

BAB VI

MEMBANGUN KONSEP OPERASIONAL *MAQASHID SYARIAH* DALAM MEMBINGKAI CSR

6.1. Pengantar

Bab ini secara khusus membahas dan menguraikan secara terstruktur keenam konsep operasional *maqashid syariah* dalam membingkai program kerja CSR di PT Bank Muamalat Indonesia. Adapun keenam konsep operasional *maqashid syariah* yang dimaksud, yaitu: pertama, menjaga dan memelihara agama yang menekankan pada aspek ibadah Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS). Kedua, menjaga dan memelihara jiwa yang menekankan pada aspek kesehatan. Ketiga, menjaga dan memelihara akal yang menekankan pada aspek pendidikan. Keempat, menjaga dan memelihara keturunan yang menekankan pada aspek kehidupan sosial kemasyarakatan. Kelima, menjaga dan memelihara harta yang menekankan pada aspek ekonomi. Keenam, menjaga dan memelihara lingkungan yang menekankan pada aspek flora dan fauna.

6.2. Menjaga dan Memelihara Agama pada Aspek Ibadah (ZIS), sebagai Landasan Operasional *Maqashid Syariah* dalam Membingkai CSR

Muhammad (2008) menyebutkan, ibadah dalam pengertian yang mudah ditangkap oleh masyarakat muslim seringkali mengambil pengertian yang lebih khusus, yaitu pengabdian kepada Tuhan dalam bentuknya yang paling pribadi yakni ritus-ritus agama. Ritus-ritus agama merupakan wujud kesalehan dari seorang hamba kepada Tuhannya (Allah *Subhanahu Wata'ala*) dalam menjalankan semua perintah agama. Orang sering menyebutnya dengan istilah ibadah

commit to user

mahdhah. Ketika disebut ibadah maka yang tergambar adalah shalat, puasa, zakat, haji, zikir dan membaca Al-Qur'an. Pemahaman ini tentu saja mereduksi secara besar-besaran makna ibadah dalam pengertiannya yang genuine.

Urgensi ibadah juga merupakan tujuan seluruh yang wujud di alam ini. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat adz-Dzariyat ayat 56 sebagai berikut:

وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَدْعُوا بِهِم مُّسْتَجِبًا وَيَوْمَ هُم طَائِفَةٌ فِي الدّٰرِ الْاٰثِمَةِ

Terjemahnya:

Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku (Q.S. 51: 56) (Departemen Agama. RI. 2006).

Semua risalah menyerukan penyembahan terhadap Allah, Yang Mencipta dan Memelihara (*raab*) semesta alam. Menurut penuturan Al-Qur'an, para nabi yang terdahulu diutus kepada kaumnya masing-masing membawa dakwah tauhid. Allah *Subhanahu Wata'ala* memerintahkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* melakukan ibadah selama hidupnya dan tidak boleh berhenti sebelum wafat. Ibadah itu penting karena sesungguhnya untuk itulah manusia diciptakan Tuhan, sesuai dengan penegasan-Nya dalam Al-Qur'an surat Azdariyat ayat 56 tersebut di atas.

Esensi ibadah adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia dalam rangka untuk menggapai *mardhatillah* (keridhaan-Nya), yang diwujudkan dalam bentuk ketaqwaan kepada Allah *Subhanahu Wata'ala*. Ibadah pada tataran operasional dalam program CSR di PT BMI cabang Surakarta, terkait langsung dengan sumber pendanaan. Umar menyatakan, yaitu:

Kegiatan-kegiatan yang bersifat ibadah, sumber dananya lebih banyak dari internal bank muamalat. Internal dalam artian bahwa sumber dana bisa juga berasal dari pihak manajemen, karena memang ada alokasi dana khusus yang terkait dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Disamping itu, mungkin terdapat beberapa karyawan yang ingin bersedekah dalam kegiatan ini, dan hal itu bisa diakomodir dengan baik.

commit to user

Terkait dengan pendanaan, bisa dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga, yaitu dengan para nasabah. Misalkan bank muamalat mempunyai nasabah dari kalangan pengusaha besar, kemudian kita ingin mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan, dan kebetulan mereka mendengarnya tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dari pihak bank muamalat, maka jika memang mereka ingin bekerjasama untuk bersedekah bersama, ya mungkin kita bisa berjalan bersama. Dalam hal ini, nasabah yang diharapkan dapat berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, yaitu nasabah bank muamalat yang bekerja di sebuah perusahaan, misalkan di BMT. Kerjasama diharapkan dapat berupa adanya semacam sponsorsif, yang disitu juga ada unsur aplikasi CSR.

Ibadah dalam perspektif penelitian ini memiliki makna yang lebih luas, dan wujud dalam aktivitas operasional di PT BMI dalam mengelola dana zakat, infak, dan sadaqah (ZIS) untuk kegiatan CSR. Hal ini diungkapkan oleh Abu Bakar sebagai berikut:

PT BMI cabang Surakarta telah menyalurkan dana CSR ketika terjadinya bencana alam seperti meletusnya gunung merapi, banjir di solo tahun 2007, serta berperan dan aktif berpartisipasi dalam memberikan bantuan kepada mereka yang terkena musibah bencana alam. Umar mengemukakan bahwa kalau untuk dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS), itu sudah ditentukan peruntukannya sendiri-sendiri. Ketika *shahibul maal* (nasabah) mengeluarkan ZIS, disitu sudah tersedia slipnya sendiri-sendiri, yaitu ada tiga opsi, ada slip zakat nilai rekeningnya sekian, infak nilainya sekian, dan sedekah nilainya sekian. Dalam hal ini, disitu akan kelihatan dengan jelas dari penggunaan setiap slip, tatkala *shahibul maal* ingin mengeluarkan dananya di PT BMI cabang Surakarta. Hal senada juga disampaikan oleh Abu Bakar, yaitu mengenai ZIS harus ada kejelasan di dalamnya, apakah untuk zakat, infak, dan sedekah.

Hal senada diungkapkan oleh Umar sebagai berikut:

Pengalokasian dana ZIS bersifat sosial dan menyeluruh. Misi awal pengelolaan dana ZIS yaitu untuk kesejahteraan seluruh umat manusia, dalam hal ini pengalokasian dana ZIS tidak hanya melihat apakah disitu komunitas muslim atau non muslim, tetapi lebih menitik beratkan pada situasi dan kondisi bahwa disitu memang membutuhkan atau tidak dana ZIS, misalkan disitu terjadi suatu bencana alam. Untuk beberapa lokasi diluar pulau Jawa, pernah dilakukan pemberian dana CSR dari BMI di wilayah non-muslim, mungkin muslim ada di wilayah tersebut, namun mereka minoritas. Disamping itu juga, masing-masing kantor cabang semestinya mempunyai program CSR sendiri-sendiri yang sifatnya lokal. Pengalokasian dana CSR di PT BMI cabang Surakarta lebih memprioritaskan pada daerah yang ditimpah bencana alam. Jika memang di daerah tersebut mengalami bencana alam, maka siapapun dia, termasuk non-muslim, pasti akan memperoleh bantuan dana dari CSR. Secara otomatis dana CSR yang dialokasikan ke daerah-daerah yang mengalami bencana alam, akan dimanfaatkan bukan hanya orang muslim, tetapi juga bagi mereka yang non muslim-pun turut memanfaatkan dana

CSR tersebut. Kecuali jika peruntukan dana CSR tersebut diorientasikan untuk satu kelurahan, Insya Allah pengalokasian dana CSR di PT BMI cabang Surakarta sudah sampai kemana-mana dan sudah menyentuh keseluruhan lapisan masyarakat, dengan tetap mengacu pada skala prioritas, yaitu mana daerah yang mengalami bencana alam, maka akan mendapatkan prioritas utama untuk memperoleh dana CSR tersebut.

Lebih lanjut, Umar menyatakan bahwa:

Pengalokasian dana CSR yang bersumber dari ZIS, itu ketika seseorang, atau beberapa orang yang datang di Bank Muamalat dengan tujuan untuk berbagi rezeki yang mereka miliki dengan menggunakan jasa muamalat, maka pihak muamalat, dalam hal ini karyawan yang bertugas menerima dana ZIS, terlebih dahulu memberikan slip setoran kepada mereka. Pemberian slip setoran bertujuan untuk mengetahui apakah dana yang mereka setorkan, peruntukannya pada slip zakat, infak, atau sedekah. Namun yang terpenting adalah, pihak muamalat mendapat persetujuan dari para muzaki bahwa dana yang mereka setorkan, sudah menjadi hak pihak muamalat untuk mendistribusikannya kepada siapa saja, selama pendistribusian dana ZIS tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dalam hal ini, pengalokasian dana ZIS tidak hanya terikat kepada delapan asnaf saja.

Substansi ibadah (pengabdian) kepada Tuhan seharusnya merefleksikan fungsi-fungsi pembebasan manusia atas manusia yang lain dari struktur sosial yang menindas dan menzalimi di satu sisi dan menegakkan kebenaran, keadilan dan kemakmuran manusia di sisi yang lain. Fungsi-fungsi ini disebutkan dalam Al Qur-an sebagai fungsi kekhilafahan manusia di muka bumi. Allah *Subhanahu Wata'ala* berfirman dalam Al-Qur'an surat al Baqarah, ayat 30, sebagai berikut:

إِنَّمَا أَكْفُرُ بِكُمْ أَن تَكُونُوا مَلَكًا مِّنَ الْمَلَائِكَةِ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ لَئِن لَّمْ يَظْهَرْ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمْ يَنصُرُونَ أَن كَانَ الْمَلَأُكُومُ لَمَّا كَانُوا هَٰؤُلَاءِ مَا كَانُوا بِأَعْيُنِنَا إِن كُنْتُمْ لَٰكِنَّا لَمَكِيدِينَ

Terjemahnya:

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui" (Q.S. 2: 30)
(Departemen Agama. RI. 2006).

Dana operasional CSR untuk kegiatan-kegiatan ibadah yang dikelola oleh BMM, dananya berasal dari ZIS. Aktivitas yang bergerak di bidang jasa perbankan syariah, secara spesifik tidak hanya mengelola dana zakat, akan tetapi lebih bersifat bagaimana mewadahi nasabah-nasabah yang ingin mengeluarkan zakat tersebut, sambil mereka bertransaksi di bank muamalat, dan mungkin lebih bersifat internal saja. Apabila dana zakat tersebut diserahkan kembali khusus ke badan pengelola zakat, nanti prosesnya bisa jadi lain. Tetapi ketika dana zakat tersebut dikelola sendiri oleh lembaga pengelola zakat di PT BMI cabang Surakarta, tentunya hal ini akan bisa berjalan lebih efektif. Jika dana zakat tersebut pengelolaannya diserahkan kepada pihak di luar bank muamalat, maka akan menimbulkan kesan dan perspektif lain, yaitu: Pertama kita tidak bisa mengontrol pengelolaan dan penggunaan dana zakat tersebut secara efektif. Kedua, sistem pengelolaan dana yang bersumber dari *shahibul maal*, akan berjalan sendiri-sendiri. Misalkan ada dana dari *shahibul maal* untuk dana zakat, maka pihak bank muamalat harus mencatatnya dan menyalurkan kepada yang berhak jika sudah mencapai *hizab* dan *haul*.

Misi awal dari PT BMI cabang Surakarta yaitu bagaimana menunaikan amanah dari *muzaki* (orang yang mengeluarkan zakat), kepada pihak *mustahid* (orang yang menerima zakat), atau orang-orang yang sangat membutuhkan materi. Pendistribusian dana zakat diharapkan dapat dilakukan sesuai dengan yang diinginkan oleh pihak *muzaki*. Konsep awalnya yaitu harus ada kejelasan tentang berapa jumlah dana zakat yang harus dikeluarkan, dan jumlah dari pihak penerima zakat. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu adanya kroscek data,

kemudian rencana alokasi anggaran itu kemana saja, jadi semuanya harus dipersiapkan terlebih dahulu. Hal ini dimaksudkan agar penyaluran dana ZIS tidak menyimpang, melainkan penyalurannya harus tepat sasaran. Di saat penyaluran dana ZIS dilaksanakan, dihadiri biasanya oleh perwakilan dari pihak BMM, atau Direktur yang langsung datang ke lokasi untuk menyasikan penyaluran dari dana ZIS tersebut. Endingnya nanti ada laporan pertanggungjawaban secara tertulis, berupa *hard copy*, begitu pula diawal pengajuannya ada proposal, dan itupun ada pertanggungjawabannya secara tertulis. Cek and ricek sudah dilakukan, insya Allah untuk pengalokasian dana ZIS tidak ada yang menyimpang dari ketentuan yang sebenarnya.

Yusuf mengemukakan bahwa, selama ini BMM mengelola dana-dana zakat, sedangkan kalau dana CSR, itu bersumber dari keuntungan atau laba perusahaan. BMM tidak mengelola dana CSR tersebut, kecuali mitra-mitra yang memang mempercayakan kepada BMM, tetapi portofolionya tidak terlalu besar. Yusuf mencontohkan bentuk kerjasama BMM dengan indosat, yaitu dengan jalan membeli dan mempekerjakan indosat sebagai mitra baru yang dilakukan tahun lalu. Secara garis besar BMM didirikan oleh PT BMI dengan tujuan untuk mengelola dana zakat. BMM adalah sebuah entitas, yang tugas dan pelayanannya berbeda dengan PT BMI. BMI kor-nya pada aktivitas bisnis, karena merupakan lembaga keuangan, sedangkan BMM adalah sebuah yayasan yang kor-nya pada Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Selama ini BMM banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial dan pemberdayaan, karena memang sumber dana zakatnya berasal dari PT BMI.

Menurut Yusuf:

Dalam pemberdayaan dana ZIS, BMM harus melakukan sosialisasi ke daerah-daerah dimana dana ZIS tersebut akan ditempatkan atau disalurkan. Hal ini dimaksudkan untuk merealisasikan program-program yang akan dilakukan oleh BMM melalui penyaluran dana ZIS. Yusuf mencontohkan kegiatan BMM yang melakukan kerjasama dengan saudara-saudara atau karyawan di PT BMI Makassar, dalam merealisasikan program-program sosial yang bersumber dari dana ZIS di BMM.

Sehubungan dengan penjelasan Yusuf tersebut di atas mengenai keberadaan CSR di BMM, menurut Fitri setelah tahun 2006, seluruh dana CSR di kelola oleh PT BMI Pusat Jakarta, oleh suatu divisi yaitu *Corporate Communication Division Head*. Sumber dana CSR Bank Muamalat merupakan dana *infaq* bersyarat atau terikat (*infaq muqayyadah*) dari BMI untuk mendukung aktivitas sosial, yang bersumber dari:

- a. Dana Zakat: Dana yang terhimpun dari zakat karyawan dan zakat perusahaan. Dana zakat perusahaan adalah sebagian dana yang disisihkan dari profit PT Bank Muamalat, Tbk berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang digunakan untuk pengembangan masyarakat sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan.
- b. Dana Non Zakat: Dana yang dihimpun dari keuntungan perusahaan yang digunakan untuk aktivitas CSR (pada tahun 2015 sudah dikelola sendiri oleh *CSR and Community Relations Department Bank Muamalat*).
- c. Dana Non Halal. Dana yang dimaksud misalnya dana dari pendapatan bunga konvensional, dan dana denda (ta'zir) yang merupakan denda atas keterlambatan pembayaran dari nasabah debitur yang disengaja.

commit to user

Corporate Communication Division Bank Muamalat baru berdiri sendiri pada tahun 2015 setelah sebelumnya tergabung bersama *Corporate Secretary Division*. Adapun terkait pengelolaan dana CSR Bank Muamalat sebelum tahun 2015, hanya dikelola oleh BMM. Salah satu aktivitas yang menggunakan dana tersebut adalah Penanaman 20.000 pohon Mangrove di Pulau Lancang Besar, Kepulauan Seribu pada tahun 2012.

Terkait hal tersebut, BMM sebagai filiasi dari Bank Muamalat adalah pengelola dan penyalur dana zakat (baik perusahaan dan karyawan) serta dana non halal BMI sampai dengan tahun 2015. Sehingga dengan kata lain, BMM adalah perpanjangan tangan Bank Muamalat dalam melaksanakan kegiatan CSR dan kegiatan sosial lainnya dimana aktivitas tersebut masih menggunakan dana zakat dan dana non halal Bank Muamalat.

Abu Bakar menyatakan mengenai ZIS, khususnya pada zakat mungkin harus diperlakukan spesial, karena zakat-kan *mustahid*-nya harus jelas. Masih terkait dengan ZIS, Umar menyebutkan bahwa:

Kita ingin menempatkan dan mengelola dana ZIS sebagaimana mestinya. Mungkin dalam pemahaman orang awam, zakat telah mencakup keseluruhannya dalam ZIS. Pemilahan antara zakat, infak, dan sedekah, justru hal ini sudah menempatkan posisi zakat sebagaimana mestinya. Di PT BMI cabang Surakarta bisa dilihat bahwa kita ingin menempatkan ZIS pada proporsi yang sebenarnya, kalau memang secara riil pengeluarannya hanya untuk sedekah, maka secara riil pula pengeluaran yang nampak hanya untuk sedekah, demikian pula halnya untuk pengeluaran infak dan zakat.

Realitas ini yang ingin di implementasikan secara riil, yaitu ZIS memang harus dikelola sesuai dengan penggunaan yang sebenarnya, dan disitu tersirat keinginan dari PT BMI cabang Surakarta untuk membuktikan bahwa sebagai perbankan syariah kreterianya memang seperti itu. Menurut Abu Bakar:

commit to user

Implementasi dari zakat di internal bank muamalat yaitu insya Allah sudah lebih enak, dan lebih aman begitu kita memperoleh penghasilan setiap bulan, langsung dipotong 2,5%, itu kan lebih enak, ketimbang menunggu masa haul. Abu Bakar menekankan bahwa lebih enak dan lebih baik jika gaji karyawan setiap bulan langsung di potong zakat 2,5%. Kalau di bank muamalat gaji yang diterima oleh karyawan setiap bulan, langsung dipotong zakat dan pajak.

Berdasarkan uraian penjelasan tersebut di atas, pada prinsipnya peneliti dapat memahami niat baik dari pihak manajemen PT BMI cabang Surakarta untuk menyisihkan 2,5% dari penghasilan yang mereka peroleh setiap bulannya, namun tidak semua niat baik itu dibenarkan dalam syariat Islam. Contoh shalat itu baik, tetapi tatkala dilaksanakan tidak berdasarkan dengan ketentuan dalam Al-Qur'an dan Hadits sebagaimana yang telah diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*, maka shalat tersebut ditolak, tidak bernilai disisi Allah *Subhanahu Wata'ala*. Demikian pula halnya dengan perintah untuk mengeluarkan zakat. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga, dan dikeluarkan setelah mencapai nishab dan haulnya.

Allah *Subhanahu Wata'ala* berfirman dalam Al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60 yaitu:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ طَائِفَةٌ مِّنْ ذُلِّ الْمَدِينَةِ وَالَّذِينَ هُمْ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ يُمِئْنَ كَيْدَهُمْ لَكَيْدٍ فَهُمْ يُسْخَرُونَ
وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ زَكَاةَهُمْ فِي سَكْنٍ مِّنْ أَمْنٍ وَهُمْ فِي سَكْنٍ مِّنْ أَمْنٍ وَهُمْ فِي سَكْنٍ مِّنْ أَمْنٍ

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para *mu'allaf* yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (Q.S. 9: 60) (Departemen Agama. RI. 2006).

Menurut Umar, PT BMI cabang Surakarta dalam melakukan kegiatan yang bersifat ibadah, sumber dananya berasal dari dana ZIS, dan belum ada sumber

dana yang lain. Persepsi nasabah selama ini jika ingin berinfaq, itu selalu berupa uang tunai karena mudah untuk dilakukan. Hal ini merupakan realitas yang dipahami oleh nasabah pada umumnya tentang zakat. Umar mencontohkan sebagai berikut:

Pengelolaan dana ZIS di PT BMI cabang Surakarta, biasanya yang sering dilakukan berupa uang, bukan dalam bentuk natura atau barang, yang bertujuan agar sistem pengelolaannya bisa dilakukan lebih simpel. Pengelolaan dana ZIS selama ini yang bersifat terpusat, menyebabkan orang berfikir untuk mengeluarkan zakat akan lebih mudah jika berupa uang. Ketika dana ZIS akan digunakan untuk kegiatan tertentu, kita tidak tau apakah kegiatan tersebut bersumber dari dana zakat, infak, atau sedekah. Biasanya PT BMI cabang Surakarta ingin mengadakan kegiatan tertentu, dalam hal kita juga tidak tau apakah kegiatan tersebut bisa masuk kriteria untuk menggunakan dana yang bersumber dari ZIS? misalkan pemberian santunan ke anak yatim, biasanya kita minta ke kantor pusat melalui BMM dengan mengajukan proposal disertai jumlah dana yang dibutuhkan dalam kegiatan tersebut. Dengan mencantumkan perincian alokasi penggunaan dana, dan telah mendapat persetujuan dari kantor pusat, biasanya mereka langsung mengkonfirmasi ke panitia pelaksana kegiatan, bahwa permohonan proposal pengajuan dana sudah sesuai, dan bisa dicairkan sebesar nilai yang tercantum dalam proposal tersebut. Besarnya permintaan dana dalam proposal yang diajukan, tidak serta merta semuanya diterima atau disetujui, terkadang mereka juga melakukan *review* yang bertujuan untuk menentukan estimasi besarnya biaya yang diusulkan dalam proposal, dan ketika dana tersebut sudah cair, baru kegiatan bisa dilaksanakan. Contoh kegiatan buka puasa bersama, sumber dananya berasal dari BMM, dana ini murni untuk santunan saja kepada anak yatim dan fakir miskin di bulan suci ramadhan. Sebisanya mungkin dana yang berasal dari BMM, itu bisa digunakan sesuai dengan peruntukannya. Misalkan total penggunaan dana ditambah dengan biaya buka puasa bersama Rp 100.000,-, sedangkan dana yang diterima dari BMM hanya Rp 50.000,-, jadi selisih dana senilai Rp 50.000,- adalah bersumber dari dana PT BMI cabang Surakarta. Jadi sebisanya mungkin kita mengupayakan dana senilai Rp 50.000,- itu benar-benar untuk pemberian santunan.

Pemberian santunan atas berbagai macam kegiatan, biasanya berdasarkan pada kriteria tertentu, misalnya santunan bisa kita berikan untuk bantuan kepada sebuah institusi sosial, seperti rumah sakit, poliklinik, atau pengobatan gratis. Tidak semua kegiatan sumber dananya bisa langsung diperoleh dari BMM. Semua aktivitas PT BMI cabang Surakarta sudah sesuai dengan Al-Quran dan Hadits, dalam hal ini kita mempunyai Dewan Pengawas Syariah (DPS). Terkait dengan

pengelolaan dana ZIS, secara khusus kita mempunyai dasar dan landasan yang kuat yang sudah dikonsultasikan dan didiskusikan dengan DPS. Dasar dan landasan yang kuat tersebut tercantum di slip setoran, yaitu doa yang berbunyi:

“Ajarakallaahu fiima a’taita, wabarakallaahu fiima abqaita, waj’athulaka thahuuraa’.

Terjemahnya:

Mudah-mudahan Allah memberi pahala atas apa yang engkau berikan, memberikan keberkahan atas apa yang masih ada di tanganmu dan menjadikannya sebagai pembersih bagimu.

Pada hadits yang lain disebutkan bahwa:

“Dan selamatkanlah dirimu dari api neraka, meskipun hanya dengan bershadaqah sebutir kurma (*Mutaffaq’alaihi*).

Shadaqah adalah termasuk amalan terbesar yang bisa menyelamatkan seseorang dari ketegangan pada hari kiamat dan siksaan api neraka. Sehingga walaupun seseorang hanya bershadaqah dengan setengah bukan satu biji, bukan buahnya kurma, maka dengannya dia tetap mempunyai peluang yang besar untuk selamat dari api neraka. Dalam sebuah haditsnya Rasulullah Muhammad *Shallallahu’Alaihi Wasallam* bersabda, “obatilah orang yang sakit diantara kalian dengan shadaqah (Usamah, 2014).

Menurut Abu Bakar, dalam menjaga dan memelihara agama, yaitu berupa optimalisasi dari dana zakat. PT BMI cabang Surakarta mengelola zakat maal yang berasal dari karyawan dan nasabah (*shahibul maal*), dan kemudian disalurkan melalui dana CSR kepada masyarakat luas, maupun di internal perusahaan. Dana zakat yang dikelola dari pihak internal dan eksternal, itu diperuntukkan juga bagi karyawan, jadi semuanya disalurkan lagi kepada masyarakat, semua dana zakat tersebut bersumber dari dana CSR.

Menjaga dan memelihara agama dalam aspek ibadah yang berhubungan langsung dengan dana CSR, yaitu setiap bulan ramadhan dilakukan pemberian dana untuk anak-anak yang tidak mampu. Di samping itu, dana CSR juga diberikan kepada pengelola atau pengurus masjid, dan melalui panitia masjid, dana CSR tersebut disalurkan kepada anak-anak yang tidak mampu (fakir-miskin). Menurut Ali, dalam menjaga dan memelihara agama di internal PT BMI cabang Makasar, yaitu mengadakan pengajian rutin dua kali dalam sebulan, dan buka puasa bersama di bulan suci ramadhan. Dana melaksanakan kegiatan ibadah ini, murni bersumber dari internal PT BMI cabang Makassar. Pemberian dana CSR kepada pihak eksternal dalam perspektif syariah, yaitu berupa memberikan dana kepada orang-orang yang tidak mampu, hal ini rutin dilakukan setiap bulan suci ramadhan.

Sumber dana untuk program-program CSR PT BMI berasal dari penggalangan dana Zakat, Infak, dan Sadaqah (ZIS) dari karyawan PT BMI dan Bank Muamalat Indonesia sendiri. Dana dana non ZIS, serta dana khusus CSR yang dianggarkan setiap tahun oleh BMI (BMI, 2015). Zakat merupakan bagian dari konsep CSR, yang akan memberikan panduan pada perusahaan untuk memperhatikan kepentingan sosial disamping kepentingan perusahaan itu sendiri. Hal ini bermakna jika perusahaan sering memperhatikan lingkungannya akan mendapat perhatian pula dari masyarakat sehingga perusahaan dalam menjalankan operasional usaha akan menjadi lebih nyaman (Ilmi, 2011).

Mekanisme pengelolaan dana ZIS terpisah dari laporan keuangan atau pembukuan akuntansi bank muamalat, dan tidak masuk di dalam pos pendapatan.

Dana ZIS merupakan dana dari *shahibul maal* dan *mudharib* yang tidak boleh dikelola untuk meningkatkan pendapatan bank muamalat, tetapi tetap ada tercantum di laporan tahunan (*annual report*) PT BMI. Perbankan syariah menganut sistem denda atau pinalti, namun tidak masuk dalam kategori sebagai pendapatan usaha. Hal ini berbeda dengan di bank konvensional yang mengakui denda atau pinalti sebagai pendapatan. Yang di maksud dengan pinalti dalam operasional di PT BMI adalah kalau ada akad penempatan deposito disitu sudah tertulis nanti selama satu atau tiga bulan, tetapi ternyata sebelum jatuh tempo satu atau tiga bulan, kreditur ingin memakai dananya tersebut, kalau di bank konvensional pencairan deposito sebelum jatuh tempo seperti ini, pihak kreditur dikenakan denda, dan masuk dalam pendapatan bank.

PT BMI juga mengakui adanya denda atau pinalti, namun bukan sebagai pendapatan bank, melainkan masuk dalam dana ZIS. Menurut Umar dana denda atau pinalti, bukanlah hak dari perusahaan untuk memakainya, meskipun sebenarnya yang melanggar adalah dari pihak kreditur atau nasabah (*shahibul maal*), dan bukan dari pihak bank debitur (*mudharib*). Selama ini di PT BMI ketika terjadi denda atau pinalti, secara otomatis akan dimasukkan di dalam dana ZIS. Umar menyatakan bahwa adapun alasan penggunaan dana ZIS untuk kegiatan program CSR, yaitu karena dana ZIS sudah jelas ada unsur pertanggung jawabannya. Walaupun penggunaan dana ZIS untuk kegiatan program CSR tanpa sepengetahuan dari pihak nasabah (*shahibul maal*), hal tersebut bukanlah suatu masalah selama penggunaan dana ZIS dalam kegiatan program CSR sesuai dan sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Pengalihan fungsi dan pemanfaatan dana pinalti atau denda ke dalam pos dana ZIS, hal ini memang merupakan kebijakan dari kantor pusat. Artinya kebijakan ini merupakan kebijakan terstruktur dari kantor pusat ke seluruh kantor cabang dan unit di seluruh Indonesia. Mengingat kebijakan ini terkait langsung dengan pihak nasabah (*shahibul maal*), maka secara otomatis sebelum kebijakan ini diambil dan diputuskan oleh kantor pusat, maka terlebih dahulu hal ini dibahas bersama Dewan Pengawas Syariah (DPS). Pembahasan ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Pembahasan ini memang tidak diflorkan ke sampai ke kantor cabang, *asbabul nusulnya* kebijakan tersebut memang terkadang tidak sampai ke kantor cabang. Kantor cabang mengetahui adanya kebijakan tersebut, sudah dalam bentuk instruksi untuk dilaksanakan. Jika dikatakan apakah kebijakan tersebut sudah sesuai atau belum dengan prinsip-prinsip syariat Islam, ya insya Allah sudah sesuai.

Kebijakan pengalihan fungsi dan manfaat dari dana ZIS ke dalam program kegiatan CSR lebih bersifat sistemik, yaitu apa yang diinstruksikan di kantor pusat, maka instruksi tersebut harus dilaksanakan oleh semua kantor cabang di seluruh Indonesia. Ketika ada dana yang kurang jelas statusnya, lebih baik dana tersebut digunakan atau dialokasikan untuk hal-hal yang berguna dan bermanfaat di bidang sosial, dan kami' yakin di tempat lain juga demikian, walaupun jumlah dananya tidak terlalu besar. Contohnya seperti dana-dana siluman, ketika dana tersebut tidak jelas pemiliknya siapa, dan dana ini untuk apa, otomatis kita' dari sebagai pengelola tidak boleh mengambil dan memakan dana tersebut.

Tatkala nasabah menyatakan bahwa, dana ini dari sini dan peruntukannya untuk ini, disitu ada kejelasan tentang status dana tersebut, namun ketika nasabah (*shahibul maal*) tidak menyatakan apa-apa, maka otomatis ini dana yang abu-abu, tidak jelas statusnya (*subhad*). Dana ini dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk hal-hal yang bersifat sosial.

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, Umar menjelaskan sebagai berikut:

Dana non halal tidak digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat ibadah, melainkan digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial kemasyarakatan, misalnya digunakan untuk perbaikan jalan raya yang berlubang, jembatan yang rusak, irigasi pengairan, pembuatan tanggul, dan lain-lain. Dana non halal biasanya muncul ketika secara tiba-tiba salah seorang dari nasabah (*shahibul maal*) bank muamalat yang ingin menutup rekeningnya, namun angkanya kriting misalnya Rp 100.059,- dan dari pihak nasabah (*shahibul maal*) menyatakan saya ambil yang Rp 100.000,- saja, selisihnya mau dipakai untuk apa, terserah pihak bank muamalat. Ketika nasabah (*shahibul maal*) ingin cepat menutup rekeningnya, dan tidak direpoti dengan selisih saldo yang nihil nilainya, maka biasanya hal ini tidak dipermasalahkan. Di sisi lain, yaitu di pembukuan bank harus tercatat dengan saldo nol, namun kenyataannya ada saldo mengendap Rp 59,-. Saldo yang mengendap tersebut mau dipakai kemana, karena tidak masuk ke dalam pos pendapatan di rekening bank. Menurut Umar dana yang mengendap tersebut bisa dikategorikan bersifat denda atau pinalti, dan bisa dihapus di rekening bank. Dana non-halal bukan dalam pengertian bahwa dana tersebut berasal dari hasil perjudian yang ditabung di bank muamalat, bukan dalam pengertian seperti itu. Terkadang dana non halal sumber nilai fisiknya tidak bisa dilacak berasal dari mana, hal ini sulit untuk dilakukan. Umar menegaskan tidak ada yang bisa untuk melacak sumber dana non halal tersebut. Hal ini disebabkan karena dana akan mengalir dan berputar secara terus-menerus. Mengingat pembuktian secara fisik dari dana non halal sulit untuk dilakukan, jadi sangat memungkinkan dana-dana tersebut di gunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan.

Menurut Umar, sebenarnya ada juga ketentuan untuk mempermudah transaksi tersebut, karena terkadang yang berhubungan dengan transaksi dana non-halal, tidak bisa secara langsung menyentuh nilai fisiknya, tetapi harus ada perantara yang mau membuka rekening baru. Misalkan akan menimbulkan masalah ketika nilai dari saldo non halal tersebut harus dikeluarkan dari rekening

bank. Menyikapi kondisi tersebut, biasanya kebanyakan perbankan melakukan koordinasi dengan bank yang lain, hal ini dilakukan untuk mempermudah proses tukar menukar uang antar bank. Ketika nasabah memiliki semacam rekening perantara, dalam rekening tersebut terdapat saldo senilai Rp 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) yang dititipkan, kemudian saldo tersebut harus disetor ke tabungan, dan dalam tabungan itu menimbulkan bunga bank, bunga bank ini yang disebut dengan dana-non halal. Rekening antara merupakan dana tabungan dari nasabah (*shahibul maal*) bank muamalat yang biasanya dititipkan di bank konvensional, misalnya di PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Surakarta, jika dana tabungan yang dititipkan di BPD sebesar Rp 1.000.000.000,-, secara otomatis akan menimbulkan bunga bank senilai jutaan rupiah. Bunga bank yang timbul dari dana titipan adalah merupakan dana non-halal di rekening bank muamalat, dan secara otomatis tidak bisa digunakan dalam operasional PT BMI cabang Surakarta. Dana operasional yang dapat digunakan di bank muamalat yaitu senilai Rp 1.000.000.000,-. Dana ini dapat dialokasikan ke BMM, dan tidak diakui sebagai pendapatan di kantor cabang.

Tujuan utama dari ibadah adalah untuk meraih derajat *taqwa* di sisi Allah *Subhanahu Wata'ala*. Hal ini sesuai dengan firman Allah *Subhanahu Wata'ala* dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 21:

وَمَا يَذَّكَّرُ بِهِ أُولَئِكَ لَئِيْلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahnya:

Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang Telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa (Q.S. 2: 21) (Departemen Agama. RI. 2006).

Setiap agama, memiliki ajaran yang bersifat kepercayaan atau keimanan dan ibadah. Keyakinan (iman) terhadap Tuhan saja tidaklah cukup, melainkan perlu dimanifestasikan dalam serangkaian ibadah. Dalam Islam, orang yang percaya kepada Allah, maka ia harus melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Aturan mengenai “perintah” dan “larangan” yang mendasari hubungan manusia dengan Allah, disebut ibadah, yaitu upaya seseorang dalam rangka mendekatkan diri pada Allah. Ibadah ini ada dua macam yaitu: pertama, ibadah yang bersifat individual, yaitu ibadah yang manfaatnya kembali pada peribadinya sendiri. Kedua, ibadah yang bersifat sosial, yaitu ibadah yang manfaatnya menitik beratkan pada kepentingan umum. Kedudukan ibadah yang terakhir ini memiliki keistimewaan tersendiri dalam Islam. Dalam kaidah *fiqh* disebutkan: “ibadah yang bermanfaat kepada orang lain lebih utama dari pada ibadah yang manfaatnya hanya kepada diri sendiri”(Indeks Kesalehan Sosial Masyarakat Indonesia, 2015).

Menjaga dan memelihara agama, untuk mekanisme dan pengelolaannya di bank muamalat, selama ini dana CSR dikelola oleh suatu lembaga atau badan khusus, yaitu BMM. Mekanisme pengelolaan dana CSR dalam ZIS, sudah sesuai dengan Al-Qur'an dan hadits. Secara mendetail, semua kegiatan yang mengarah pada penyaluran dana CSR, adalah merupakan kegiatan yang tidak bertentangan dengan agama, dalam hal ini, semua kegiatan yang dilaksanakan masih yang sesuai dengan syariat Islam. Pengalokasian dana operasional ZIS, penyalurannya sudah dilakukan di 33 provinsi dan sudah di salurkan di 33 kantor cabang bank muamalat di seluruh Indonesia. Khusus untuk Kota Makassar penyaluran dana ZIS tidak terlalu dominan, akan tetapi kondisi ini jauh berbeda ketika di daerah

Manado, Ambon, atau daerah-daerah yang mayoritas agamanya non-muslim, penyaluran dana ZIS tidak melihat dari sisi agama, ras dan antar golongan.

Sumber dana CSR ada yang berasal dari internal bank muamalat sendiri. Pertama, kalau dari internal bank muamalat sudah sesuai dengan ketentuannya, yaitu 2.5% dari laba perusahaan, yang kedua dari ZIS bank muamalat, dan yang ketiga berasal dari dana non-ZIS. Dana non-ZIS yaitu dana yang bersumber dari jasa penempatan di bank konvensional, seperti jasa giro, dan jasa tabungan. Untuk kegiatan-kegiatan ibadah seperti Berbagi Cahaya Ramadhan (BCR), Sahur Berbuka Lebaran (SBL), dan Berbagi Cahaya Qurban (BCQ), sumber dananya berasal dari BMM, dan juga bersumber dari internal karyawan bank muamalat, serta bersumber dari pihak eksternal, misalnya dari para nasabah (*shahibul maal*).

Pengelolaan ZIS, semuanya bersifat standar, yaitu tidak berdiri sendiri-sendiri antara PT BMI cabang Surakarta dan PT BMI cabang Yogyakarta, melainkan dikelola secara kolektif dan bersifat nasional. Hal ini disebabkan karena pengelolaan dana ZIS hanya melalui satu nomor rekening saja. Penggunaan dana ZIS disesuaikan jumlah penggunaannya masing-masing item, misalnya untuk penggunaan dana zakat, infak, dan shadakah jumlahnya sekian. Penggunaan dana ZIS untuk periode bulanan biasanya ada rekapitan yang sifatnya laporan dari internal, dan tidak sampai ke kantor cabang. Namun nomor rekening tersebut bisa diakses di kantor cabang untuk mengetahui berapa jumlah saldonya saat ini, dan untuk pembukaan rekening karyawan.

6.3. Menjaga dan memelihara Jiwa pada Aspek Kesehatan, sebagai Landasan Operasional *Maqashid Syariah* dalam Membingkai CSR

Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, untuk mengatur kemakmuran di bumi guna menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Salah satu penunjang kebahagiaan tersebut adalah dengan memiliki tubuh yang sehat, sehingga dengannya kita dapat beribadah dengan lebih baik kepada Allah *Subhanahu Wata'ala*. Agama Islam sangat mengutamakan kesehatan (lahir

dan batin) dan menempatkannya sebagai kenikmatan kedua setelah Iman. Selain itu, Islam sebagai agama yang sempurna dan lengkap, telah menetapkan prinsip-prinsip dalam penjagaan keseimbangan tubuh manusia. Di antara cara Islam dalam menjaga kesehatan ialah dengan menjaga kebersihan dan melaksanakan syariat wudlu dan mandi secara rutin setiap hari bagi setiap muslim (Husin, 2014).

Fatimah menjelaskan bahwa, dalam hal menjaga dan memelihara jiwa, PT BMI cabang Surakarta sudah membuatkan *platfon* anggaran, yaitu berupa:

Menyediakan dan memberikan fasilitas kesehatan ketika karyawan sakit, bahkan perusahaan-pun memberikan bantuan dana bagi karyawan yang melahirkan, dan istri karyawan yang melahirkan. Untuk pemeliharaan kesehatan mata pihak perusahaan memberikan kacamata kepada semua karyawan. Masih terkait dengan menjaga dan memelihara jiwa, pihak perusahaan juga menyediakan bantuan dana bagi mereka yang sakit dan mengalami rawat inap dan rawat jalan. Salah satu bentuk kepedulian yang nyata dalam menjaga dan memelihara jiwa, yaitu berupa pemberian bantuan biaya kesehatan keluarga sampai dengan 3 (tiga) anak. Pemberian cuti melahirkan selama 3 (tiga) bulan bagi karyawan yang melahirkan, yang bisa diambil satu minggu atau bahkan kurang satu hari sebelum melahirkan, yah agak menyimpang sih' namun tidak masalah selama kondisi tersebut tidak mengganggu aktivitas pekerjaannya.

Hal senada diungkapkan oleh Abu Bakar dan Umar, adalah sebagai berikut:

Abu Bakar menyebutkan pengalokasian dana CSR untuk bencana Gunung Merapi, hal ini menurut Umar kalau yang terkait dengan bencana Gunung Merapi, itu langsung dari kantor pusat yang diserahkan langsung oleh Direksi senilai Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dalam bentuk uang tunai, bukan dalam bentuk barang dan penyerahan bantuan dana ini diekspos di media cetak. Kalau untuk cabang Surakarta lebih pada kepedulian pada lingkungan, dan lebih banyak berupa sumbangan pribadi sifatnya. Abu Bakar menjelaskan bahwa, kerjasama dengan Pemerintah Kota Surakarta dalam melakukan sunnatan massal, melakukan kajian rutin dua minggu sekali bagi karyawan PT BMI cabang Surakarta.

Menurut Idris:

Program kesehatan adalah kegiatan yang mendukung peningkatan kesehatan masyarakat, seperti Pengadaan Klinik Pratama Rumah Bersalin Gratis Muamalat, Aksi Sehat Muamalat, Aksi Tanggap Muamalat, Komunitas Sehat Muamalat, Santunan Kesehatan dan Layanan Jenazah Terpadu bekerjasama dengan BMM.

Konsep *maqashid syariah* dalam menjaga dan memelihara jiwa, yaitu menekankan pada bidang kesehatan fisik dan mental. Setiap individu diharapkan

untuk senantiasa menjaga kondisi fisik dan kualitas diri masing-masing. Khusus di bidang kesehatan yaitu pengkaferan suatu kegiatan yang lebih menekankan pada kesehatan kekeluarga, bersifat pengobatan, dan bukan pencegahan. Seharusnya lebih baik mencegah dari pada mengobati, namun kalau pencegahan hal itu dikembalikan kepada individu masing-masing. Misalnya kalau di bank-bank pemerintah seperti Bank Rakyat Indonesia, Bank Negera Indonesia, dan Bank Mandiri disediakan fasilitas kesehatan berupa *medical cek-up*, yang dilakukan secara rutin setiap tahun.

Kesehatan merupakan salah satu faktor penting bagi kehidupan manusia karena dengan kondisi sehat, manusia bisa beraktifitas dengan nyaman dan banyak berbuat kebaikan dengan memberi manfaat kepada sesama. Sementara manusia adalah makhluk yang kompleks yang terdiri atas unsur fisik, psikis, sosial dan spiritual. Maka manakala seseorang mengalami sakit tentunya harus dilakukan pemeriksaan dan penyembuhan secara menyeluruh.³ Pepatah arab mengatakan: *al-`aql al-salim fi al-jism al-salim, wa al-jism al-salim fi al-`aql al-salim* (akal yang waras ada pada badan yang sehat dan badan yang sehat terdapat pada orang yang bermoral akal yang waras) (Husin, 2014).

Di lingkungan eksternal perusahaan yaitu dengan mengadakan *general cek-up* bagi karyawan yang melakukan umrah dan haji wada'. Biaya *general cek-up* diserahkan kepada masing-masing cabang bank muamalat, dalam hal ini semua biaya pengobatan ditanggung oleh masing-masing individu. Menurut Umar:

Dalam menjaga dan memelihara jiwa, lebih bersifat pengobatan, dan bukan pada pencegahan terhadap penyakit, hal ini sudah merupakan aturan pemerintah yang diserahkan ke masing-masing perusahaan. Jika terdapat klaim terhadap *general cek-up*, maka klaim tersebut harus ada dasarnya, maksudnya memang dokter merekomendasi yang bersangkutan untuk melakukan *general cek-up*. Misalnya

commit to user

setelah dokter melakukan diagnosa terhadap pasien, dan hasil diagnosa menerangkan bahwa pasien yang bersangkutan mengalami gangguan kesehatan berupa kelainan darah, maka semua biaya yang timbul mulai dari *general cek-up* sampai pada biaya pengobatannya, menjadi tanggung-jawab perusahaan. Ketika tidak ada rekomendasi dari pihak dokter untuk melakukan *general cek-up*, dan *general cek-up* dilakukan atas dasar kemauan masing-masing individu, maka semua biaya yang timbul diluar tanggung-jawab perusahaan. Di lingkungan eksternal perusahaan, PT BMI cabang Surakarta sudah melakukan beberapa kegiatan di bidang kesehatan, diantaranya yaitu melakukan pengobatan gratis, kemudian melakukan sunnatan massal, dan donor darah di Klaten. Semua rentetan kegiatan sosial dan kemanusiaan tersebut, merupakan wujud nyata yang telah dilakukan oleh PT BMI cabang Surakarta di dalam menjaga dan memelihara jiwa.

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat, oleh karena itu kesehatan adalah hak bagi setiap warga masyarakat yang dilindungi Undang-Undang Dasar. Perbaikan pelayanan kesehatan pada dasarnya merupakan suatu investasi sumber daya manusia untuk mencapai masyarakat yang sejahtera (*welfare society*). Tingkat kesehatan masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, karena tingkat kesehatan memiliki keterkaitan yang erat dengan kemiskinan. Sementara itu, tingkat kemiskinan akan terkait dengan tingkat kesejahteraan. Pemerintah harus dapat menjamin hak masyarakat untuk sehat (*right for health*) dengan memberikan pelayanan kesehatan secara adil, merata, memadai, terjangkau, dan berkualitas.

Abu Bakar mengemukakan bahwa dalam menjaga dan memelihara jiwa, yaitu prioritas utama pada bidang kesehatan, yang meliputi:

Di internal PT BMI cabang Surakarta seluruh kru atau karyawan, termasuk keluarga anak, suami/istri, semuanya memperoleh jaminan kesehatan, semuanya sudah di *cover* oleh perusahaan. Jika mereka mengalami gangguan kesehatan, itu sudah dibiayai oleh asuransi atau asuransi yang bekerja sama dengan pihak bank muamalat. Ketika mereka sakit, baik rawat inap maupun rawat jalan, semua biaya perawatan tersebut sudah ditanggung oleh bank muamalat, sehingga dari sisi kesehatan, alhamdulillah sudah terjamin dengan baik. Bekerja di bank muamalat, sudah terjamin dari sisi kesejahteraan, dan merasa tentram. Dengan adanya fasilitas jaminan kesehatan dari perusahaan, kami sebagai karyawan PT BMI cabang Surakarta bisa lebih fokus pada peningkatan kinerja, dan sudah tidak berfikir untuk mencari penghasilan tambahan di tempat lain. Dalam tataran eksternal, PT BMI

commit to user

cabang Surakarta sering mengadakan rangkaian acara donor darah, emsi, cek darah, yang rutin diadakan ketika BMI memperingati acara milat. Rangkaian kegiatan tersebut dapat terlaksana berkat jalinan kerjasama dengan pihak Palang Merah Indonesia (PMI), dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES). Pemeriksaan kesehatan cek darah yang diselenggarakan oleh pihak bank muamalat, yaitu dengan memberikan pelayanan gratis kepada siapapun yang datang, bukan hanya kepada karyawan atau nasabah BMI saja, tetapi semua masyarakat yang datang akan kita layani.

Hal senada dikemukakan oleh Usman sebagai berikut:

Dalam menjaga dan memelihara jiwa, yaitu penekanannya pada bidang kesehatan. Di bidang kesehatan, ada tunjangan khusus untuk kesehatan yang diberikan kepada semua karyawan bank muamalat, agar kesehatan mereka bisa lebih terjaga dan terjamin. Anggaran tunjangan kesehatan, sudah ada batasannya yang disesuaikan dengan *great*/posisi masing-masing karyawan. Terkait dengan bidang kesehatan, saat ini PT BMI cabang Makassar sudah menjalin kerjasama dengan pihak asuransi, yang sistemnya gesek, disitu penekannya betul-betul semua karyawan tidak perlu ragu-ragu lagi, karena semua dananya sudah dipersiapkan, walaupun masih dalam jumlah yang terbatas. Ada batas maksimal, kalau sudah melebihi batas maksimal, maka kelebihannya ditanggung sendiri oleh masing-masing karyawan. Biayanya tidak ditanggung 100% oleh kantor, ada potongan sebesar 10%, yang ditanggung oleh kantor 90%.

Husin (2014) Islam sangat memperhatikan soal kesehatan dengan cara antara lain mengajak dan menganjurkan untuk menjaga dan mempertahankan kesehatan yang telah dimiliki setiap orang. Anjuran menjaga kesehatan itu bisa dilakukan dengan tindakan preventif (pencegahan) dan represif (pelenyapan penyakit atau pengobatan). Secara preventif, perhatian Islam terhadap kesehatan ini bisa dilihat dari anjuran sungguh-sungguh terhadap pemeliharaan kebersihan. Rasulullah Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* bersabda yang terjemahnya adalah:

“Dari Ibnu Abbās ra berkata bahwa Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* bersabda: Banyak manusia merugi karena dua nikmat; kesehatan dan waktu luang”. (H.R. Bukhari).

Kesehatan merupakan unsur utama dan yang terpenting dalam kehidupan setiap manusia di tengah-tengah masyarakat. Tanpa kesehatan, seluruh aktivitas manusia tidak dapat dilaksanakan dengan baik, bahkan karena penyakit yang

diderita oleh seseorang, menyebabkan seluruh program kerja yang telah direncanakan sebelumnya, tidak dapat direalisasikan. Untuk hidup sehat, haruslah ditunjang dengan lingkungan hidup yang sehat pula. Dalam hal ini, Kesehatan perumahan dan lingkungan pemukiman adalah kondisi fisik, kimia, dan biologik di dalam rumah, di lingkungan rumah dan perumahan, sehingga memungkinkan penghuni mendapatkan derajat kesehatan yang optimal (Keman, 2005).

Ahmad Djalal mengemukakan, dalam menjaga dan memelihara jiwa dari aspek kesehatan, hal ini terkait langsung dengan menjaga dan memelihara jiwa, disitu terdapat konsep perintah dan larangan, misalkan larangan bunuh diri, dan mencuri. Bunuh diri bisa saja terkait dengan kesehatan jiwa dan mental, kemudian juga yang terkait langsung dengan jiwa yaitu menjaga makanan yang dikonsumsi setiap hari, dalam hal ini berlaku hukum halal dan haram atas makanan yang dikonsumsi tersebut.

Kesehatan jiwa atau psikis menurut Zakiah Darajat sebagaimana dikutip oleh In'amuzzahidin Masyhudi dan Nurul Wahyu Arvitasari (2006) adalah terhindarnya seseorang dari gangguan-gangguan jiwa dan gejala-gejala penyakit jiwa, yang mampu menyesuaikan diri, sanggup menghadapi kesesuaian fungsi-fungsi jiwa (tidak ada konflik) dan merasa bahwa dirinya berharga, berguna dan bahagia, serta dapat menggunakan potensi yang ada padanya seoptimal mungkin.

Pendanaan operasional program CSR di bidang kesehatan, dilakukan dengan mengajukan proposal. Salah satu fungsi proposal yaitu untuk mengetahui berapa jumlah dana yang dibutuhkan, kemudian pengalokasian dana tersebut kemana

saja, lalu apakah kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam. Semua persyaratan tersebut akan terlihat dengan jelas dalam proposal yang diajukan. Setelah proposal yang diajukan mendapat persetujuan, selanjutnya dilakukan pertanyaan tentang siapa saja yang bertindak sebagai panitia pelaksana kegiatan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar panitia pelaksana bisa bekerja secara maksimal, dan kegiatan yang dilaksanakan tidak menyimpang dari tujuan yang hendak dicapai.

Dana operasional CSR di bidang kesehatan yang selama ini dikelola oleh BMM, bersumber dari dana ZIS. Menurut Umar:

Pada awal berdirinya PT BMI cabang Surakarta, secara khusus tidak mengelolah dana zakat. Tugas dari PT BMI cabang Surakarta hanya sebatas mewadahi bagi mereka yang ingin mengeluarkan ZIS. Umar menekankan bahwa, PT BMI cabang Surakarta tidak hanya semata-mata mewadahi saja bagi para nasabah (*shahibul maal*) yang ingin mengeluarkan ZIS, akan tetapi sejak awal kami” sudah menekankan kepada mereka bahwa, seruan untuk mengeluarkan zakat, adalah merupakan perintah agama yang telah disyariatkan dalam rukun Islam yang ketiga.

Allah *Subhanahu Wata’ala* berfirman dalam Al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 43, dan surat al-Hajj ayat 41, yaitu:

﴿وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبَدِّلَ عِلْمًا سَوَاءً بِأَفْهَامٍ ۚ﴾

Terjemahnya:

Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku (Q.S. 2: 43) (Departemen Agama. RI. 2006).

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ۚ﴾

Terjemahnya:

Yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan (Q.S. 22: 41) (Departemen Agama. RI. 2006).

Menjaga dan memelihara jiwa dalam kaitannya dengan program CSR di PT BMI cabang Surakarta, yaitu meliputi aspek eksternal dan internal. Umar menjelaskan bahwa:

Kegiatan program CSR pada lingkungan eksternal yang lebih luas, yaitu pembangunan rumah bersalin gratis di daerah Mantingan Kabupaten Ngawi bekerjasama dengan Solo peduli, dalam hal ini PT BMI cabang Surakarta memberikan bantuan/sumbangan dana senilai Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dan sekarang sudah beroperasi, untuk pengelolaannya PT BMI cabang Surakarta sudah menyerahkan sepenuhnya kepada pihak pengelola. Jadi dari pihak PT BMI cabang Surakarta sudah tidak terkait langsung dalam hal pengelolaannya, namun lebih menekankan kepada kerjasama-kerjasama yang bersifat silaturahmi. Jadi *feedback*-nya riil untuk bisnis mungkin memang tidak ada, karena tujuan awalnya memang untuk merealisasikan program CSR. Umar menyebutkan bahwa untuk lingkungan di kota Solo, program CSR PT BMI cabang Surakarta, sampai saat ini masih terbatas, karena program CSR-nya pun juga belum berjalan begitu lama.

Dana operasional CSR yang berasal dari ZIS di BMM, yaitu digunakan untuk membantu pembangunan klinik rawat inap di daerah Universitas Sebelas Maret (UNS), bekerjasama dengan dompet duafa dan Yayasan Solo Peduli. Yayasan Solo Peduli merupakan anak perusahaan dari Koran Solo Pos. Klinik ini diharapkan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitarnya. Ali menyatakan bahwa, dalam menjaga dan memelihara jiwa, hal ini sebenarnya terkait langsung dengan menjaga dan memelihara agama, yaitu:

Dengan mengadakan ceramah rutin disaat pengajian bulanan dilaksanakan. Disitu kita' diberikan pencerahan, yaitu mana yang aktivitas kita yang sesuai dengan ketentuan syariah, dan mana yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah, mana yang sesuai dengan aturan dan mana yang bertentangan dengan aturan. Sejauh ini aktivitas kinerja operasional kita di PT BMI cabang Makassar, sudah sesuai dengan aturan-aturan syariat Islam. Setiap karyawan sudah memperoleh pembinaan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya yang sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. Contohnya pihak bank muamalat tidak boleh mengambil pembiayaan yang sifatnya non-halal, dalam hal ini mungkin jiwa dan qalbu kita senantiasa memperoleh bisikan, agar senantiasa berperilaku dalam setiap aktivitas yang sesuai dengan ketentuan agama.

Seseorang yang jiwanya sehat secara syariah, insya Allah akalnya juga akan ikut sehat. Terkait dengan memelihara jiwa, ketika kita dapat masalah, terbercik dalam hati untuk mencari solusi berdasarkan petunjuk agama, atau membicarakan dengan orang lain yang dianggap dapat memberikan solusi. Ketika kita mendapatkan masalah, atau ujian, kita berusaha memecahkan masalah tersebut dengan menggunakan dua pendekatan yang utama, yaitu pendekatan horisontal (*hamblumminannas*), dan dengan menggunakan pendekatan vertikal (*hablumminallah*). Pendekatan horisontal dengan melakukan ikhtiar, berupa diskusi, dialog dengan kerabat terdekat, sedangkan pendekatan vertikal dengan melakukan ikhtiar yang langsung berhubungan dengan Allah *Subhanahu Wata'ala*, seperti banyak berdoa di waktu siang dan malam, shalat, serta banyak bersedekah. Selain itu, Allah *Subhanahu Wata'ala* menolong hambanya, tatkala seseorang tersebut banyak membantu kesulitan orang lain. Dengan asbab tersebut, niscaya pahala dan kebaikan akan datang menjumpai diri kita sendiri, dikarenakan selama ini kita telah mendidik akal kita untuk senantiasa mengikuti syariat Islam. Mudah-mudahan dengan rajin bersedekah, semua persoalan hidup yang kita alami, baik di lingkungan kantor, maupun di lingkungan perusahaan bisa berkurang dan pada akhirnya selesai.

Menurut peneliti, hukum halal dan haram terhadap makanan, tidak boleh semata-mata dimaknai makanan dalam bentuk fisik, seperti nasi, ikan, dan sayur, melainkan harus dijabarkan ke dalam pemaknaan yang lebih luas dan komprehensif. Misalnya jangan memakan riba, riba dalam Islam terbagi atas dua jenis, yaitu riba *nasi'ah*, riba dan riba *fadhal*. Riba *nasi'ah* adalah penambahan

bersyarat yang diterima oleh pemberi utang dari orang yang berutang karena penangguhan pembayaran. Jenis riba ini diharamkan dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijtihad para Ulama. Riba *fadhal* adalah jual beli uang dengan uang, atau barang pangan dengan barang pangan yang disertai tambahan (emas dengan emas, perak dengan perak) (Wiyono dan Maulamin. 2013: 18).

Dari Abu Said, Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wassalam* bersabda:

“Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum sama banyak dan sama-sama diserahkan dari tangan ke tangan. Barang siapa yang menambahkan atau minta tambahan, sungguh ia telah berbuat riba. Pengambil dan pemberi sama” (HR Bukhari dan Ahmad).

Hidup sehat merupakan dambaan setiap insan, rumpun keluarga, dan kelompok masyarakat luas. Untuk hidup sehat, tentunya harus didukung oleh lingkungan hidup yang sehat pula. Hal senada dikemukakan oleh Tobing (2005) yaitu, lingkungan yang sehat, bersih dan indah merupakan dambaan setiap orang tetapi untuk mewujudkannya diperlukan pemahaman dan komitmen dalam bertindak. Keinginan untuk mencapainya sangat sering dikumandangkan; baik oleh kelompok masyarakat maupun oleh lembaga pemerintah; tetapi seringkali hanya sebatas slogan belaka tanpa diiringi oleh upaya serius. Berbagai langkah telah diupayakan oleh pemerintah, tetapi tanpa dukungan secara sadar oleh anggota masyarakat, lingkungan yang sehat tidak akan pernah dapat terwujud; karena upaya ini harus dilakukan secara bersama-sama.

Aktivitas di bidang kesehatan berupa Aksi Sehat Muamalat (ASM), sumber dananya diperoleh melalui kerjasama (*joint*) dengan beberapa instansi terkait, yaitu misalnya PT BMI cabang Surakarta melalui BMM melakukan kerjasama dengan pihak Palang Merah Indonesia (PMI), dalam hal ini masing-masing

institusi saling menggalang dana (*fund support*). Dana yang telah terkumpul digunakan untuk pengobatan gratis yang diselenggarakan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Disamping itu, kegiatan ASM bisa juga dilaksanakan dikalangan internal bank muamalat saja, dengan bekerjasama antar kedua belah pihak yaitu PMI dan PT BMI-BMM.

Di bidang kemanusiaan, aktivitas CSR bank muamalat yaitu memberikan bantuan kepada para korban bencana alam. Aspek kemanusiaan sebenarnya berimplikasi pada bidang-bidang yang lain, seperti kesehatan, pendidikan, dan pelestarian kelangsungan lingkungan hidup (flora dan fauna), aspek holistik. Menjaga dan memelihara jiwa dalam kinerja operasional di PT BMI cabang Makassar, yang terkait langsung dengan program CSR, yaitu menolong dan menyelamatkan orang yang terkena musibah, seperti pada musibah kebakaran yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Ali menyebutkan bahwa, dalam menjaga dan memelihara jiwa yaitu membantu memberikan solusi bagi jiwa-jiwa mereka yang mengalami kesusahan. Allah *Subhanahu Wata'ala* berfirman dalam Al-Qur'an surat al-Fajr ayat 27-28, yaitu:

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ
قُمْ فَأَنذِرْ
إِنَّا نَافِثُونَ فِي الصُّلْحِ
إِنَّا نَحْنُ الْمُغْثَرُونَ

Terjemahnya:

Hai jiwa yang tenang.

Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhai-Nya (Q.S. 89: 27-28) (Departemen Agama. RI. 2006).

Di bidang kesehatan yaitu pemberian fasilitas berupa bus gratis, yang dialokasikan secara khusus untuk pelayanan kesehatan, disamping itu terdapat juga pembiayaan gratis dari bank muamalat yang dianggarkan khusus dari dana CSR. Terkait dengan dana ZIS, selama ini di PT BMI cabang Makassar, khusus

untuk zakat sudah secara otomatis di debet 2.5% dari total penghasilan karyawan setiap bulan, demikian pula dengan pendapatan bagi hasil dari para nasabah (*shahibul maal*). Pengalokasian dana ZIS, khususnya untuk dana infak dan shadaqah, dapat dialokasikan kepada semua golongan, tanpa melihat dari unsur suku, agama, ras, dan antar golongan. Dana operasional CSR untuk kegiatan di bidang kesehatan yang di kelola oleh BMM, tidak hanya bersumber dari dana ZIS, melainkan ada juga yang bersumber dari pihak eksternal, atau dari pihak luar perusahaan. Pelayanan kesehatan seperti pengobatan gratis masih tetap berjalan. Adapun untuk kegiatan-kegiatan di bidang kesehatan lainnya, itu menyesuaikan situasi dan kondisi, misalkan pemberian pelayanan kesehatan ketika terjadi bencana alam, dan lain sebagainya.

Ketika ada keluarga karyawan yang sakit atau wafat, PT BMI cabang Surakarta berpartisipasi dalam bentuk pemberian bantuan dana kepada keluarga almarhum. Dalam kaitannya dengan masalah keluarga, yaitu bagaimana keluarga tersebut yang nota bene merupakan anggota keluarga dari karyawan, menjadi tanggungjawab dari perusahaan untuk memberikan jaminan kesehatan dan kehidupannya, walaupun tidak dijamin sepenuhnya oleh perusahaan, tetapi memang ada bantuan dari perusahaan untuk jaminan kesehatan tersebut. Hal ini akan berimplikasi kepada kualitas kerja dari masing-masing karyawan.

6.4. Menjaga dan Memelihara Akal pada Aspek Pendidikan, sebagai Landasan Operasional *Maqashid Syariah* dalam Membingkai CSR

Pendidikan merupakan suatu bentuk investasi sumber daya manusia. Pelayanan pendidikan masyarakat yang paling elementer adalah pendidikan dasar,

commit to user

yang oleh pemerintah diterjemahkan dalam program Wajib Belajar Sembilan Tahun. Pemerintah hendak menjamin bahwa semua anak dapat bersekolah, sehingga diperlukan alokasi anggaran pendidikan yang besar. Dalam pemenuhan anggaran tersebut amanat amandemen UUD 1945 telah mensyaratkan alokasi anggaran pendidikan minimal sebesar 20 persen dari total anggaran (Widodo, Waridin, dan Maria. 2011).

Menurut Purwanto (2006), aspek pendidikan dianggap memiliki peranan paling penting dalam menentukan kualitas manusia. Karena melalui pendidikan, manusia dianggap akan memperoleh pengetahuan, dan dengan pengetahuannya manusia diharapkan dapat membangun keberadaan hidupnya dengan lebih baik sehingga kita mengenal kurikulum berbasis kompetensi dan atau *life skills*. Secara rasional dapat dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka kualitas hidup manusia akan semakin baik, karena dengan ilmu pengetahuannya ia dapat mengelola dirinya sendiri.

Bidang pendidikan merupakan sarana yang paling utama dalam menghasilkan sumber daya manusia yang handal dan berkualitas di segala bidang kehidupan. Ahmad Djalal menyebutkan:

Aspek operasional *maqashid syariah* dalam menjaga dan memelihara akal, yaitu lebih dekat pada kemampuan intelektual seseorang, sehingga jika dioperasionalkan seperti, melakukan seminar, melakukan pelatihan (*training*), *workshop* dan lain-lain. Terkait dengan menjaga dan memelihara keturunan, sesungguhnya hal ini saling terkalit dengan konsep yang lainnya, namun dalam menjaga dan memelihara keturunan, hal ini bisa berupa jaminan kesehatan. Menurut UU dana CSR seharusnya bersumber dari laba perusahaan. Sebetulnya konsep operasional CSR dalam bank syariah itu berbeda dengan konsep operasional CSR dalam bank konvensional. Konsep operasional CSR dalam bank konvensional, motifnya pasti pada aspek material atau laba (*profit*) semata. Aspek material yang telah dihasilkan dalam periode akuntansi, pasti akhirnya akan kembali juga kepada perusahaan.

Implikasi menjaga dan memelihara akal di PT BMI cabang Surakarta, yaitu menekankan pada bidang pendidikan. Bidang pendidikan merupakan prioritas utama dari pihak bank muamalat mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD), hingga ke jenjang Perguruan Tinggi (PT), selama masuk pada kriteria tertentu. Menurut Umar, pengelolaan di bidang pendidikan tidak hanya terfokus pada pendidikan tertentu saja, melainkan pendidikan dalam arti yang lebih luas. Menurut peneliti, bidang pendidikan harus menjadi prioritas utama bagi pihak manajemen PT BMI di seluruh Indonesia, karena hal ini terkait langsung dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (*human resources*), khususnya dalam peningkatan kinerja karyawan yang profesional dan *berakhlaktul kharimah*.

Umar menyatakan, dana operasional CSR dalam menjaga dan memelihara akal di lingkungan internal PT BMI cabang Surakarta, yaitu:

Dengan memberikan beasiswa pendidikan untuk lanjut studi bagi karyawan, yang juga diperuntukkan bagi sekuriti, staf, sopir dan *office boy*, tukang pemberi minum, dan *cleanig service*. Di samping itu, semua anak-anak mereka juga diberi bantuan biaya pendidikan hingga lulus sarjana. Kebijakan dari kantor di bidang pendidikan, yaitu semua anak karyawan PT BMI cabang Surakarta, biaya pendidikannya dibantu oleh perusahaan mulai dari Taman Kanak-kanak (TK), hingga ke jenjang Perguruan Tinggi (PT).

Menjaga dan memelihara akal, menurut Fatimah yaitu:

Menekankan pada bidang pendidikan, dalam hal ini pihak perusahaan memberikan bantuan atau berupa subsidi biaya pendidikan bagi anak-anak karyawan mulai dari Taman-Kana-kanak, hingga ke jenjang Perguruan Tinggi. Fatimah menuturkan bahwa PT BMI cabang Surakarta juga memberikan perhatian bagi karyawan yang sudah wafat, yaitu dengan memberikan bantuan biaya pendidikan bagi putra-putri/anak-anak para almarhum, dalam bentuk bantuan anak muamalat.

Di bidang pendidikan diharapkan dapat melahirkan ilmunan-ilmuan yang beriman dan bertaqwa, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dapat menjawab tuntutan zaman. Sumber daya manusia merupakan salah satu

komponen sentral dalam pembangunan suatu bangsa. Keberhasilan suatu negara untuk memajukan pendidikan akan membawa perubahan tidak hanya pada sektor ekonomi semata namun juga sektor politik, sosial, dan budaya. Hal itu sangat beralasan seperti kita saksikan saat ini dimana 65% dana berada di negara-negara maju seperti Amerika, Jepang, Jerman, Inggris dan negara – negara maju lainnya, sedangkan 35% dana dibagi rata oleh lebih dari 100 negara di dunia. Itu hanya sedikit gambaran yang terjadi yang dapat kita amati bahwa negara-negara maju tersebut sangat memperhatikan pendidikannya (Purwanto, 2006).

Program pendidikan adalah kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan pendidikan seperti pemberian bantuan pendidikan (beasiswa) kepada anak-anak *dhuafa* maupun anak-anak yang berprestasi. Pengembangan kurikulum ekonomi syariah, pembangunan lembaga pendidikan ekonomi syariah dan sebagainya. Contoh aktivitas CSR Bank Muamalat yang menerapkan prinsip tersebut diantaranya adalah pengadaan mobil juara Bank Muamalat (2015-2016), beasiswa B-Share, beasiswa B-Smart, dan beasiswa B-Kru. Aktivitas CSR melalui BMM di bidang pendidikan yaitu berupa pemberian beasiswa dan pembinaan kepada anak yatim-piatu yang berprestasi, serta anak-anak berprestasi dari keluarga prasejahtera.

Sekolah prestasi muamalat merupakan komitmen bank muamalat untuk berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia (BMI, 2016).

Sehubungan dengan hal tersebut, menurut Umar:

Program orphan kafala, Islamic Solidarity School, Madinah *Al Munawaroh Solidarity School* dan beasiswa, selama ini hanya diperuntukkan bagi pendidikan generasi muda Islam. Sejak awal memang tidak ada penegasan mengenai peruntukkan bagi beasiswa tersebut, apakah hanya diperuntukkan dikalangan agama tertentu saja, atau diperuntukkan kepada semua agama. Namun dibalik

commit to user

pernyataan tersebut, Umar menekankan bahwa kita ini (PT BMI) adalah institusi syariah, jadi kalau masih ada saudara yang seagama (seakidah dalam iman dan Islam), dan mereka masih lebih membutuhkan, maka kita prioritaskan dahulu anak-anak yang muslim. Dalam hal ini lebih ditekankan dan diprioritaskan terlebih dahulu untuk generasi muda Islam, dan setelah itu baru diberikan kepada saudara kita yang non-muslim. Pada kenyataannya, pengalokasian program beasiswa memang lebih banyak diperuntukkan di lingkungan anak-anak yang muslim, sedangkan bagi anak-anak non muslim tetap ada proporsinya, namun belum begitu banyak jumlahnya.

Masih menurut Umar yang menyatakan bahwa:

Proporsi pemberian program beasiswa didominasi oleh generasi muda Islam, hal disebabkan karena tidak semua program beasiswa yang ditawarkan oleh PT BMI, itu menyentuh untuk program pendidikan bagi anak-anak non-muslim. Sehubungan dengan hal tersebut, sejak awal dicanangkannya program beasiswa oleh PT BMI, disitu tidak secara jelas disebutkan bahwa program beasiswa PT BMI hanya diprioritaskan untuk agama tertentu saja, yaitu apakah dia muslim atau non-muslim, tetapi lebih banyak pada kebutuhan di suatu tempat/lingkungan tersebut, dalam hal ini apakah di tempat tersebut benar-benar sangat membutuhkan, atau kebutuhan akan beasiswa tersebut tidak terlalu mendesak. Idealnya memang demikian, namun pada kenyataannya pengalokasian dana beasiswa memang lebih banyak diperuntukkan dan dinikmati oleh teman-teman, atau anak-anak muslim yang sedang menempuh pendidikan, baik di tingkat SD, bahkan sampai ke tingkat PT.

Menurut peneliti, proporsi pemberian beasiswa yang didominasi dari kalangan mayoritas generasi muda Islam, hal ini memang sangat wajar tanpa adanya unsur diskriminasi terhadap kelompok agama yang minoritas. Secara geografis dan empiris dapat dibuktikan bahwa lokasi kantor cabang PT BMI di 33 provinsi di seluruh Indonesia, memang berlokasi di sentra-sentra ekonomi dan bisnis yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Di Indonesia populasi umat Islam mencapai 85% dari total penduduk Indonesia yang berjumlah kurang lebih 210.000.000 (dua ratus sepuluh juta) jiwa berdasarkan sensus penduduk oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di tahun 2016. Kondisi ini yang menyebabkan lahirnya perbankan syariah di tanah air sebagai suatu kebutuhan yang sangat mendasar bagi umat Islam.

Hakikat pendidikan Islam harus mencakup kehidupan manusia seutuhnya. Pendidikan Islam yang sesungguhnya tidak hanya memperhatikan satu aspek saja, seperti aspek aqidah, ibadah dan akhlakunya saja, melainkan harus mencakup seluruhnya bahkan lebih luas dari itu. Akan tetapi, tak jarang di lapangan, ditemukan bahwa pendidikan nasional maupun pendidikan Islam hanya memfokuskan pada satu aspek saja, semisal aspek aqidah atau aspek akhlakunya saja. Padahal pendidikan Islam harus mencakup semua dimensi manusia, yang pada akhirnya dapat menjangkau kehidupan di dunia dan akhirat (Nata, 2005: 242).

Idealnya program beasiswa yang dikelola oleh PT BMI, tidak mempersoalkan dimana yang bersangkutan akan sekolah atau kuliah. Rasanya kurang arif dan bijaksana jika pemberian beasiswa dilakukan dengan melihat, dan menyesuaikan dengan program-program pendidikan yang ditawarkan oleh lembaga-lembaga pendidikan Islam. Bagi mereka yang mayoritas dari kalangan keluarga besar PT BMI, tentunya secara otomatis sebagian besar akan memasukkan putra-putrinya di lembaga-lembaga pendidikan Islam. Namun kondisi ini tidak boleh disamaratakan dan dipaksakan kepada mereka yang beragama non-muslim. Merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (*human right*) di bidang pendidikan, jika perbedaan agama menjadi kendala dalam pendistribusian program beasiswa secara adil dan merata. Allah *Subhanahu Wata'ala* berfirman dalam Al-Qur'an surat al-Maaidah ayat 8 yaitu:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَمْثَلِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (Q.S. 5: 8) (Departemen Agama. RI. 2006).

Menurut Umar, apapun nama dan bentuk dari program-program pendidikan Islam, memang sejak awal program beasiswa yang dicanangkan oleh PT BMI, sudah menekankan bahwa:

Diharapkan bagi putra-putri generasi muda Islam keluarga besar PT BMI, agar dapat men-sekolahkan putra-putrinya di lembaga-lembaga pendidikan Islam yang proporsi pendidikan agamanya lebih dominan, khususnya untuk ditingkat TK dan SD. Keberadaan dari lembaga-lembaga pendidikan Islam, sudah disesuaikan dengan kondisi lingkungannya yang mayoritas beragama Islam. Disamping itu, dari sisi kehidupan ekonomi, mereka sangat membutuhkan bantuan berupa beasiswa. Perlu dipahami bahwa program beasiswa PT BMI lebih bersifat kontinyu, dalam hal ini tidak bisa sekali mengajukan permohonan beasiswa, dan langsung disetujui. Program beasiswa bertujuan untuk pembangunan mental dan pemikiran bagi anak didik, bukan pada pembangunan fisik. Olehnya itu, program pemberian beasiswa memang harus kontinyu, dan bahkan bersifat selamanya, sepanjang masih ada peminatnya.

Riani (2006), Pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam membentuk kemampuan masyarakat untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kemampuan agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan secara berkelanjutan. Keberhasilan pendidikan sangat tergantung pada kualitas kesehatan yang dimiliki. Usia harapan hidup yang lebih panjang dapat meningkatkan pengembalian atas investasi dalam pendidikan. Kesehatan yang lebih baik akan menyebabkan rendahnya tingkat depresiasi dari modal pendidikan. Dengan demikian pendidikan dan kesehatan merupakan komponen pertumbuhan dan pembangunan yang vital. Peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan merupakan kunci untuk menikmati tingkat kesejahteraan yang lebih baik (Todaro, 2004 : 404 – 407).

Sumber dana untuk biaya pendidikan pada program CSR, dalam hal ini Umar tidak menjelaskan secara spesifik dan transparan mengenai pengalokasian dana ZIS di bidang pendidikan. BMM yang merupakan perpanjangan tangan dari PT BMI, secara khusus diberi tugas untuk mengelola dana ZIS. Pengelolaan dana ZIS lebih bersifat global, hal ini disebabkan karena dana ZIS lebih banyak berasal dari dana-dana yang mungkin dalam tanda kutip (dana non halal). Jadi prioritas penggunaannya benar-benar lebih diarahkan kepada kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial, dan dapat memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat disekitar lingkungan perusahaan, baik manfaat di bidang pendidikan, ekonomi, dan lain-lain.

Akal membutuhkan sarana dan prasarana di bidang pendidikan, yang harus ditopang dengan anggaran atau dana pendidikan yang memadai. Menurut Umar:

Selama ini kegiatan di bidang pendidikan yang dilaksanakan oleh PT BMI cabang Surakarta, sumber dananya berasal dari pihak internal dan eksternal PT BMI cabang Surakarta. Pihak internal bisa berasal dari karyawan bank muamalat itu sendiri, misalnya ada yang ingin berinfak atau bersedekah, maka dananya bisa langsung disetorkan rekening yang telah disediakan. Dalam pengelolaan dana ZIS di BMM, wadahnya sudah tersedia, tinggal memilih peruntukannya saja, kemudian di distribusikan kepada yang membutuhkan. Di dalam slip setoran untuk dana ZIS, khusus untuk dana pendidikan memang tidak disebutkan, namun jika ingin bersedekah, bisa menghubungi langsung ke kantor pusatnya di BMM. Pengelolaan dana ZIS di kantor cabang, hanya dalam bentuk setoran uang tunai saja. Jika ada seseorang yang ingin mengeluarkan ZIS dalam bentuk natura, seperti memberikan bantuan beras dan lauk pauk, maka langsung saja menghubungi *customer service* yang khusus menerima tamu.

Lebih lanjut, Umar menjelaskan yaitu:

Anggaran bidang pendidikan yang dikelola oleh BMM, selama ini bersumber dari dana ZIS, dalam hal ini ada program tersendiri di BMM yang secara khusus menangani di bidang pendidikan. Beasiswa muamalat juga diberikan kepada karyawan non-banking staf seperti *security*, *driver*, maupun operator. Pemberian beasiswa kepada anak-anak mereka dengan pertimbangan bahwa, dari sisi kehidupan ekonomi, penghasilan mereka memang masih pas-pasan, masih minim, dan disisi lain mereka juga mempunyai keluarga di rumah. Bantuan yang diberikan kepada mereka murni beasiswa, yang dapat digunakan untuk membeli alat-alat

commit to user

penunjang pendidikan, jadi tidak boleh digunakan untuk membeli kebutuhan konsumsi rumah tangga seperti beras, ikan, minyak goreng, dan lain-lain.

Pengalokasian dana non-halal ke dalam dana ZIS, harus disertai dengan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan umat manusia, dan terlebih di hadapan Allah *Subhanahu Wata'ala*. Menurut peneliti, dana zakat harus benar-benar bersumber dari dana yang telah dijamin kehalalannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah *Subhanahu Wata'ala* dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 267, yaitu:

وَالَّذِينَ آمَنُوا يَتْلُوا صُورًا مِّنْهُ وَيُؤْتُونَ زَكَاةً عَنْهُ كَلِمَاتٍ يَذْكُرْنَ أَكْثَرًا
وَالَّذِينَ آمَنُوا يَتْلُوا صُورًا مِّنْهُ وَيُؤْتُونَ زَكَاةً عَنْهُ كَلِمَاتٍ يَذْكُرْنَ أَكْثَرًا

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu (Q.S. 2: 267) (Departemen Agama, RI. 2006).

Abu Bakar menyatakan, dalam hal menjaga dan memelihara akal, PT BMI cabang Surakarta menitik beratkan dalam aspek pendidikan. Dalam kaitannya dengan CSR yaitu:

Dengan memberikan kontribusi kepada masyarakat dan dunia pendidikan tatkala mereka mengadakan acara-acara pentas/pertunjukan, perpisahan, dan seminar tentang pendidikan. Mereka biasanya mengajak kita (BMI) untuk berpartisipasi dalam bentuk mensponsori kegiatan tersebut. Sebagai wujud partisipasi, kita pasti akan berkontribusi untuk memberikan sponsor, atau mungkin jika dibutuhkan sebagai pembicara, ya insya Allah kami bersedia, dalam hal memberikan pelatihan-pelatihan kepada nasabah, baik itu pelatihan berupa operation kinerja, dan lain-lain. Menjaga dan memelihara akal jika di internal PT BMI cabang Surakarta, yaitu memberikan beasiswa kepada karyawan *banking staf, security, driver, office boy*, yang ingin sekolah kita berikan beasiswa dari dana CSR. Selama ini bank muamalat banyak berpartisipasi dalam acara-acara yang diselenggarakan oleh saudara-saudara kita yang berasal dari yayasan dan lembaga pendidikan baik itu ditingkat SD, SMP, SMA, dan PT.

Hal senada masih diungkapkan oleh Abu Bakar yaitu:

Di bidang pendidikan, kita' sering di undang oleh institusi dari berbagai universitas sebagai dosen tamu, untuk mata kuliah tertentu atau mata kuliah pilihan yang

terkait langsung dengan dunia perbankan syariah di Indonesia. Semua yang terkait dengan masalah biaya dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, semuanya difasilitasi oleh pihak kampus. Dalam dunia praktisi, terkadang kita' juga di undang untuk memberikan materi, dan biasanya pihak bank muamalat menugaskan kepada kepala cabang perwakilan dari *marketing* untuk mengisi materi tersebut. Sesuai dengan kebijakan Rektor, dan pada mumen tertentu kami' pernah diundang sebagai pembicara untuk memberikan materi pembekalan bagi para mahasiswa yang sudah mau lulus, kegiatan ini diselenggarakan oleh forum kampus. Inti dari kegiatan tersebut adalah memberikan pemahaman dan pembekalan bagi para mahasiswa tentang dinamika dalam dunia kerja nantinya. Memang sifatnya global, dan itu sering dilakukan secara bergiliran, mungkin Hari Senin ini di Universitas A, Selasa besok di Universitas B, dan Rabu lusa di Universitas C dan seterusnya.

Pendidikan memegang peranan yang menentukan terhadap eksistensi dan perkembangan masyarakat. Hal ini karena pendidikan merupakan proses usaha melestarikan, mengalihkan, serta mentransformasikan nilai-nilai kebudayaan dalam segala aspek dan jenisnya kepada generasi penerus (Kurniawan. 2012). Salah satu wujud kepedulian lembaga terhadap pemerataan pendidikan anak bangsa tercermin dari program santunan pendidikan berupa pemberian beasiswa dan pembinaan kepada anak yatim (piatu) dan anak miskin yang berprestasi (BMI, 2011).

Penyelenggaraan pendidikan disuatu negara, bertujuan untuk mencerdaskan dan mencerahkan anak bangsa. Oleh karena itu, pemerintah mempunyai tugas dan tanggungjawab utama dalam menyukseskan program pendidikan tersebut. Anggaran pendidikan di Indonesia memang sangat minim dan termasuk paling rendah dibanding negrara-negara lain. Anggaran pendidikan di Indonesia hanya sekitar 1 persen dari GNP, pada hal angka rata-rata untuk negara-negara terbelakang (*least developed countries*) seperti halnya Angola, Bangladesh, Malawi, Ethiopia, Congo, Nepal, dan Samoa, sudah mencapai bilangan 3,5% persen (Supriyoko, 2013). Sehubungan dengan hal tersebut, Umar menjelaskan:

commit to user

Pengalokasian bantuan beasiswa dilakukan setiap tahun, dan untuk setiap kantor cabang di seluruh Indonesia, masing-masing mendapatkan jatah lebih dari tiga orang, yang diberikan setiap tiga bulan sekali. Ketika dana beasiswa cair, itu untuk tiga pemakaian. Sumber dana beasiswa secara otomatis berasal dari dana ZIS, karena dana beasiswa merupakan bagian dari dana ZIS. Mengenai berapa jumlah besaran dari dana ZIS, itu bisa dilihat di formulir setoran yang telah disediakan oleh pihak bank muamalat. Dalam formulir tersebut nampak terlihat jelas tanda centang apakah setoran nasabah mencentang form zakat, infak, atau sedekah. Terdapat tiga kolom dalam formulir tersebut, yang masing-masing kolom peruntukannya berbeda. Misalnya pada kolom zakat peruntukannya lebih ditekankan kepada delapan asnaf yang berhak menerima dana zakat. Kolom sedekah peruntukannya pada fakir miskin, atau orang yang tidak mampu dari sisi kehidupan ekonomi, sedangkan pada kolom infak, pemanfaatannya bisa lebih luas yaitu digunakan untuk dana pendidikan, pembangunan masjid, pembuatan jalan raya/jembatan, serta fasilitas umum lainnya, yang bisa dirasakan dan dimanfaatkan langsung oleh masyarakat.

Karyawan PT BMI cabang Makassar senantiasa diajarkan bagaimana cara menjaga dan memelihara akal agar senantiasa sehat dalam bekerja, hal ini yang mungkin berbeda dan tidak diperoleh di bank konvensional. Menurut Ali, akal manusia kadang-kadang agak sedikit naik turun, tidak stabil, dan sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang dihadapi oleh setiap individu. Dalam menjaga dan memelihara akal, yaitu mengadakan buka puasa bersama dengan kaum fakir miskin, sekaligus memberikan pencerahan qalbu melalui ceramah atau tausiah. Dalam bidang pendidikan yaitu dengan memberikan bantuan beasiswa kepada anak-anak karyawan yang tidak mampu. Ali mencontohkan seperti anak-anak karyawan *clening service*, sopir, dan *office boy*. Mereka diberikan bantuan setiap tiga bulan sekali, yang dananya bersumber dari CSR. Sehubungan hal tersebut, Usman menyatakan:

Dalam menjaga dan memelihara akal, setiap karyawan PT BMI cabang Makassar wajib untuk mengikuti *training-training* yang ada. Setiap pendidikan disertai dengan pelatihan (*training*), dan itu ada anggarannya. Sumber anggaran biasanya ditujukan langsung ke bagian *human capital*, atau bagian SDM. Dalam bidang pendidikan, mengikuti pelatihan (*training*), bersifat wajib, dan semua yang terkait dengan anggaran, sudah dialokasikan dan ditangani di bagian human capital. Khusus untuk pelatihan, semua sudah ada biayanya, mulai dari uang transportasi,

commit to user

uang makan dan tempat pelatihan. Tempat pelaksanaan kegiatan pelatihan biasanya dilakukan diluar kota Makassar, yaitu di Bogor.

Usman mencontohkan:

Pelatihan (*training*) yang dijalani oleh Ikhwan selama enam bulan di Bogor, semua biayanya ditanggung oleh kantor. Terkadang pihak kantor memberlakukan semacam ikatan dinas bagi mereka yang mengikuti pelatihan (*training*). Berhubung pelatihan yang diikuti oleh karyawan dalam jangka waktu lama, dan biaya yang dialokasikan untuk pelatihan (*training*) tersebut cukup besar, maka sangat diharapkan setelah selesai masa *training*, karyawan tersebut dapat memberikan kontribusi yang besar bagi perusahaan. Ada kriteria tersendiri bagi karyawan yang akan diikutkan pelatihan (*training*), yaitu bagi mereka yang menduduki posisi khusus, yang biasanya wajib diikutkan dalam pelatihan (*training*) tersebut.

Kusdaryani (2012) menyebutkan, konsep "pendidikan untuk semua" mempunyai makna bahwa semua warga negara mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan yang baik, juga mempunyai kewajiban untuk membangun pendidikan nasional yang bermutu. Berdasarkan penelitian di Harvard University Amerika Serikat menurut Ali Ibrahim Akbar (dalam Puskur, 2010:1-2) ternyata kesuksesan seseorang tidak ditentukan semata-mata oleh pengetahuan dan kemampuan teknis (*hard skill*) saja, tetapi lebih oleh kemampuan mengelola diri dan orang lain (*soft skill*). Penelitian ini mengungkapkan, kesuksesan hanya ditentukan sekitar 20% oleh *hard skill* dan sisanya 80% oleh *soft skill*.

Berdasarkan pada realitas tersebut, Umar mengemukakan sebagai berikut:

Untuk kantor cabang di daerah, jenjang pendidikan memang belum berpengaruh signifikan, artinya untuk jenjang pendidikan di strata 2 (dua) dan strata 3 (tiga), tidak terlalu berpengaruh signifikan dalam menduduki jabatan tertentu, yang menentukan adalah lamanya masa bekerja, atau masa dinas. Umar menyatakan jika di taraf analis, mungkin jenjang pendidikan tersebut lebih berpengaruh, tetapi untuk di taraf staf biasa pada kebanyakan perbankan, jenjang pendidikan yang tinggi (S2 dan S3) belum begitu diperlukan, jadi yang lebih praktis saja.

Lebih lanjut, Umar menyatakan bahwa:

Berbeda dengan dinamika di kantor pusat yang memiliki departemen-departemen yang lebih kompleks, tentunya hal ini harus didukung dengan kualitas sumber daya manusia (*human resources*) yang jauh lebih banyak dan memadai. Umar

mencontohkan, kalau di kantor pusat biasanya harus memiliki seorang atau beberapa orang yang pakar di bidang ekonomi, biasanya juga memiliki seorang, atau beberapa orang analis, nah disini mungkin tentunya diperlukan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Umar menegaskan bahwa, jenjang pendidikan juga berpengaruh untuk menduduki jabatan dan untuk kenaikan pangkat, tetapi lebih pada masa dinas bagi karyawan. Sedangkan untuk di tingkat staf, level pendidikan ini sangat menentukan.

Dalam sebuah entitas usaha (Firma, CV, Perseroan Terbatas dan lain-lain), terkadang lebih membutuhkan karyawan yang sudah mempunyai pengalaman kerja yang memadai, walau mungkin hanya berijazah SMK dan Diploma Tiga, ketimbang harus menerima karyawan yang baru lulus Sarjana dan Magister, tetapi pengalaman kerjanya belum ada sama sekali. Hal senada diungkapkan oleh Usman, yaitu:

Kalau di bagian pemasaran (marketing) mungkin tidak terlalu diutamakan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan (*training*) tersebut. Tetapi jika di bidang tertentu seperti posisi yang membutuhkan analisis khusus, seperti team audit, team analisis itu wajib mengikuti pelatihan. Biasanya setiap ada produk baru, para karyawan diikutkan untuk mengikuti pelatihan tersebut. Usman menjelaskan, di bidang pendidikan, masih ada beberapa karyawan yang berijazah SMA, tetapi kalau untuk saat ini, kriteria penerimaan karyawan baru harus berijazah Strata Satu. Dalam hal kualifikasi pendidikan, wajib strata satu karena terkait dengan kualitas, dan bisa dipastikan bagi karyawan yang berkualifikasi sarjana kualitasnya akan lebih baik, jika dibanding dengan mereka yang hanya berpendidikan SMA. Jika ada yang berkualifikasi Diploma Tiga (D3), itu bisa diajukan, dengan catatan memiliki pengalaman yang cukup di tempat dia bekerja sebelumnya, ini bisa kita ajukan dengan jalan melakukan mediasi ke kantor pusat. Di bidang pendidikan, PT BMI cabang Makassar sudah mengalokasikan beasiswa untuk anak-anak yang tidak mampu, dan dari tersebut terdapat dana alokasi khusus dari CSR yang di kelola langsung oleh BMM untuk bidang pendidikan. Dana CSR yang dikelola oleh BMM di bidang pendidikan, bukan hanya bersumber dari dana ZIS, dalam hal ini sudah ingklut dari dana internal dan eksternal bank muamalat.

Pengalokasian dana untuk program beasiswa di bank muamalat, berlaku untuk semua agama, sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang berlaku, yaitu dana pendidikan bertujuan utama bagi anak-anak yang tidak mampu tanpa memandang dari sisi suku, agama, ras, dan antar golongan, selama kebutuhan dana pendidikan untuk anak-anak muslim yang tidak mampu, sudah terpenuhi terlebih dahulu.

Usman menyatakan bahwa, sumber dana pendidikan CSR di BMM tidak hanya berasal dari dana ZIS bank muamalat, melainkan juga bersumber dari bantuan luar negeri. Kalau di bank muamalat dana pihak ketiga bersumber dari Negara Kuwait, yaitu dalam bentuk bantuan semacam dana hibah yang dikelola langsung oleh BMM. Dalam hal ini sumber-sumber dana pendidikan yang dikelola dalam bentuk program beasiswa, sumber pendanaannya tidak hanya berasal dari pihak internal bank muamalat saja, melainkan juga bersumber dari pihak eksternal, dan bahkan bersumber dari luar negeri, seperti dari Negara Kuwait.

6.5. Menjaga dan Memelihara Keturunan pada Aspek Kehidupan Sosial Kemasyarakatan, sebagai Landasan Operasional *Maqashid Syariah* dalam Membingkai CSR

Manusia adalah *khalifah* di muka bumi. Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah kepada sang *khalifah* agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Islam bertujuan untuk membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid. Dalam tatanan itu, setiap individu diikat oleh persaudaraan dan kasih sayang bagai satu keluarga. Sebuah persaudaraan yang universal dan tak diikat batas geografis (Qodri, 2014).

Menurut Macionis (1998-33), pengertian kehidupan sosial adalah suatu kehidupan yang di dalamnya terdapat unsur-unsur sosial kemasyarakatan. Sebuah kehidupan disebut sebagai kehidupan sosial jika di sana ada interaksi antara individu satu dengan individu lainnya, dan dengannya itu terjadi komunikasi yang kemudian berkembang menjadi saling membutuhkan kepada sesama yang lain,

dalam hal yang terjadi di lapangan, kehidupan sosial sangat erat kaitannya dengan bagaimana bentuk kehidupan itu berjalan di dalam masyarakat (Darman, 2005).

Kehidupan sosial kemasyarakatan, tidak bisa dilepaskan dengan kehidupan budaya (*culture*). Bahkan bisa dikatakan bahwa kehidupan masyarakat yang terus berkembang secara dinamis, itu sangat dipengaruhi oleh faktor budaya. Kehidupan sosial budaya adalah suatu kehidupan yang saling berinteraksi satu sama lain. Kehidupan sosial budaya adalah kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan budaya yang terdapat di dalam suatu masyarakat yang saling berinteraksi sehingga dapat mempengaruhi nilai-nilai sosial yang menjadi ciri masyarakatnya. (Paksi, Wakidi, dan Syah, tth).

Sejatinya konsep *maqashid syariah* tidaklah bersifat dikotomis, sebagaimana lima konsep *maqashid syariah* yang telah dipopulerkan oleh Imam Asy Syatiby yang cenderung dikotomis. Konsep *maqashid syariah* dalam menjaga dan memelihara keturunan menyangkut banyak aspek yang saling terkait, dan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Hal ini dapat kita lihat pada aktivitas operasional di PT BMI cabang Surakarta sebagaimana yang dikemukakan oleh Umar, yaitu:

Dalam hal menjaga dan memelihara keturunan, hal ini lebih bersifat pada kebijakan-kebijakan atau aturan dari perusahaan yang bersifat preferatif. Disini terdapat fasilitas-fasilitas yang diberikan perusahaan terkait dengan kesehatan keluarga mereka, pendidikan keluarga mereka, dan juga yang berkaitan langsung dengan kesehatan karyawan itu sendiri, bahkan ada yang sifat hubungannya, bukan hanya antara perusahaan dengan karyawan, tetapi antara keluarga karyawan dengan perusahaan, dan lebih bersifat budaya, tetapi memang sudah sekian lama berjalan, meskipun tidak bisa *full* karena kesibukan.

Lebih jauh Umar menjelaskan bahwa:

Program-program kegiatan yang dilakukan secara kontinyu oleh bank muamalat, hasilnya terlihat sangat jelas, setelah kegiatan tersebut dilakukan. Adanya

commit to user

perubahan dari program kegiatan yang sudah dilakukan, itu langsung didokumentasikan. Sebagai contoh dalam program kegiatan merenovasi masjid, otomatis sebelum dan sesudah kegiatan renovasi dilakukan, akan terlihat sangat jelas sudah sampai sejauh mana perubahannya, artinya akan terlihat dengan jelas perubahan fisik masjid setelah direnovasi. Sedangkan pembangunan yang bersifat in-material, yaitu lebih menekankan pada pembangunan karakter (*character building*). Kontinuitas usaha akan mempengaruhi orang-orang yang berada di lapangan, sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan di lapangan, lebih banyak digunakan orang-orang yang berdomisili disekitar tempat tersebut. Tugas BMM murni hanya menyediakan dan memfasilitasi kegiatan yang akan dilaksanakan. Mengenai teknis pelaksanaan kegiatan di lapangan, itu sangat ditentukan oleh orang-orang yang terlibat langsung dalam kegiatan tersebut.

Sesuai dengan fungsinya, aktivitas CSR dalam bentuk pengembangan sosial kemasyarakatan yang dilakukan oleh Bank Muamalat, juga ditujukan untuk menumbuhkan kesadaran, mengembangkan daya nalar, dan keterampilan masyarakat (khususnya masyarakat kurang mampu) agar mereka secara mandiri mampu memanfaatkan potensi dan peluang untuk mengelola program pembangunan demi perbaikan kualitas hidup secara berkelanjutan (*sustainability*). Aktivitas CSR dalam hal pengembangan sosial kemasyarakatan di tahun 2014 di bagi dalam tiga bidang, yaitu bidang ekonomi, pendidikan dan kemanusiaan.

Al-Hasyimi (2009), Masyarakat muslim sebagaimana dijelaskan oleh Islam adalah masyarakat yang istimewa, tidak seperti masyarakat-masyarakat yang dikenal oleh manusia sepanjang sejarah, hal ini karena dia adalah masyarakat yang dibentuk oleh syari'at Islam yang kekal, yang diturunkan oleh Allah dengan sempurna sejak hari pertama. Allah berfirman dalam kitabNya:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۖ وَأَطِيعُوا أَمْرَ اللَّهِ وَأَطِيعُوا أَمْرَ الرَّسُولِ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾

Terjemahnya:

Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. (Q.S. 5: 3)

(Departemen

Agama.

RI.

2006).

Darman (2015), mengutip pernyataan Macionis (1998-33), pengertian kehidupan sosial adalah suatu kehidupan yang di dalamnya terdapat unsur-unsur sosial kemasyarakatan. Sebuah kehidupan disebut sebagai kehidupan sosial jika di sana ada interaksi antara individu satu dengan individu lainnya, dan dengannya itu terjadi komunikasi yang kemudian berkembang menjadi saling membutuhkan kepada sesama yang lain, dalam hal yang terjadi di lapangan, kehidupan sosial sangat erat kaitannya dengan bagaimana bentuk kehidupan itu berjalan didalam masyarakat (Darman. 2015).

Menjaga keserasian dan keseimbangan antara sesama masyarakat dan lingkungannya, yaitu menjalin hubungan silaturahmi dengan warga masyarakat di sekitar lingkungan perusahaan, serta turut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. Salah satu wujud nyata bahwa kita ingin membangun komunikasi dengan lingkungan sekitar, yaitu dengan berbaur dan merasa bagian dari kehidupan warga kampung, baik di tingkat RT, RW, dan kelurahan. Jika ada kegiatan dari pemerintah setempat, ya kita harus ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut dan dari kegiatan tersebut, PT BMI cabang Surakarta bisa melembaga dengan instansi-instansi yang lain, terutama yang melibatkan individu. Terkadang bukan hanya institusi saja yang dilihat, akan tetapi yang terlihat jelas adalah individunya, karena individulah yang bersentuhan langsung dengan lingkungannya. Selama ini manfaat menjalin hubungan silaturahmi dengan warga masyarakat di lingkungan perusahaan, sangat efektif sekali ketika ada sesuatu yang terjadi. Jika terjadi sesuatu di kantor PT BMI cabang Surakarta, maka yang pertama kali menyampaikannya adalah warga masyarakat, misalkan ada

kerusakan, laporannya dari tetangga. Ketika saat itu hari libur sabtu-ahad, maka yang dapat melihat dan mengawasi langsung situasi dan kondisi kantor adalah warga masyarakat.

Umar menyatakan, dalam menjaga dan memelihara keturunan di lingkungan eksternal PT BMI cabang Surakarta, yaitu dalam bentuk:

Partisipasi pada setiap kegiatan-kegiatan sosial yang dilaksanakan oleh warga masyarakat. Partisipasi diberikan berdasarkan kriteria kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat yang sangat mendasar. Menurut Umar, selama ini bentuk partisipasi yang diberikan pihak bank muamalat kepada warga masyarakat, yaitu ketika ada warga masyarakat yang wafat. Sedangkan jika kegiatan warga tersebut bersifat pesta, misalkan melahirkan dan acara pernikahan, itu tidak menjadi prioritas. Hal ini disebabkan karena acara pernikahan pada umumnya lebih bersifat pesta, dan acara kegembiraan atau bersenang-senang. Kalau orang-orang lagi dalam keadaan gembira atau senang, mengapa harus disumbang dana, kecuali jika kita selaku individu dan ada tetangga yang menikah, ya sebaiknya kita menghadiri undangan pernikahan tersebut atas nama pribadi, dan bukan atas nama institusi. Namun jika itu sifatnya berduka karena ada warga yang wafat, insya Allah pasti di bantu keuangan (*financial*), meskipun nilainya tidak seberapa banyak, tetapi sebagai wujud simpati pihak muamalat dalam suatu lingkungan masyarakat. Bantuan dana kepada warga masyarakat yang berduka, berdasarkan aturan keuangan di bank muamalat, itu tidak ada alokasi dana khusus, semuanya diserahkan ke kantor cabang masing-masing, dalam hal ini tidak ada pos anggaran untuk uang duka. Nilai nominal uang duka, jumlahnya tidak ditentukan secara pasti, semuanya merupakan kebijakan internal dari pihak PT BMI cabang Surakarta. Pemberian uang duka kepada ahli waris dari warga masyarakat yang wafat, biasanya dilakukan oleh bagian personalia yang mewakili perusahaan, atau mungkin juga karyawan lain yang diutus untuk melayat sekaligus menyerahkan uang duka tersebut. Jika ada warga masyarakat yang wafat dan masih berdomisili disekitar lingkungan bank muamalat, maka pihak bank muamalat pasti memberikan bantuan uang duka, tanpa melihat dari sisi agama. Siapapun dia, walaupun dia beragama Nasrani, Hindu, Budha, sama sekali tidak ada tendensi agama, tetapi murni lebih bersifat kemanusiaan.

Menurut Peneliti, makna yang tersirat dibalik perlakuan pihak PT BMI cabang Surakarta terhadap warga masyarakat yang berduka, adalah menunjukkan bahwa nilai-nilai sosial dan sifat-sifat kemanusiaan adalah di atas segala-galanya, dan harus senantiasa dijaga, dilestarikan dan dijunjung tinggi dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Islam sangat mengedepankan

pemeliharaan aqidah secara murni dan kaffah, namun disisi lain Islam sangat toleran terhadap semua suku, agama, ras dan antar golongan dalam aktivitas yang bersifat kemanusiaan, yaitu senantiasa menjadi pengayom bagi mereka yang lemah. Betapa Islam agama yang sangat sempurna, agama yang penuh kesejukan, keteduhan, rasa keadilan yang tinggi, kedamaian dan agama yang penuh dengan kasih sayang. Islam adalah agama yang senantiasa memberikan solusi terbaik (*the best of solution*) di dalam menghadapi segala problematika kehidupan di dunia ini.

Allah *Subhanahu Wata'ala* berfirman dalam Al-Qur'an surat al-Mumtahana ayat 8, yaitu:

لَا يَنْهَىٰ عَنْكَ اللَّهُ فِعْلَ الْبِرِّ وَالْإِحْسَانِ وَأَن يُعْطِيَكَ أَجْرَكَ ۚ يَهْدِي مَا يُشَاءُ وَيُنَظِّرُ الْغَيْبَ ۚ

Terjemahnya:

Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil (Q.S. 60: 8) (Departemen Agama. RI. 2006).

Di awal ayat disebutkan bahwa Allah *Subhanahu Wata'ala* tidak melarang kamu untuk berbuat baik, tentunya dalam hal ini meminjamkan dana, bahkan memberikan bantuan dana tatkala mereka sangat membutuhkan. Sikap dan perbuatan baik tersebut dilakukan dengan harapan agar mereka simpati dengan akhlak kaum muslimin, dan dari asbab tersebut mereka memperoleh hidayah, yang pada akhirnya mereka masuk memeluk agama Islam (*muallaf*). Adapun maksud dan makna dari potongan ayat yang menyebutkan bahwa “orang-orang yang tiada memerangimu karena agama”, mereka itu adalah orang-orang non-muslim (Yahudi dan Nasrani). Maknanya adalah mereka tidak memerangimu

(kaum muslimin) diakibatkan karena suritauladan akhlak mulia yang telah kamu tunjukkan kepada mereka (non-muslim).

Ditinjau dalam perspektif teori, perlakuan pihak bank muamalat dalam memberikan bantuan uang duka kepada ahli waris bagi warga masyarakat yang wafat, hal ini sangat relevan dengan teori perusahaan (*stakeholders theory*), atau teori pemangku kepentingan. Kesesuaian perlakuan bank muamalat dengan *stakeholders theory* yaitu terletak pada, upaya untuk memberikan bantuan uang duka kepada warga masyarakat yang wafat, merupakan wujud nyata di dalam menjalin nilai-nilai *ukhuwah*, menjalin persaudaraan kepada semua pihak tanpa memandang dari segi suku, agama, ras, dan antar golongan. Konsekuensi yang dialami oleh bank muamalat adalah terciptanya dinamika kerja yang harmonis dan kondusif. Segenap staf, manajemen, dan kru PT BMI cabang Surakarta tidak lagi merasa sebagai sebuah institusi yang asing dan terpisah dari kehidupan masyarakat, tetapi PT BMI cabang Surakarta dapat menyadari bahwa kinerja operasional yang mereka lakukan setiap hari, merupakan bagian penting dari kehidupan warga masyarakat di sekitar lingkungan perusahaan. Dari sisi keamanan kerja lebih terjaga, dan khususnya dihari-hari libur sabtu-ahad, kantor dan lingkungan PT BMI cabang Surakarta tetap dari segala bentuk kejahatan, karena dalam pengawasan warga masyarakat. Disinilah urgensi dari nilai silaturrahim dengan *stakeholders theory* yang berujung pada terciptanya *kemaslahatan*.

Driyarkara (1999:225), mengemukakan kehidupan sosial antara individu dengan individu merupakan awal dari terbentuknya keluarga dan masyarakat. Ini

merupakan langkah awal dalam terbentuknya suatu hubungan-hubungan sosial yang terjalin di dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Hubungan sosialisasi yang baik antara individu yang satu dengan yang lain, sangat penting dalam menciptakan kehidupan masyarakat sosial yang teratur. Hubungan baik antara individu dengan individu sangat diperlukan, karena ini adalah hubungan yang dibina paling awal dalam kehidupan masyarakat sosial.

Menjaga dan memelihara keturunan menyangkut semua aspek dalam kehidupan. Umar menjelaskan bahwa dalam menjaga dan memelihara keturunan, hal ini terkait langsung dengan:

Usaha mikro relevansinya adalah usaha mikro tersebut tidak bermuatan bisnis, melainkan lebih kepada mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada di tengah masyarakat, agar masyarakat tersebut bisa hidup mandiri, dengan mengelola potensi sumber daya alam yang ada disekitar lingkungannya, dan tidak hanya tergantung dengan kehidupan orang lain. Jika di masa mendatang usaha mikro tersebut berkembang menjadi usaha bisnis yang besar, ya Alhamdulillah memang itu harapannya. Kalau usaha bisnisnya berkembang besar, tidak menutup kemungkinan sirkulasi keuangan atau arus kasnya (*cash flow*) bisa masuk ke rekening kas bank muamalat, akan tetapi jika perkembangan dari usaha mikro tersebut hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan ekonomi jangka panjang di lingkungan masyarakat tersebut, maka hal ini tidak menjadi masalah, dikarenakan secara prinsip dana untuk usaha mikro tersebut, memang sudah dialokasikan sesuai dengan yang diharapkan untuk bisa lebih mengoptimalkan kemampuan masyarakat, agar mereka bisa hidup lebih mandiri dan layak dari sisi ekonomi.

Terkait dengan fasilitas di bidang transportasi darat, dalam hal ini pihak bank muamalat menyediakan bus gratis, yaitu kendaraan yang sifatnya gratis untuk fasilitas umum, fasilitas ini belum menjangkau kesemua wilayah, namun masih lebih bersifat kondisional, dan lebih disesuaikan dengan fungsi di daerah masing-masing. Artinya, fasilitas kendaraan diberikan dengan melihat kondisi geografisnya, yaitu mana daerah yang lebih membutuhkan fasilitas bus gratis, maka daerah tersebut yang mendapatkan prioritas lebih utama. Contoh, mungkin

di daerah Malili butuh bus, sedangkan di daerah Mangkutana lebih membutuhkan kendaraan transportasi darat selain bus, karena mungkin bus tidak bisa masuk kesitu, dalam hal ini lebih bersifat kondisional.

Lebih jauh Umar menjelaskan bahwa:

Terkait dengan menjaga dan memelihara keturunan, bantuan fasilitas yang diberikan oleh pihak bank muamalat sangat bervariasi sifatnya. Tidak semua bantuan yang diberikan dalam bentuk dana atau uang tunai, mungkin di tempat lain bantuan yang diberikan lebih bersifat bantuan dalam bentuk barang, karena saat itu mereka lebih membutuhkan barang, ketimbang uang. Menurut Abu Bakar, pemberdayaan usaha kecil dimulai dari usaha makanan, usaha kelontong, warung makanan dan minuman, kegiatan ini lebih difokuskan bagi kaum perempuan. Tujuannya adalah pemberdayaan usaha kecil sehingga kesejahteraan (*welfare*) dan kualitas hidup ekonomi mereka bisa meningkat. Terkait dengan berbagi cahaya ramadhan, biasanya dalam bentuk penyaluran zakat dari pihak muamalat yang sifatnya konsumen. Konsumer yaitu perbedaan usaha kaum perempuan yang lebih produktif, artinya usaha kaum perempuan membuka warung makan, hasilnya jauh lebih baik dan terus mengalami perkembangan. Dalam hal Berbagi Cahaya Ramadhan (BCR), biasanya diberikan berupa pembagian sembako. Pemberian fasilitas seperti bus gratis, pabrik fasiliti, santunan, manajemen sampah, yayasan senang hati dan *united nation fund*, semuanya merupakan kepedulian dari PT BMI yang wujud dalam bentuk tanggungjawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) terhadap kepentingan masyarakat.

Hal senada dikemukakan oleh Abu bakar sebagai berikut:

Untuk fasilitas bus gratis kalau di Solo itu tidak ada, sedangkan untuk *publik facility* di Solo pernah ada berupa Klinik bersalin yang didirikan dari dana CSR. Manajemen sampah (*waste management*) dan yayasan senang hati juga tidak ada di Solo. Kalau *unicef* ini merupakan program nasional jadi semuanya ikut berpartisipasi, semua nasabah PT BMI ikut berpartisipasi dengan program yang berhubungan dengan *unicef*. Khusus untuk *unicef*, ini merupakan program dalam bentuk kepedulian PT BMI untuk kesejahteraan (*welfare*) anak-anak, baik di Indonesia, maupun di dunia.

Lebih lanjut Abu Bakar menjelaskan bahwa:

Dalam tataran internal di PT BMI cabang Surakarta, hal-hal yang bersentuhan langsung pemeliharaan keturunan, berupa pemberian kontribusi bagi istri-istri, atau ada dari pihak karyawan yang melahirkan. Sedang dalam aspek eksternal, kontribusi yang dapat diberikan dan yang berhubungan langsung dengan kehidupan sosial kemasyarakatan, yaitu dengan mengadakan sunnatan massal, bekerjasama dengan Pemerintah Kota Surakarta. Penyelenggaraan kegiatan sunnatal massal pada umumnya hanya diperuntukan dari kalangan anak-anak yang tidak mampu dari sisi ekonomi.

Operasi perusahaan yang berpotensi memberi dampak kepada masyarakat membuat perusahaan perlu berkomitmen untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat (Lindawati dan Puspita, 2015). CSR menurut Kotijah (2008) merupakan tanggungjawab sosial dan lingkungan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan atau usaha bisnis itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Hal ini akan mendukung terjalannya hubungan perusahaan atau usaha bisnis yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Program CSR yang berkelanjutan diharapkan dapat membentuk kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera, mandiri, dan lingkungan sekitar juga tetap terjaga kelestariannya (Pratiwi dan Ludigdo, 2013).

Dalam menjaga dan memelihara keturunan, ajaran Islam sangat menganjurkan untuk segera menikah. Pernikahan mengandung kebaikan yang disunnahkan dan diutamakan untuk melangsungkan keturunan. Anjuran untuk segera menikah, salah satunya bertujuan untuk menghindari perzinahan. Dalam Islam perzinahan merupakan penyimpangan seksual yang sangat dilarang keras, jangankan perzinahan, mendekati zinah saja sudah dilarang, dan hal tersebut sudah diterapkan di BMI cabang Makassar, contohnya seluruh kru/karyawan dilarang ke diskotik. Allah *Subhanahu Wata'ala* berfirman dalam Al-Qur'an surat al-Israa' ayat 32, yaitu:

The first group consists of four vertical rectangles followed by four squares. The second group consists of three vertical rectangles followed by five squares.

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk (Q.S. 17: 32) (Departemen Agama. RI. 2006).

Pernikahan antara sesama karyawan dibolehkan, tetapi setelah menikah salah satunya harus keluar. PT BMI cabang Makassar memberikan tunjangan bagi yang melangsungkan pernikahan, hal ini merupakan salah satu bentuk balas jasa perusahaan kepada karyawannya. Di samping itu, pihak perusahaan memberikan bantuan untuk biaya melahirkan, dan anak-anak, atau putra-putri mereka ketika lahir.

Masih terkait dengan menjaga dan memelihara keturunan, apakah menggunakan dana CSR atau tidak, yang jelas bank muamalat membantu untuk menanggung biaya melahirkan, biaya pendidikan, dan anak-anak karyawan yang sakit. Dalam bidang pendidikan, ditanggung uang masuknya mulai dari SD sampai PT, cuma biaya masuknya yang ditanggung, sedangkan untuk biaya SPP tidak ditanggung. Menurut Ali, kategori biaya masuk adalah biaya awal seperti uang pendaftaran, uang pangkal, dan uang baju seragam.

Dalam menjaga dan memelihara keturunan di PT BMI cabang Makassar, selama ini belum ada yang bersentuhan langsung dengan pihak eksternal dalam penggunaan dana CSR. Namun untuk kalangan internal PT BMI cabang Makassar, yaitu memberikan bantuan biaya bagi ibu-ibu yang melahirkan, serta memberikan biaya pengobatan bagi anak, istri, mertua, dan yang bersangkutan sendiri jika tiba-tiba mereka sakit. Ali menyatakan bahwa, jika ada anak dari warga masyarakat yang sakit, dan mereka tidak mempunyai uang atau biaya untuk berobat, maka pihak bank muamalat turut membantu dengan jalan mengajukan proposal permohonan dana ke BMM, dan hal ini bersifat umum bagi seluruh masyarakat, tanpa memandang dari sisi agama tertentu. Pengajuan proposal ke

BMM terkait dengan salah seorang warga yang akan melahirkan, tidak dipersyaratkan mutlak untuk menyertakan surat pengantar dari RT/RW, tetapi jika hal tersebut ada, maka itu akan lebih baik. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Ali menyebutkan yaitu:

Dahulu pernah ada musibah kebakaran di wilayah Makassar, informasi ini diperoleh pihak bank maumalat berdasarkan laporan dari salah seorang nasabah (*shahibul maal*), kemudian pihak bank muamalat mengutus beberapa orang karyawan untuk meninjau langsung ke lokasi kebakaran.. Menyikapi hal tersebut, manajemen bank muamalat berinisiatif untuk segera mengsulkan bantuan dana melalui proposal ke BMM pusat. Harapannya BMM pusat dapat menyetujui dana CSR digunakan untuk membantu musibah kebakaran tersebut.

Hal senada diungkapkan pula oleh Usman berikut ini:

Bentuk kegiatan sosial, penyaluran dana CSR ini biasanya dilakukan dan disalurkan dalam bentuk sosialisasi-sosialisasi dengan menghadirkan penceramah-penceramah seperti para dai. dalam menjaga dan memelihara keturunan, selama ini sudah ada dana alokasi khusus yang bekerjasama dengan pihak asuransi, yang telah *mengcover* semua biaya-biaya yang timbul untuk program kesehatan, maupun jika ada yang melahirkan dari karyawan bank muamalat. Dalam hal ini, semua biaya kesehatan yang timbul, bukan bersumber dari dana CSR, melainkan dari dana operasional yang sudah dialokasikan bank muamalat bekerjasama dengan asuransi. Dalam menjaga stabilitas kehidupan sosial kemasyarakatan, bank muamalat memberikan dana pengembangan, atau semacam dana talangan atau card, dan pengalokasian dana pengembangan tersebut bersifat kondisional, tidak merata, dan hanya diperuntukkan seputar kegiatan yang bersifat sosial kemasyarakatan.

6.6. Menjaga dan Memelihara Harta pada Aspek Ekonomi, sebagai Landasan Operasional *Maqashid Syariah* dalam Membingkai CSR

Visi pengelolaan dana CSR di Bank Muamalat, adalah untuk meningkatkan kualitas dana CSR di Bank Muamalat, agar lebih bermanfaat, transparan dan akuntabel, serta memberikan kebaikan di dunia dan di akhirat. Untuk misi pengelolaan dana CSR Bank Muamalat, beberapa diantaranya adalah; pertama, membangun dasar persaudaraan (*ukhuwah Islamiyah*) antara pihak Bank Muamalat, masyarakat, dan lingkungannya, kedua, menumbuh-kembangkan

kesadaran masyarakat umat Islam untuk ber-*muamalah* di bank syariah yang bebas *magrib* (*maisir, gharar, dan riba*).

Misi awal program CSR di bank muamalat, yaitu ingin membangun dasar persaudaraan antara pihak bank muamalat, masyarakat, dan lingkungannya, dengan tujuan untuk mencapai *kemaslahatan*. *Kemaslahatan* dalam aktivitas ekonomi mengandung makna bahwa aktivitas ekonomi yang dilakukan atas dasar *masalah* akan mendatangkan manfaat dan berkah. Dengan demikian, seluruh aktivitas ekonomi yang mengandung *kemaslahatan* bagi umat manusia disebut sebagai kebutuhan (*needs*). Kebutuhan inilah yang harus dipenuhi. Pemenuhan kebutuhan (*fulfilling needs*) adalah tujuan aktivitas ekonomi, dan pencarian terhadap tujuan ini adalah kewajiban agama (Kara, M. 2012).

Menurut Idris:

PT BMI pusat Jakarta dan seluruh kantor cabang bank muamalat di seluruh Indonesia, jauh sebelum CSR digulirkan sebagai sebuah program kerja perusahaan, dalam memberikan kontribusi sosial pada lingkungannya, PT BMI pusat Jakarta, sudah memiliki konsep dan cita-cita besar untuk mewujudkan program kesejahteraan tersebut. CSR di bangun di atas empat pilar utama yaitu; bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan (*welfare*) masyarakat. Dalam perspektif Islam, CSR membawa misi kemanusiaan. Program CSR yang diamanatkan kepada semua entitas bisnis (jasa, dagang, dan industri/manufaktur), harus wujud dalam bentuk tanggungjawab sosial, yaitu memberikan kontribusi nyata, khususnya di bidang **ekonomi** dalam upaya meningkatkan kesejahteraan (*welfare*) hidup masyarakat disekitar lingkungan perusahaan.

Sejatinya asset-asset Negara harus dikelola berdasarkan nilai-nilai Islam, sehingga dapat melahirkan sistem ekonomi Islam. Islam mengakui bahwa ekonomi merupakan faktor yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Namun demikian, Islam mengajarkan bahwa pembangunan ekonomi bukan merupakan tujuan akhir, dan bukan pula sesuatu yang terpisahkan dari hal yang lain. Islam memandang pembangunan ekonomi (baik pada tingkat individu,

keluarga, maupun masyarakat/bangsa) sebagai bagian dari pembangunan manusia dalam berbagai peringkat kehidupannya. Dengan demikian pembangunan ekonomi merupakan bagian integral dari pembangunan individu, masyarakat, dan umat manusia yang Islami (Mulkhan, 1996:194).

Ekonomi Islam merupakan bagian dari sistem ajaran Islam secara keseluruhan, yang termasuk dalam bidang syari'at *muamalah* bersama urusan-urusan keduniaan lainnya, seperti urusan politik, sosial, pendidikan, kekeluargaan, dan lain sebagainya dan pelaksanaannya merupakan bagian dari ibadah yang kesemuanya berpangkal tolak dari aqidah. Semua unsur dalam sistem ajaran Islam (bidang ekonomi), haruslah diilhami oleh aqidah sebagai wujud keimanan dan keyakinan hidup terhadap Allah *Subhanahu Wata'ala* sebagai pencipta (Samdin, 2004).

Menurut Aedy (2004), sistem ekonomi Islam pada hakekatnya adalah sebuah tatanan yang mengatur kehidupan manusia yang dapat membawa kebahagiaan dunia dan akhirat berdasarkan pada sumber asli firman Allah *Subhanahu Wata'ala*, sabda Rasulullah Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*, perilaku para sahabat, serta ijtihad pemerintah dan para ulama. Sesungguhnya bangunan ekonomi Islam memiliki landasan yang sangat kuat dalam mengatasi berbagai masalah kemanusiaan, termasuk masalah kemiskinan.

Ekonomi Islam dalam pengertian yang lebih luas adalah semua aktivitas bisnis yang dilakukan dalam rangka orientasi ibadah, yaitu yang terkait langsung dalam pengelolaan dana zakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi

masyarakat (*community economic welfare*). Hal ini sesuai dengan pernyataan

Ahmad Djalal, yaitu:

Konsep *baitul maal* di zaman Umar bin Khattab, diklasifikasikan berdasarkan pos pengeluarannya, sehingga ada *baitul maal* zakat, dan ada pula *baitul maal ghanimah*. *Baitul maal* zakat, pos pendanaanya bersumber dari dana zakat yang disalurkan kepada delapan asnaf. *Baitul maal ghanimah*, bersumber dari harta rampasan perang, dan harta yang tidak bertuan dari orang kaya yang telah wafat. Dana operasional CSR dalam bank syariah bersumber dari dana zakat, hal ini telah menjadi cikal bakal lahirnya sebuah teori, yaitu teori zakat perusahaan. Kinerja operasional keuangan bank syariah selama ini, tidak hanya mengelola zakat perusahaan saja, tetapi juga mengelola zakat karyawan bank syariah di seluruh Indonesia.

Lebih lanjut Ahmad Djalal menyatakan bahwa:

Motif ibadah dan ekonomi dalam pengelolaan dana zakat di bank syariah, bertujuan untuk menjaga agar dana CSR di bank syariah, lebih tersalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan (delapan asnaf). Hal ini berbeda dengan kinerja operasional keuangan di bank konvensional, yang semata-mata hanya berorientasi pada motif ekonomi, namun pada akhirnya motif ekonomi yang telah dicapai, kembali pula pada perusahaan, dan digunakan untuk promosi, misalnya motif ekonomi yang dihasilkan perusahaan, di gunakan untuk membuat panggung gembira sebagai ajang promosi. Dalam hal ini, peruntukan dana CSR bank syariah itu jelas berbeda dengan peruntukan dana CSR di bank konvensional. Konsep operasional CSR dalam perbankan syariah, diantaranya dalam bentuk pengelolaan dana zakat. Zakat merupakan unsur atau bagian dari CSR, yang diwujudkan dalam bentuk tanggungjawab sosial.

Menurut peneliti konsep operasional CSR, memiliki motif ganda yaitu motif ekonomi dan motif ibadah. Motif ekonomi lahir dari sebuah proses transaksi, yang lazim dilakukan orang-orang dalam aktivitas jual beli barang di pasar, baik di pasar tradisional, swalayan, indomart, alvamedi mool (*carrefour*, *hipermark*, *lottemart*, dan matahari). Keuntungan penjualan diperoleh tatkala terjadi selisih lebih atas pendapatan terhadap biaya. Selisih lebih inilah yang disebut dengan motif ekonomi dalam perspektif Islam. Sebenarnya motif ekonomi dan motif ibadah dalam bank syariah, bisa direalisasikan dalam satu transaksi tatkala transaksi jasa keuangan yang merupakan landasan operasional perbankan

syariah, tidak mengakui pendapatan bunga. Keuntungan bagi hasil yang diperoleh kedua belah pihak (*shahibul maal* dan *mudharib*), adalah motif ekonomi, sedangkan sistem atau mekanisme pengelolaan keuangan di bank syariah yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariat Islam, adalah merupakan motif ibadah. Dalam hal ini, motif ekonomi dilahirkan dari motif ibadah. Motif ekonomi adalah sebuah output, sedangkan motif ibadah adalah perpaduan antara input dan proses. Artinya, tatkala input dan proses dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar, atau bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam, maka secara otomatis outputnya akan menghasilkan motif ekonomi yang haram.

Disadari atau tidak, setiap manusia di dunia ini tidak akan bisa lepas dari dunia perekonomian, karena hal ini merupakan salah satu fitrah manusia dalam menjalani kehidupannya. Ekonomi merupakan aspek penting yang dapat menunjang kemajuan suatu bangsa. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menumbuhkan dan memajukan sektor ekonomi baik sektor formal maupun informal untuk memperhatikan pemerataan pendapatan bagi warga negaranya. Salah satu prinsip yang penting dalam sistem ekonomi Islam adalah negara memiliki kekuasaan dan wewenang untuk mengintervensi kehidupan ekonomi masyarakat. Negara bertanggungjawab secara langsung dalam memelihara masyarakatnya dan menyediakan berbagai sarana untuk mempertahankan standar hidup yang layak (Johan, 2009).

Secara makro, pembangunan nasional di bidang ekonomi dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan yang disebabkan oleh krisis ekonomi. Sehingga banyak masyarakat yang kurang sejahtera dan belum mampu

melepaskan diri dari kemiskinan. Kondisi ekonomi masyarakat yang lemah menuntut adanya jalan keluar. Kondisi ekonomi masyarakat yang kurang baik, dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kelangsungan hidup bermasyarakat, dampak negatif itu diantaranya meningkatnya pengangguran, banyaknya anak putus sekolah, masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari (papan, sandang, dan pangan) (Asriyah, 2003).

Data terbesar pertumbuhan ekonomi berada pada sektor riil. Dalam realitasnya, justru malah ekonomi mikro yang dominan di sektor riil, dan boleh dikatakan pondasinya sangat kuat. Tidak membutuhkan terlalu banyak modal, ketika sektor riil yang dikelola, karena pilihannya lebih banyak, maka peluang untuk berkembangnya juga lebih besar. Dengan dipilihnya sektor mikro dalam memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat, maka dengan sendirinya berdasarkan pada fakta dan kenyataannya, lebih dari separuh pergerakan ekonomi masyarakat, berada di sektor riil. Harapan ke depan yaitu jangkauan lebih luas, dan pilihannya lebih banyak untuk mengembangkan usaha, dan dengan sendirinya akan lebih banyak lagi masyarakat yang bisa diberikan bantuan. Hal senada diungkapkan oleh Umar, yaitu:

Implikasi program CSR dalam bidang ekonomi, yaitu bank muamalat mempunyai suatu program kerja berupa mengumpulkan BMT-BMT, kemudian memberikan bantuan dana yang dihandel langsung oleh bagian marketing. Mereka yang diberikan bantuan modal usaha tersebut, adalah nasabah BMT itu sendiri, jadi di atas kertas bantuan modal usaha tersebut seolah-olah berasal dari pihak BMT. Konsepnya yaitu dengan memberikan pendanaan, berupa modal kerja kepada pengusaha kecil, sampai mereka bisa mandiri, berdiri di kaki sendiri. Artinya, dengan adanya modal kerja, mereka bisa berjalan tanpa adanya dukungan modal dari BMI, tatkala mereka sudah mampu mandiri dari sisi ekonomi, dana yang mereka miliki bisa digunakan untuk mengembangkan usaha yang lain. Hal ini merupakan konsep keberlanjutan usaha (*sustainability*). Selain itu, ada juga program yang berhubungan dengan *Baitul Maal Tanwil* (BMT) di setiap desa.

Lebih jauh, Umar menyatakan bahwa:

Dewasa ini, BMI banyak melakukan kerjasama dengan rekan-rekan di BMT, bahkan mereka biasanya mempunyai komunitas usaha kecil tersendiri, dan biasanya mereka berdiri di pusat-pusat ekonomi mikro seperti di pasar. Ketika BMI ingin berkontribusi terhadap usaha kecil yang ada di pasar tersebut, artinya kita tidak bisa terjun satu persatu, hal ini fungsinya diserahkan kepada BMT dengan *ceneling model*. *Ceneling* model yaitu, pihak BMI mendanai BMT tersebut, kemudian pihak BMT mendanai para pengusaha kecil yang berada di pasar-pasar tersebut, jadi BMI tidak mendanai para pengusaha tersebut, akan tetapi BMI yang mendanai BMT, baru setelah itu pihak BMI langsung ke masyarakat kecil. Jika BMI yang langsung ke masyarakat kecil, hal ini akan menjadi lebih ribet, jadi yang sering bersentuhan langsung dengan pengusaha kecil yang berada di komunitas pasar tersebut, itu adalah BMT.

Awalnya Baitul Maal wat Tamwil (BMT) berkembang dari kegiatan Baitul maal yang bertugas menghimpun, mengelola dan menyalurkan Zakat, Infak dan Shodaqoh (ZIS) dari *muzzaki* untuk diberikan kepada para *mustahik* dalam mencukupi kebutuhan hidupnya, sebagai bagian yang menitik beratkan pada aspek sosial. Pada perkembangan selanjutnya untuk pemberdayaan ekonomi sebagai usaha membangkitkan aktivitas para *mustahik* maupun usaha kecil, maka dibentuklah Baitul Tamwil yang berkonsentrasi kepada pembinaan, dan pengembangan usaha kecil dengan sistem syariah yang berbagi hasil, dan merupakan lembaga komersial (Mulyaningrum, 2009).

Dewasa ini, Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dikenal sebagai lembaga keuangan mikro, yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil sesuai dengan syariah Islam. Tujuan dari Baitul Maal wat Tamwil (BMT) adalah untuk mengembangkan bisnis mikro dan usaha kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. BMT merupakan lembaga keuangan mikro syariah, yang berkonsentrasi pada kegiatan pemberdayaan usaha kecil, yang tidak dapat dijangkau oleh lembaga keuangan

lainnya, karena prosedur permintaan penambahan modal yang terlalu rumit, dan jaminan usaha yang tidak dapat dipenuhi (Masyithoh, 2014).

Realitas tersebut di atas mengajak kita' (PT BMI cabang Surakarta) untuk menjalin hubungan silaturahmi yang baik dengan teman-teman di BMT. Hal ini diungkapkan oleh Abu Bakar, sebagai berikut:

Berhubung kita mempunyai banyak nasabah yang bekerja di BMT, biasanya mereka mengundang kita dari BMI untuk memberikan pelatihan, yaitu seperti memberikan pelayanan prima kepada nasabah (*service excellent*), produk pembiayaan, pemasaran, dan juga tentang akuntansi. Pelaksanaan kegiatan tersebut di fasilitasi oleh BMI, artinya kita yang menyediakan nara sumber sebagai pemateri untuk kegiatan pelatihan teman-teman di BMT. Biasanya BMT mengadakan kegiatan sendiri, atau biasanya juga berasal dari kumpulan berbagai BMT atau asosiasi BMT mengadakan acara pelatihan, dan mengundang kita sebagai pemateri. Pelaksanaan pelatihan dengan berbagai program yang ada, bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan pada bidang kerja kita masing-masing.

Hal senada diungkapkan oleh Umar yang menyatakan bahwa:

Sampai saat ini kerjasama dengan BMT masih tetap berjalan. Bentuk kerjasama tersebut dilakukan dengan sering memenuhi undangan dari pihak BMT, sebagai nara sumber atau pembicara, pada kegiatan-kegiatan pelatihan seperti pemberian materi kepada para *clening service, teller*, serta memberikan materi pelatihan tentang bagaimana cara membuat pembukuan, atau menyusun laporan keuangan. Semua kegiatan pelatihan tersebut, tentunya harus disesuaikan dengan kondisi yang ada. Contoh apa yang berada di BMI, yaitu seperti bagaimana membuat Standar Operasional Perusahaan (SOP), materi yang terkait dengan SOP tersebut, tidak diberikan kepada BMT, karena secara prinsip memang berbeda antara BMT dan bank-bank umum syariah. Jadi dalam hal ini, materi apa saja yang dibutuhkan oleh BMT, maka materi tersebut yang kita sampaikan kesana, dengan tetap menyesuaikan pada kondisi di BMT, misalnya kondisi karyawannya, maupun kondisi nasabah-nasabahnya.

Berbicara tentang ekonomi, maka tidak akan pernah terpisah dari apa yang dinamakan harta. Karena harta adalah bagian dari ekonomi (Islam). Kepemilikan harta adalah mutlak kepunyaan Allah. Atas dasar ini sangatlah tepat jika pemilik harta menganjurkan manusia memfungsikan harta yang dimilikinya sesuai dengan kehendak pemilik, sama halnya jika manusia menitipkan barangnya kepada seseorang, maka orang tersebut harus menjaga barang tersebut sesuai pesan

pemilik. Pada dasarnya memiliki kekayaan tidak saja merupakan sesuatu kebajikan bahkan ia merupakan hal yang penting dalam rangka melaksanakan tugas sosial. Tugas sosial yang dimaksud adalah berupa zakat, infak, shadaqah, wakaf, dan hibah. Dengan demikian kekayaan bukanlah milik sendiri, melainkan ada hak orang lain di dalamnya. Soal harta, Islam tidak memiliki sepenuhnya, tetapi tidak juga menyerahkan seluruhnya. Semuanya di bagi-bagi dengan timbangan dan angka yang sangat adil.

Upaya merealisasikan semua harta yang kita miliki untuk kebajikan, merupakan wujud nyata dalam menumbuh kembangkan sistem ekonomi Islam di tanah air. Salah satu produk perbankan syariah yang terkait langsung dengan program CSR di PT BMI cabang Surakarta, yaitu menyediakan dana *alqardul hasan*. Dana ini merupakan dana kebajikan yang dapat disalurkan untuk kondisi yang bersifat darurat.

Aktivitas CSR Bank Muamalat dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat kurang mampu, yaitu dengan memberikan bantuan kepada masyarakat dengan akad *Qardhul Hasan*. Contoh kegiatan CSR dalam bidang ekonomi diantaranya adalah pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah Komunitas Usaha Mikro Muamalat Berbasis Masjid (KJKS KUM3), Optimalisasi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan, Muamalat Berbagi Cahaya Ramadhan, dan lain-lain.

Abu Bakar menjelaskan bahwa:

Dana *alqardul hasan* atau dana kebajikan itu biasanya dikelola oleh BMM, jadi bisa dibedakan, kalau arkom itu di kelola oleh PT BMI sendiri, tetapi kalau *alqardul hasan* itu dikelola oleh BMM, biasanya disarankan kepada para karyawan dan karyawan yang memang membutuhkan dana tersebut. Esensi dari dana kebajikan yaitu biasanya dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya darurat.

commit to user

Contoh seperti kejadian di Solo, yaitu tiba-tiba ada sakit, dan ketika yang pasien tersebut keluar dari rumah sakit, tidak semua biayanya ditanggung oleh pihak asuransi, nah terkadang selisih kekurangannya itu masih banyak, maka hal ini bisa diajukan kepada pihak BMM untuk dapat menggunakan dana *alqardhul* hasan, atau dana kebajikan.

Lebih lanjut Abu Bakar menjelaskan bahwa:

Dana *alqardhul* hasan atau kebajikan tidak terpisah dengan dana CSR, melainkan merupakan satu kesatuan. Sehubungan dengan hal tersebut, Umar menyatakan bahwa dana *alqardhul* hasan dan dana CSR sumbernya jelas dari BMM. Sebagaimana yang telah diungkapkan di awal, bahwa dana *alqardhul* hasan bisa dikategorikan penggunaannya pada suatu kondisi yang sangat mendesak. Jadi tidak semua kejadian yang menimpa karyawan dan nasabah dapat menggunakan dana *alqardhul* hasan, atau dana kebajikan tersebut. Jelas syarat ketentuannya mungkin lebih ketat sekali, karena idealnya peruntukan dari dana *alqardhul* hasan sebenarnya lebih kepada kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial, diluar ketentuan tersebut, jika dana *alqardhul* hasan digunakan, hal itu lebih bersifat pemberian bantuan dana secara pribadi. Intinya yaitu harus disertai dasar yang kuat untuk pengajuan seseorang, apakah yang bersangkutan layak diberikan bantuan dana *alqardul* hasan tersebut.

Umar mencontohkan bahwa:

Dahulu pernah ada permohonan individu yang disetujui dan dicairkan dana *alqardhul* hasan-nya.

Menurut Abu Bakar:

Pengajuan dana *alqardhul* hasan yang terakhir ini, itu disetujui tetapi kemungkinan nilai nominalnya tidak sesuai dengan form pengajuan, memang harus ada semacam pengawasan (*controlling*) untuk mengkresek kondisi yang sebenarnya terjadi.

Islam meletakkan ekonomi pada posisi tengah dan keseimbangan yang adil dalam bidang ekonomi. Keseimbangan diterapkan dalam segala segi, yaitu keseimbangan antara modal dan usaha, antara produksi dan konsumsi, antara produsen perantara dan konsumen, antara golongan-golongan dan masyarakat. Ekonomi dalam pandangan Islam bukanlah tujuan akhir dari kehidupan ini tetapi suatu pelengkap kehidupan, sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Ekonomi Islam didasarkan pada kesadaran, dan saling membantu. Allah

Subhanahu Wata'ala menciptakan perbedaan dalam tujuan, keberanian, perbedaan-perbedaan ini merupakan dasar kehidupan ekonomi (Asriyah, 2003).

Menjaga dan memelihara harta dari aspek ekonomi yaitu terdapat dana khusus yang dipersiapkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, dalam hal ini untuk usaha kecil mikro dan menengah. Pengalokasian dana khusus untuk usaha kecil mikro dan menengah, tidak bersifat orientasi laba (*profit orientid*), istilahnya semacam dana bergulir. Dalam aspek ekonomi, pengalokasian dana CSR yang dikelola oleh BMM, lebih difokuskan pada pemberdayaan ekonomi mikro, karena nasabah yang dalam hal ini masyarakat, itu belum diktebel. Untuk usaha besar atau medium, itu sudah *tercover* oleh bank-bank yang sudah bekerjasama dengan bank muamalat. Jadi usaha mikro itu tajil seperti pedagang-pedagang yang di pasar, atau pedagang kelontong. Dalam mengembangkan modal sosial dalam masyarakat, mereka biasanya diberikan pelatihan-pelatihan, seperti bagaimana cara menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang sederhana. Pendampingan usaha melalui kegiatan pelatihan, serta fasilitas pemasaran produk, biasanya dilakukan dengan mengikuti pameran, dan memamerkan produk-produk unggulan, agar produk-produk unggulan tersebut lebih dikenal oleh masyarakat luas. Pemberian dana kebajikan (*al qordh hasan*), bersumber dari dana CSR bank muamalat.

Menjaga dan memelihara harta, penekanannya pada bidang ekonomi. Dalam perspektif Islam, bidang ekonomi dapat dimaknai terpenuhinya seluruh kebutuhan rohani dan jasmani bagi setiap individu. Hal ini diungkapkan oleh Usman, yaitu:

Jika ditinjau dari aspek ekonomi, *alhamdulillah* kesejahteraan karyawan PT BMI cabang Makassar, dan seluruh karyawan bank muamalat di Indonesia, dari waktu ke

waktu terus mengalami peningkatan, jika dibandingkan dengan tingkat kesejahteraan pada bank lain. Kondisi tersebut dirasakan pada periode-periode sebelumnya, tetapi sekarang kebijakan kantor pusat sudah mengalami perubahan. Sebelum perubahan kebijakan oleh kantor pusat, dahulu para karyawan bank muamalat selalu merasa seperti mendapatkan bonus, insentif, dan tunjangan akhir tahun. Namun saat ini, kebijakan yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi para karyawan bank muamalat, sudah cukup ketat. Kondisi ini terlihat jelas ketika pihak kantor pusat menaikkan gaji karyawan, yaitu kenaikannya tidak terlalu signifikan. Jika dibandingkan dengan perkembangan bank yang selevel, bank muamalat peringkatnya masih di atas, dengan job atau *great, level*, posisi yang sama. Selama ini, kenaikan gaji terkait langsung dengan biaya operasional, yaitu dari laba perusahaan. Mengenai biaya-biaya operasional di PT BMI cabang Makassar, sudah mengarah pada efisiensi penggunaan biaya. Dalam hal ini semua penggunaan biaya operasional diatur, sedini mungkin bagaimana semua penggunaan biaya operasional, itu bisa ditekan. Contoh sederhana yaitu mengenai pemakaian kertas, kertas yang sudah terpakai, disebelahnya masih bisa digunakan dan dimanfaatkan. Pengadaan ATK sedini mungkin, semua biayanya bisa ditekan, mulai dari pemakaian telepon, listrik, air, dan penggunaan kendaraan operasional perusahaan.

Menurut Ali, dalam perspektif yang lebih luas, harta bisa masuk kemana saja, misalkan zakat. Apakah nasabah (*shahibul maal*) memilih zakat! karena kadang-kadang ada nasabah (*shahibul maal*) yang tidak setuju bagi hasilnya dipotong, namun hal itu terjadi tatkala belum ada konfirmasi dari pihak muamalat terlebih dahulu. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pihak bank muamalat menyediakan slip untuk form zakat, apakah nasabah (*shahibul maal*) bersedia dipotong zakat, atau tidak. Pada umumnya mereka rata-rata setuju, mungkin orang-orang tertentu saja yang pola pikirnya agak berbeda, yang tidak setuju dipotong zakat. Lebih lanjut Ali menjelaskan:

Terkait dengan harta dalam aspek ekonomi, berdampak pada dua hal yang utama, yaitu: pertama, setiap bulan karyawan digaji oleh perusahaan, dan setiap tahun perusahaan melihat kebutuhan karyawannya, dan dari perkembangan kinerja para karyawan dalam satu periode akuntansi, menjadi dasar bagi pihak manajemen perusahaan untuk menaikkan gaji karyawan. Besarnya jumlah kenaikan gaji karyawan, hal itu sangat ditentukan dengan prestasi kerja karyawan yang bersangkutan. Kedua, karyawan mempunyai dana pensiun, yang diperoleh melalui pemotongan gaji karyawan setiap bulan. Dana pensiun akan diberikan ketika karyawan sudah memasuki masa purna bakti. Dana pensiun tersebut sebahagian di tanggung oleh perusahaan, dan sebahagian ditanggung oleh karyawan. Di PT BMI cabang Makassar, dana pensiun dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan

commit to user

(DPLK) muamalat yang posisinya setara dengan BMM. Besarnya potongan untuk dana pensiun sebesar 10%, tetapi jika karyawan mau melebihi dari persentase potongan yang telah ditentukan, misalkan 15%, atau 20%, ya silahkan, selama mendapat persetujuan dari karyawan yang bersangkutan.

Zaki dan Cahya (2015) mengemukakan bahwa secara ekonomis, perbankan syari'ah dikembangkan sebagai solusi atas ketidakmampuan sistem ekonomi ribawi selama ini, dalam menghadapi permasalahan ekonomi yang semakin banyak dan kompleks. Lebih dari itu, tujuan utama dari sistem perbankan syari'ah adalah untuk mencapai dan mewujudkan kesejahteraan umat secara luas dunia dan akhirat. Dengan mengacu pada tujuan utama ini, maka *maqashid asy syari'ah* menjadi sandaran utama dalam setiap pengembangan operasional, dan produk-produk yang ada di bank syariah. Perbankan syariah bertujuan untuk memperoleh laba usaha yang halal dan baik, untuk kesejahteraan karyawan. Kesejahteraan karyawan meliputi mereka yang masih aktif, dan karyawan yang purna bakti. Misalkan, keuntungan yang diperoleh karyawan jika persentase potongan gaji dana pensiun di atas 10%, yaitu karyawan yang bersangkutan akan menerima dana pensiun dalam jumlah yang lebih besar. Sehubungan hal tersebut, Ali menyatakan bahwa:

Terkait dengan persentase pemotongan gaji untuk dana pensiun di PT BMI cabang Makassar, terlepas dari golongan atau pangkat, yang dipotong itukan gaji pokok, gaji pokok antara si A, B, dan C, itukan berbeda. Contohnya 10% dari Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), berbeda jumlah potongannya dengan gaji Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari 10%. Esensi harta terkait langsung dengan aspek operasional ekonomi. Dana nasabah (*shahibul maal*) di Anjungan Tunai Mandiri (ATM), itu ada petugasnya dan dijaga ketat oleh aparat. Aparat keamanan dari pihak kepolisian turut pengawal petugas dari bank muamalat yang bertugas melakukan pengisian dana ke ATM-ATM yang saldo dananya sudah minim. Jika terjadi pembobolan ATM oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung-jawab, maka dana nasabah (*shahibul maal*) yang dibobol maling tersebut, sudah diasuransikan. Andaikan terjadi pembobolan dana nasabah (*shahibul maal*) di ATM, maka pihak nasabah (*shahibul maal*) dapat mengklaim ke asuransi, sama sekali tidak merugikan konsumen/nasabah sama sekali.

Tujuan ekonomi Islam tidak hanya terfokus pada tujuan komersil yang tergambar pada pencapaian keuntungan maksimal semata, tetapi juga mempertimbangkan perannya dalam memberikan kesejahteraan secara luas bagi masyarakat. Sehingga implementasi aktivitas CSR tidak hanya untuk menyalurkan dana sosial semata, tetapi CSR dapat diarahkan kepada pemerataan pemilikan (*wealth*), ke arah partisipasi dan emansipasi struktural (Syukron, 2015). Menurut Syariah, CSR yang dilakukan harus bertujuan untuk menciptakan kebajikan yang dilakukan bukan melalui aktivitas-aktivitas yang mengandung unsur riba, melainkan dengan praktik yang diperintahkan Allah berupa zakat, infak, sedekah, dan wakaf. CSR juga harus mengedepankan nilai kedermawanan dan ketulusan hati (Fatmawatie, 2015).

Menurut Ali, dalam menjaga dan memelihara harta, hal ini mungkin terkait langsung dengan:

Pemberdayaan dana zakat, karena zakat membersihkan harta benda yang kita miliki. Dana zakat tersebut dapat digunakan untuk membantu orang-orang yang tidak mampu dari sisi kehidupan ekonomi, nampaknya hal ini yang paling bersentuhan langsung dalam menjaga dan memelihara harta, dalam perspektif *maqashid syariah*.

Allah *Subhanahu Wata'ala* berfirman dalam Al-Qur'an surat at-Taubah ayat

103, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زَكَاةَ مَا كَسَبْتُمْ مِنْ حَرْثٍ وَمِنْ مَالٍ غَنَاقٍ لَعَلَّكُمْ تَكُونُونَ رَاغِبِينَ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زَكَاةَ مَا كَسَبْتُمْ مِنْ حَرْثٍ وَمِنْ مَالٍ غَنَاقٍ لَعَلَّكُمْ تَكُونُونَ رَاغِبِينَ

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui (Q.S. 9: 103) (Departemen Agama. RI. 2006).

Di bawah rezim Orde Baru, pemerintah mengadakan reformasi ekonomi tertutup menuju sistem ekonomi terbuka yang ditandai dengan liberalisasi rezim perdagangan internasional (membebaskan lalu lintas devisa dan penyatuan tingkat nilai tukar). Pada periode ini perdagangan luar negeri mulai berperan penting dalam penerimaan negara. Strategi industrialisasi yang dianut pemerintah pada awal-awal Orde Baru adalah substitusi impor terutama untuk barang-barang konsumsi. Dalam perkembangannya, Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dengan jumlah penduduk yang besar lebih dari 200 juta jiwa, masalah-masalah seperti pengangguran, kemiskinan dan distribusi pendapatan masih merupakan masalah yang akut dalam proses pembangunan (Hartati, 2007).

Salah satu prinsip yang penting dalam sistem ekonomi Islam adalah negara memiliki kekuasaan dan wewenang untuk mengintervensi kehidupan ekonomi masyarakat. Negara bertanggungjawab secara langsung dalam memelihara masyarakatnya dan menyediakan berbagai sarana untuk mempertahankan standar hidup yang layak. Allah *Subhanahu Wata'ala* berfirman dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 29, yaitu:

1. 在下列各数中，找出与 1000 最接近的数。

Terjemahnya:

Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan dia Maha mengetahui segala sesuatu (Q.S. 2:29) (Departemen Agama. RI. 2006).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap individu dalam masyarakat berhak atas hidup yang layak berkat manfaat tersebut. Jadi, siapa saja yang mampu bekerja di sektor publik atau privat manapun, negara harus memberinya

kesempatan. Sementara siapa saja yang tidak mampu memanfaatkan kesempatan yang tersedia, negara wajib memberinya manfaat kekayaan alam dengan menyediakan berbagai sarana baginya agar dapat memelihara standar hidup yang layak (Baqir dan Shadr, 2008)

Zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda. Maksudnya, zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka. Idealnya semua produk dalam perbankan syariah, itu bisa menyentuh pada seluruh aspek kehidupan masyarakat, khususnya pada aspek ekonomi. Ekonomi merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur tingkat kesejahteraan hidup masyarakat, karena dari indikator ekonomi yang dijadikan ukuran dan standar dalam mengklasifikasikan status sosial seseorang, apakah dia masuk dalam golongan orang kaya, golongan ekonomi menengah, sampai pada tingkatan yang paling rendah, yaitu kaum fakir dan miskin. Pemicu utama dalam bidang ekonomi adalah pada aktivitas jual beli. Jual beli dalam Islam dibentuk oleh hubungan *muamalah* antara penjual dan pembeli, atau antara *shahibul maal* dan *mudharib* dalam bank syariah.

Abu Bakar menjelaskan dalam menjaga dan memelihara harta, gaji yang diterima oleh karyawan PT BMI cabang Surakarta, sudah bersih dengan potongan zakat 2.5% setiap bulannya. Insya Allah gaji yang diterima para karyawan sudah benar-benar bersih dari segala bentuk kewajiban syar'i. Menurut peneliti, kebijakan yang ditempuh PT BMI cabang Surakarta dengan memotong 2.5% untuk zakat, dari gaji karyawan dan pendapatan bagi hasil dari para *shahibul*

maal, hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam syariat Islam. Dalam beberapa Hadits berikut ini disebutkan:

Tidak ada zakat atas harta, kecuali yang telah melampaui satu haul (satu tahun). (HR. Tirmidzi, Ibnu Majah, dihasankan oleh Syaikh al Albani).

Telah diriwayatkan dari hadits Ibnu Umar ra dari Nabi SAW sesungguhnya beliau bersabda “*Tidak ada zakat pada harta sehingga telah berjalan selama satu tahun*” (HR Daruqutni dan Baihaqi).

Demikian pula hadits yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib ra, Rasulullah SAW bersabda, “*Jika anda memiliki 200 dirham dan telah berlalu waktu 1 tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 5 dirham. Anda tidak mempunyai kewajiban apa-apa sehingga Anda memiliki 20 dirham dan telah berlalu waktu 1 tahun, dan anda harus berzakat sebesar setengah dinar. Jika lebih, maka dihitung berdasarkan kelebihan dan tidak ada zakat pada harta sehingga berlalu waktu 1 tahun*” (HR. Abu Dawud).

Muhammad Shallallahu’Alaihi Wasallam sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib ra tadi. Hadits lain yang membahas hal ini diriwayatkan oleh Abu Said al-Khudri ra, Rasulullah SAW bersabda, “*tidak wajib sedekah (zakat) pada perak yang kurang dari 5 awaq*”. 20 mitsqal/dinar setara dengan 85 gram emas (1 dinar= 4,25gram emas). 5 awaq setara dengan 200 dirham (1 dirham= 2,975 gram perak), karena itu 200 dinar setara dengan 595 gram perak.

Dalam perspektif Islam, dasar dari nilai nominal uang adalah tidak terikat pada hukum haram dan halal. Tetapi tatkala nilai nominal uang tersebut dijadikan sebagai kebutuhan dasar dalam kelangsungan hidup umat manusia, maka disini hukum haram dan halal untuk memperoleh nilai nominal dari uang tersebut berlaku. Dalam hal ini, jika proses perolehan dari nilai nominal uang tersebut bertentangan dengan syariat Islam, maka penggunaan nilai nominal dari uang tersebut hukumnya haram dari segi sifatnya. Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti mengutip Filosofi kata “Dinar” menurut tafsir Ibnu Katsir yaitu Malik bin Dinar *rahimahullah* berkata: “Dinamakan dinar karena tersusun dari dua kata, diin (agama) dan naar (neraka). Barang siapa yang mengambilnya dengan cara yang

haq, maka itulah agama, dan barang siapa yang mengambilnya dengan cara yang tidak benar (batil), maka baginya neraka”.

6.7. Menjaga dan Memelihara Lingkungan pada Aspek Flora dan Fauna, sebagai Landasan Operasional *Maqashid Syariah* dalam Membingkai CSR

Indonesia merupakan negara dengan tingkat keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, yang ditandai dengan ekosistem, jenis dalam ekosistem, dan plasma nutfah (genetik) yang berada di dalam setiap jenisnya. Dengan demikian, Indonesia menjadi salah satu pusat keanekaragaman hayati dunia dan dikenal sebagai Negara mega-biodiversity. Keanekaragaman hayati yang tinggi tersebut merupakan kekayaan alam yang dapat memberikan manfaat serba guna, dan mempunyai manfaat yang vital dan strategis, sebagai modal dasar pembangunan nasional, serta merupakan paru-paru dunia yang mutlak dibutuhkan, baik di masa kini maupun yang akan datang (Suhartini. 2009).

Menjaga dan memelihara kelangsungan lingkungan hidup, merupakan tugas dan tanggungjawab kita bersama. Menurut Abu Bakar, mekanisme pengelolaan dana di bidang lingkungan hidup yaitu:

Selama ini kalau di PT BMI cabang Surakarta belum ada, tetapi kalau di kantor cabang lain, misalnya di Purwokerto itu pernah mengadakan penanaman pohon mangrove di pantai di Kota Cilacap, terus mereka membuat sumur artesis atau tandon air, membuat menara air, kalau di Solo bank muamalat membangun tanggul di sungai Bengawan Solo yang semua dananya bersumber dari BMM.

Hal senada diungkapkan oleh Umar yang menyatakan bahwa:

Itu kegiatan dari PT BMI cabang Surakarta yang terbaru di bidang lingkungan hidup. Aktivitas yang bersentuhan langsung dengan lingkungan hidup yaitu pembangunan menara air di Pekalongan yang sudah diresmikan, dan sudah beroperasi sejak beberapa tahun yang lalu. Peresmiannya dilakukan oleh pihak dari

kantor pusat, yang langsung datang di Pekalongan, yaitu di lokasi peresmian menara air tersebut.

Menurut Fatimah, di bidang lingkungan hidup implementasi program CSR dari PT BMI cabang Surakarta, yaitu:

Selama ini sudah memberikan perhatian yang lebih serius bagi kehidupan masyarakat yang berdomisili di lingkungan kantor.

Lebih lanjut Umar menyatakan bahwa:

Dalam bidang lingkungan hidup, pihak perusahaan telah berkomitmen dalam membangun hubungan komunikasi dengan warga masyarakat, hal ini mengacu kepada instruksi tertulis dari kantor pusat bahwa, untuk semua kantor cabang muamalat di seluruh wilayah Indonesia, agar lebih meningkatkan kepekaan sosial dengan jalan menjaga keamanan dan ketertiban hidup masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan menjalin hubungan *silaturahmi* yang baik dengan tetangga disekitar lingkungan perusahaan, karena dalam lingkungan perusahaan tersebut kita tidak hidup sendiri.

Indonesia memiliki kekayaan flora dan fauna, serta kehidupan liar lainnya yang mengundang perhatian dan kekaguman berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar negeri. Dalam tiga dekade terakhir semakin banyak satwa Indonesia yang masuk ke dalam daftar 'terancam punah' dari IUCN (*The World Conservation Union*). Selain itu, banyak pula flora yang dimasukkan ke dalam daftar Apendiks CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species*) akibat eksploitasi yang berlebihan dan mengakibatkan jenis-jenis tersebut menjadi terancam kepunahan (RPI, 2010).

Flora dan fauna di Indonesia terbentang dari Sabang sampai ke Merauke. Jenis Floranya meliputi kayu jati, pakis-pakistan, beringin, rotan, pohon durian, cemara. Kayu pinus, kayu dammar, kayu ulin, bunga edelwis, dan bunga bangkai (*Rafflesia Arnoldi*). Jenis faunanya meliputi macan tutul, banteng, harimau Sumatera, gajah Sumatera, badak Jawa, beruang madu, badak bercula dua, orang

utan, babi hutan, biawak, bekantan, bajing tanah, elang, bajing terbang, musang, pesut, singapuar, kancil, tapir, rusa, harimau Bali, penyu hijau, penyu belimbing, bangau, burung pecuk ular, burung elang sebagai mascot satwa nasional, ular raja kobra, dan burung rangkong (Asmari. 2014)

Dalam rangka mewujudkan kehidupan yang ramah lingkungan secara berkelanjutan (*sustainability*), yaitu sudah satu tahun terakhir ini PT BMI cabang Surakarta, meminimalisir dalam penggunaan kertas, jadi kita sudah menuju ke penghijauan (*go green*). Artinya sudah tidak menggunakan memo lagi, atau pengumuman-pengumuman yang dipasang di papan pengumuman, segala bentuk pemberitahuan atau informasi, semuanya disampaikan melalui email, tidak perlu lagi di *print out*, semua informasi yang disampaikan ke alamat email masing-masing, informasi tersebut sudah diakui, dan sudah sah. Sudah tidak melalui fisik kertas lagi, dengan menggunakan alat elektronik berupa email, saat ini di PT BMI cabang Surakarta sudah sangat meminimalisir penggunaan kertas, dan itu sangat dirasakan pengaruh positif di dalam lingkungan kantor bank muamalat, jika dibandingkan sebelum penggunaan alat elektronik berupa email.

Program meminimalisir penggunaan kertas tersebut, secara otomatis akan berpengaruh dalam pengirisan penggunaan air, listrik (*electricity*), dan hal ini sudah merupakan kebijakan yang diberlakukan secara nasional di seluruh kantor cabang BMI di Indonesia. Namanya kebijakan pasti sifatnya berkelanjutan, artinya efisiensi pemakaian listrik (*electricity*), air, penggunaan kertas, kesemuanya akan berdampak pada pelestarian lingkungan hidup. Menurut Umar, semua aktivitas dalam rangka mewujudkan penggunaan material secara efisiensi, merupakan satu

kesatuan yang dimulai dari efisiensi dalam penggunaan listrik (*electricity*), air, termasuk penggunaan bahan bakar untuk mobil dinas. Penggunaan kendaraan operasional sudah mulai dibatasi, yaitu efisiensi dalam hal penggunaan bahan bakar. Artinya, sudah diberlakukan batas maksimal untuk berapa liter penggunaan bahan-bakar kendaraan operasional perpekan, dan hal ini di monitoring langsung oleh pimpinan. Untuk penggunaan bahan bakar mobil dinas, tidak boleh melebihi sampai sekian liter per kantor cabang, dan kantor cabang pembantu. Semuanya sudah di atur, jadi tidak boleh begitu bahan bakar habis, langsung diisi.

Efisiensi dalam memanfaatkan semua fasilitas yang dimiliki perusahaan, bertujuan untuk memaksimalkan laba usaha diakhir periode akuntansi. Abu Bakar menyatakan bahwa:

Yang paling sering menggunakan mobil dinas selama ini, yaitu di bagian pemasaran, otomatis biaya bakar bakar yang digunakan di bagian pemasaran akan lebih tinggi. Total semua pengeluaran operasional berupa bahan bakar di bagian pemasaran, harus bisa di hitung berdasarkan dengan kinerja. Artinya harus terjadi equilibrium, yaitu keseimbangan antara biaya bahan bakar yang dikeluarkan, dengan peningkatan kinerja keuangan yang memadai, harus ada titik temu antara biaya dengan peningkatan laba usaha. Harus ada kontraprestasi yang seimbang, atau kinerja di bidang pemasaran, dengan manfaat ekonomi yang di peroleh bagi pihak bank muamalat. Hal ini yang akan menjadi tolak ukur, atau menjadi dasar sehingga pengeluaran untuk bahan bakar dan minyak bumi, itu ada batasannya.

Umar menyatakan bahwa:

Efisiensi bukanlah merupakan isu baru, melainkan sudah merupakan isu umum yang sudah sejak lama selalu ditekankan dalam setiap entitas bisnis, baik yang bergerak di bidang jasa perbankan, perdagangan, maupun di bidang industri manufaktur. Efisiensi terkait langsung dengan penggunaan sumber energi, penggunaan bahan-bahan organik maupun non-organik, hal itu sudah sering digulirkan sejak lama, dan mungkin saat ini lebih ditekankan lagi tentang efisiensi. Harapannya agar implikasi dari efisiensi relevan dengan kondisi yang ada di lapangan. Jika aktivitas operasional perusahaan kemarin dengan sedikit mengeluarkan biaya, namun bisa menghasilkan keuntungan yang lebih banyak. Lalu untuk saat ini mengapa harus mengeluarkan biaya tinggi (*high cost*) untuk menghasilkan sesuatu yang lebih banyak lagi. Maksudnya yaitu pada pengoptimalisasian saja, jadi efisiensi bukan diartikan membatasi atau mengurangi aktivitas, tetapi lebih memaksimalkan aktivitas yang selama ini sudah berjalan.

Penggunaan terhadap sebuah peralatan di kantor, maupun di perusahaan, tidak mungkin *full* seharian digunakan, tetapi lebih kepada fungsi dan penggunaannya saja, ketika peralatan tersebut sudah tidak digunakan lagi, otomatis penggunaannya dihentikan atau dimatikan.

Manusia mampu mengubah lingkungan untuk memenuhi kebutuhan tertentu.

Misalnya daerah hutan diubah menjadi daerah pertanian, perkebunan atau perumahan dengan melakukan penebangan, reboisasi, atau pemupukan. Manusia dapat menyebarkan tumbuhan dari suatu tempat ke tempat lainnya. Selain itu manusia juga mampu mempengaruhi kehidupan fauna di suatu tempat dengan melakukan perlindungan atau perburuan binatang. Hal ini menunjukkan bahwa faktor manusia berpengaruh terhadap kehidupan flora dan fauna di dunia ini. Keberadaan flora dan fauna tak dapat dipisahkan didalam kehidupan manusia. Tumbuhan dan hewan mempunyai manfaatnya yang besar bagi kehidupan manusia (Christanto. Tth).

Bentuk kontribusi nyata yang telah diberikan oleh PT BMI cabang Surakarta terhadap lingkungan hidup, yaitu dengan melakukan penghijauan (*go green*) berupa penanaman pohon dan memelihara tanaman pohon tersebut. Semua kantor baik pemerintah maupun swasta, semuanya mempunyai tanaman pohon yang wajib untuk dipelihara. Kewajiban memelihara lingkungan hidup merupakan tanggungjawab kita semuanya, termasuk mengolah sampah, menjaga kebersihan kantor, hal ini merupakan tanggungjawab kita sendiri di internal PT BMI cabang Surakarta. Kemudian yang berhubungan dengan lingkungan di luar BMI, yaitu biasanya bekerjasama dalam hal pelestarian lingkungan, sampai saat ini belum ada pihak yang mengajak kita untuk memberikan dana CSR atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan pelestarian lingkungan hidup. Sementara kalau di

Solo, aktivitas yang berhubungan dengan pelestarian lingkungan hidup kontribusi yang diberikan di internal BMI, yaitu pengelolaan sampah dan halaman yang ditumbuhi tumbuh-tumbuhan yang sudah menjadi program Pemerintah Kota Surakarta.

Aktivitas tersebut di atas dalam kaitannya dengan CSR, dikemukakan oleh Umar sebagai berikut:

Selama ini biaya terhadap pelestarian lingkungan hidup, bukan bersumber langsung dari dana CSR, karena dalam pengelolaan lingkungan dari sisi pembiayaan, lebih ditekankan dari sisi biayanya, maksudnya ini merupakan biaya kantor, bukan dari dana CSR. Pengelolaan lingkungan hidup merupakan bagian dari aktivitas kantor, walaupun nantinya akan berimbas dalam hal menjaga dan memelihara lingkungan hidup, dan itu akan lebih baik, karena memang harapannya seperti itu, jika lingkungannya baik, dalam hal ini lingkungan kantor yang bersih dan sejuk, maka setiap orang yang datang akan merasa nyaman.

Hal senada dikemukakan oleh Abu Bakar, yaitu:

Kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian lingkungan hidup di sekitar lingkungan BMI, tidak bersumber dari dana ZIS, melainkan bersumber dari dana internal BMI, kecuali jika ada pihak yang menawarkan kerjasama di bidang pelestarian lingkungan, baru biasanya digunakan dana ZIS dengan melalui persetujuan dari BMM. Menurut Umar, pelestarian lingkungan dalam kaitannya dengan CSR, penggunaan aplikasi dana ZIS, itu sangat luas sekali. Ketika hal itu dibutuhkan dan berdampak positif bagi kehidupan masyarakat, hal itu bukan suatu masalah, karena sumber dana terbesar di BMM, itu berasal dari dana ZIS.

Lebih lanjut, Abu Bakar menjelaskan bahwa:

Dalam menjaga dan memelihara lingkungan, yaitu berorientasi pada aspek flora dan fauna. Sehubungan dengan aspek lingkungan hidup, selama ini yang sudah sering terjadi yaitu ketika ada masyarakat yang berdomisili disekitar lingkungan kantor wafat, maka pihak perusahaan (BMI) memberikan bantuan, berupa santunan uang berduka. Hal dilakukan karena kita sudah merasa bagian dari masyarakat itu sendiri. Disamping itu, masyarakat di lingkungan kantor BMI sdh merasa memiliki, rasa memiliki yaitu menjaga lingkungan kantor, karena mereka memberikan manfaat bagi perusahaan, biasanya dari pihak bank muamalat memberikan insentif, dan hal ini merupakan pendapatan bagi mereka.

Kebijakan terkait dengan pelaksanaan kegiatan Berbagi Cahaya Ramadhan (BCR), mungkin satu bulan sebelum ramadhan rencana tersebut sudah disusun,

dalam hal ini program apa yang akan kita lakukan selama bulan ramadhan, misalkan berbagi, ta'jil, berbuka puasa bersama anak yatim, berbuka puasa bersama karyawan, dan lain-lain.

Menurut Abu Bakar:

Dalam jangka waktu lama, tetapi paling sebulan sebelum milat kita baru merencanakan kegiatan yang akan kita lakukan saat milat, dan kegiatan tersebut biasanya berhubungan dengan CSR.

Umar menyatakan bahwa:

Mungkin konsepnya yang bersifat parsial, atau konsep secara menyeluruh, kemudian untuk menyimpulkan gren imex, atau seperti itu memang belum ada, jadi lebih pada konsep untuk masing-masing kegiatan, ada jadwal kemudian di konsep masing-masing kegiatan tersebut.

Menurut Ali:

Esensi dari menjaga dan memelihara lingkungan, yaitu melalui pemberdayaan dana CSR untuk pihak eksternal. Dalam hal ini pengalokasian dana CSR untuk kegiatan yang bersifat kemanusiaan yaitu memberikan bantuan dana kepada warga masyarakat dari kalangan tidak mampu, tatkala mereka melahirkan. Hal ini dilakukan melalui tahap mengecek terhadap kondisi kehidupan ekonomi masyarakat tersebut, setelah itu, dialokasi dana CSR kepada pasien. Selama ini, PT BMI cabang Makassar berupaya untuk mengoptimalkan penggunaan dana CSR lebih kepada membantu lingkungan sekitarnya.

Keberlangsungan lingkungan hidup harus tetap diupayakan dengan melakukan konservasi lingkungan. Paradigma konservasi telah mengalami perubahan pada beberapa tahun terakhir, di mana konservasi bukan hanya dipandang sebagai melestarikan sebuah benda berharga, melainkan konservasi bermakna pemanfaatan, perlindungan dan pelestarian. Konservasi sumberdaya alam dengan pendekatan ekologis meliputi flora dan fauna, tanah dan sumberdaya air perlu dilakukan mengingat degradasi sumberdaya alam semakin meningkat akibat kegiatan masyarakat yang tidak peduli terhadap pelestarian lingkungan (Widiyono, 2008).

Strategi konservasi tersebut juga didasarkan pada amanat GBHN yang menyatakan bahwa “sumberdaya alam yang kita miliki baik di darat, laut maupun di udara, yang berupa tanah, air mineral, flora, fauna termasuk plasma nutfah dan lain-lain harus dikelola dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan tetap memelihara kelestarian kemampuan lingkungan hidup, sehingga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pembangunan dan kesejahteraan, baik bagi masa kini maupun bagi generasi mendatang” (Suhartini, 2009).

Ali menjelaskan bahwa, dalam menjaga dan memelihara lingkungan, aktivitas operasional yang paling nyata dilakukan yaitu:

Di Kalimantan, disitu dana CSR digunakan untuk biaya perkebunan buah naga. Buah naga tersebut kita sumbangkan kepada masyarakat di Kalimantan, untuk mereka kelola dalam rangka meningkatkan taraf hidup ekonomi mereka. Di lingkungan instansi PT BMI cabang Makassar, yaitu melakukan kerjasama dengan pihak rumah sakit sekitar di bulan suci Ramadhan, berupa memberikan bantuan beras, dan kebutuhan pokok lainnya, kepada pasien yang kurang mampu. Flora dan fauna merupakan satu kesatuan dalam membentuk lingkungan hidup yang utuh. Aktivitas flora yang di Kalimantan, yaitu program penghijauan (*go green*). Penanaman pohon di Kalimantan dananya bersumber dari CSR, yang dihadiri langsung oleh Direktur Muamalat. Penanaman pohon di Kalimantan tidak dihadiri oleh duta atau utusan dari karyawan di BMI Makassar, melainkan hanya dihadiri oleh para karyawan BMI pusat dan BMI cabang Kalimantan. Informasinya dari BMI pusat, BMM, dan BMI cabang Kalimantan. Kontribusi BMI Makassar di bidang lingkungan yaitu ketika Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan penanaman sejuta pohon seperti tahun-tahun sebelumnya, disitu kita ikut berpartisipasi, partisipasi dalam bentuk bantuan financial dan karyawan. Disamping itu, dilakukan penanaman sejuta pohon di Kawasan Industri Makassar (KIMA), yang melibatkan sekitar 20-30 (dua puluh, sampai dengan tiga puluh) orang karyawan PT BMI cabang Makassar, dengan menggunakan kendaraan operasional.

Lebih lanjut, Ali menjelaskan bahwa:

Pengalokasian dana CSR dalam menjaga dan memelihara lingkungan, yaitu memberikan bantuan kepada mereka mengalami musibah kebakaran, dan musibah bencana alam. Penanaman pohon di daya, tetapi dalam kegiatan ini, tidak menggunakan dana CSR, melainkan menggunakan dana dari PT BMI cabang Makassar.

Pada perkembangannya, aktivitas sebuah perusahaan tidak dapat terlepas dari masyarakat sekitar, baik yang tergolong pada tingkat birokrat yang memiliki kepentingan dalam hal administratif, maupun masyarakat biasa yang berada di sekitar lokasi perusahaan, atau orang-orang yang secara langsung memiliki keterkaitan dengan perusahaan tersebut. Zanies menganggap bahwa CSR sebagai tingkat harapan antara masyarakat dan etika bisnis. Dia berpendapat bahwa, CSR adalah tanggungjawab manajerial yang dihasilkan dari modal yang tersedia. (Khanifar *et al.*, 2012).

Menurut Ali, aktivitas CSR itu tidak dilakukan rutin setiap hari, melainkan dilakukan suatu waktu jika dibutuhkan. Dana spesial CSR itu dikelola oleh BMM. Sehubungan dengan pengelolaan limbah sampah, dan penanaman pohon, itu bukan diambil dari dana CSR, dana CSR lebih diperuntukan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial. Pengelolaan sampah bukan berasal dari dana CSR, melainkan dari dana pengelolaan sampah. Kewajiban institusi yaitu bagaimana bisa menciptakan lingkungan kerja yang bersih, sedangkan untuk pengelolaan sampah, hal itu sudah diserahkan kepada pihak pengelola sampah, dalam hal ini Dinas Kebersihan Kota.

Aspek *materiality* meliputi sampah berupa kertas, dan asap kendaraan operasional bank. Dalam hal ini Ali mencontohkan sebagai berikut:

Kalau asap kendaraan operasional, semua kendaraan pasti mengeluarkan asap, kalau untuk kendaraan operasional yang digunakan oleh PT BMI cabang Makassar, sudah menggunakan kendaraan operasional yang ber-Standar Nasional Indonesia (SNI). Selama ini, program CSR lebih menekankan dalam membantu kehidupan masyarakat dan lingkungannya, serta aktivitas sosial lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Program CSR di setiap perusahaan, mempunyai tanggung jawab sosial dimanapun perusahaan tersebut berdiri dan beroperasi, atau di daerah mana perusahaan tersebut berada, yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat dan lingkungan.

commit to user

Dana CSR bank muamalat, selama ini dikelola oleh BMM, yaitu sebuah lembaga yang didirikan oleh PT BMI, dalam hal ini BMM merupakan perpanjangan tangan dari PT BMI, yang secara khusus mengelola dana-dana yang bersifat sosial, apakah itu untuk kepentingan lingkungan, masyarakat, agama, jiwa, dan lain-lain. Program CSR di BMI cabang Makassar, secara tidak langsung terkait dengan masalah pengelolaan sampah, lingkungan, agama, dan keturunan, namun dana pengelolaannya bukan dari CSR, tetapi dari dana lain. Pada prinsipnya semua perusahaan pasti mempunyai tanggungjawab social, misalkan tanggungjawab dalam bidang ekonomi, yaitu setiap perusahaan harus mempunyai tanggung jawab sosial dalam hal membantu masyarakat yang membutuhkan modal usaha. Hal ini termasuk dalam kegiatan sosial yang mungkin dananya bukan dari dana CSR, tetapi dari sumber dana yang lain.

Dalam hal menjaga dan memelihara lingkungan, menurut Usman yaitu:

Kalau di dunia perbankan efeknya tidak berpengaruh langsung dengan lingkungan, berbeda dengan perusahaan manufaktur, misalkan perusahaan pertambangan yang melakukan eksplorasi sumber daya alam di dalam perut bumi. Sebagai contoh, kalau terkait dengan lingkungan yaitu aktivitas bank muamalat di Kalimantan yang dihadiri langsung oleh Direksi PT BMI pusat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Berau Kalimantan Timur, dalam melakukan penanaman pohon yang juga melibatkan langsung kantor pusat bank muamalat, dan kantor cabang bank muamalat di Kalimantan Timur.

Biaya operasional dari pengeluaran dana, kemudian masalah tunjangan kesehatan karyawan, semuanya berasal dari biaya operasional yang sudah dianggarkan, dianggarkan berapa, realisasinya berapa, tetapi kalau terkait dengan pelestarian lingkungan hidup, itu sudah ada anggarannya sendiri dari CSR. CSR adalah konsep dimana lembaga keuangan tidak hanya mempertimbangkan profitabilitas dan pertumbuhan kekayaan perusahaan mereka, tetapi juga

merupakan sebuah konsep yang mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan lingkungan dengan mengambil tanggungjawab atas dampak kegiatan mereka terhadap *stakeholders*, karyawan, pemegang saham, pelanggan, pemasok dan masyarakat sipil yang diwakili oleh LSM (Hossain *et al.*, 2012).

Berdasarkan pada penjelasan tersebut, Usman mengemukakan bahwa:

Dalam menjaga dan memelihara lingkungan, PT BMI cabang Makassar biasanya melakukan program *go green*, yaitu dengan penanaman pohon di sisi jalanan. Dari sisi lingkungan hidup, bank muamalat membangun menara air di daerah-daerah yang sumber airnya masih kurang. Tujuan pembangunan menara air disamping untuk membantu masyarakat akan ketersediaan air bersih, juga dimaksudkan agar pihak bank muamalat mempunyai hubungan emosional yang sangat kuat dengan kehidupan lingkungan masyarakat, dan sekitarnya. Dalam pemeliharaan lingkungan hidup secara berkelanjutan, dana-dana sosial bank muamalat, bisa dialih fungsikan untuk menanggulangi kerusakan lingkungan. Karena perbankan bergerak di bidang jasa, maka dana-dana sosial lainnya yang ada, bisa saja dialokasikan ke aspek-aspek yang lain, dalam hal ini dapat digunakan dalam menanggulangi kerusakan lingkungan, jika memang dibutuhkan. Kontribusi bank muamalat dalam pelestarian kelangsungan lingkungan hidup melalui program CSR, pendanaannya bersumber dari dana ZIS, dan non-ZIS, bank muamalat.

Pengembangan CSR yaitu konsepsi untuk *triple bottom lines*. Dalam perspektif Histen, *triple bottom line* yaitu manusia (*people*), lingkungan (*planet*), dan laba (*profit*). Manusia (*people*), laba (*profit*), dan lingkungan (*planet*), adalah merupakan konsep dari Histen, akan tetapi jika menggunakan konsep Histen, maka harus menambahkan unsur spritual idea. Kajian CSR dalam perspektif syariah, aspek *transendental* sangat dipentingkan. Disamping itu, konsepsi Histen juga lebih mengedepankan pada aspek lingkungan (*environmental*). Dalam hal ini lingkungan harus lebih dijabarkan lagi, yaitu sejauh mana aktivitas manusia dalam sebuah entitas bisnis, dapat memberikan kontribusi yang nyata untuk pelestarian lingkungan. Jadi banyak aspek yang terkait dengan konsepsi Histen dalam pelestarian lingkungan hidup. Misalnya dari aspek korporasi yang selama ini

sedikit banyaknya sudah dicoba untuk diregulasikan oleh pemerintah, yaitu di pasal 74 ayat 1 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT). Untuk mekanisme pelaksanaannya, masing-masing perusahaan mempunyai kreativitas, tetapi dari unsur itu mekanisme pelaporan juga harus nyata.

Menurut Hamzah:

Pelestarian lingkungan alam harus bisa dilakukan secara holistik (menyeluruh). Alam raya ini, tidak hanya meliputi persoalan lingkungan alam semata, tetapi juga manusia dan aspek-aspek spritualitas, dan hal ini harus benar-benar mampu dikelola berdasarkan prinsip dan nilai syariah. Flora dan fauna, tidak hanya dimaknai dengan kehidupan hewan, dan tumbuh-tumbuhan saja, akan tetapi harus mampu dan bisa dijabarkan dalam arti yang lebih luas, dalam hal ini makna dari flora dan fauna adalah semua yang bernyawa di permukaan bumi ini.

Lebih lanjut, Hamzah menekankan bahwa:

Semua organisasi *profit* dan *non-profit*, harus bisa memberikan kontribusi nyata dalam pelestarian dan kelangsungan lingkungan hidup. Dalam hal ini, semua organisasi *non-profit* harus ikut memikirkan aspek holistik, misalnya di bidang pendidikan. Bidang Pendidikan termasuk dalam kategori organisasi *non-profit* yang harus mampu untuk memberikan kontribusi nyata di dalam pelestarian lingkungan. Kategorisasi Pelestarian lingkungan alam, tidak hanya terbatas pada aspek penghijauan (*go green*) saja, namun mencakup pada seluruh aspek yang bernyawa.

Operasionalisasi program CSR, meliputi banyak aspek *materiality* (aspek materi) dalam sebuah entitas. Hal ini dikemukakan oleh Aisyah, adalah sebagai berikut:

Jika meneliti CSR di dunia perbankan, maka harus belajar tentang *materiality*-nya, misalkan dimana *materiality*-nya jika penelitian dilakukan di bank muamalat. Konsep *Global Reporting Initiative* (GRI), itu *guideline* eferol untuk semua perusahaan. Dalam hal ini, jika situs penelitian dilakukan di perbankan, maka *materiality*-nya harus menyesuaikan. Tetapi tidak semua orang yang sering meneliti tentang CSR, itu sudah memahami, kalau tidak dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau sudah mengetahui dampak kebaikan dari dunia global (*global word*), hal itu baik sekali.

Lebih lanjut, Aisyah mencontohkan yaitu:

Dengan senantiasa menghimbau dan mengingatkan kepada semua mahasiswa agar jangan membuang sampah di sembarang tempat, buanglah sampah pada tempatnya, hemat dalam penggunaan air, dan ketika berwudhu juga dihimbau untuk

commit to user

menggunakan kaleng, agar air tidak terbuang begitu saja. Berwudhu harus menggunakan air yang bersih, sisa air wudhu itu bersih dan bisa dimanfaatkan. Dikisahkan ketika di suatu waktu, beliau (Aisyah) singgah shalat di salah satu masjid di Tulung Agung, disitu air sisa berwudhu dimanfaatkan dengan membuat selokan kecil dan diberikan ikan koi, hal ini menunjukkan pemanfaatan air secara maksimal.

Menurut Aisyah, dalam menjaga dan melestarikan kelangsungan lingkungan hidup, harus diawali terlebih dahulu dari diri kita sendiri. Aisyah menyatakan bahwa:

Untuk di lingkungan keluarga jika ingin berbelanja, bawalah tas dari rumah agar tidak menambah banyak sampah dari kantong plastik. Pada prinsipnya, semua perusahaan kecil sampai pada perusahaan besar, itu semuanya merusak. Contoh, perusahaan dagang dalam aktivitas operasionalnya, biasanya mengantarkan barang-barang dengan menggunakan mobil, tentunya mobil operasional ini mengeluarkan asap, dan asap menimbulkan polusi di udara, inilah *materiality*-nya. Penggunaan sumber energi apapun, termasuk listrik, gunakanlah secukupnya.

Lebih jauh Aisyah menyebutkan bahwa:

Kalau air betul-betul merupakan hal yang sangat vital dalam kelangsungan hidup umat manusia di dunia ini. Bahkan untuk beberapa tahun ke depan, air akan menjadi perhatian serius yang mengerikan. Saking pentingnya air dalam kehidupan, sampai Aisyah menyatakan lebih baik tidak ada listrik dari pada tidak ada air. Terkait dengan CSR, Aisyah mencontohkan tatkala sedang membimbing mahasiswa, dalam hal ini konsultasi skripsi, Aisyah menyarankan kepada semua mahasiswa bimbingannya untuk menggunakan kertas bekas agar bisa lebih efisien. Sekecil apapun yang kita lakukan dengan tujuan efisiensi, pasti disitu akan memberikan manfaat. Aisyah menambahkan bahwa, jangan kan perusahaan-perusahaan jasa, dagang, dan industri dalam skala besar, *kafe-kafe* saja mempunyai tanggungjawab sosial terhadap sampah-sampah yang mereka hasilkan dari usaha *kafe* tersebut. Misalkan limbah sampah, seperti kertas dan plastik yang dihasilkan dari usaha *kafe* tersebut. Perusahaan jasa tentunya menggunakan energi listrik, menggunakan kertas, dan juga air, semua penggunaannya harus dalam keadaan aman (*safety*).

Kegiatan CSR Bank Muamalat sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap lingkungan dan pelestarian alam. Bank Muamalat berkontribusi dalam memelihara lingkungan melalui program penanaman 20.000 pohon mangrove di Pulau Lancang Besar, Kepulauan Seribu. Pendirian lima (5) menara air di Yogyakarta, Semarang, Pekalongan, dan Brebes, serta pendirian *water well* di

Sumedang. Berdasarkan konsep CSR, bentuk tanggung jawab sosial Bank Muamalat menekankan pada pentingnya dampak yang bisa diterima oleh sosial dan lingkungan dalam berbagai aktifitas yang dilakukan. Komitmen untuk memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat juga menyertai nilai-nilai dalam CSR yang dilakukan Bank Muamalat. Empat pilar kegiatan CSR Bank Muamalat adalah:

- a. Lingkungan hidup. Aktivitas CSR dalam pilar lingkungan hidup yang dilaksanakan Bank Muamalat adalah bentuk komitmen perusahaan untuk melestarikan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang ada, tidak merusaknya serta mengajak serta masyarakat untuk ikut menjaga hasil ciptaan Allah Subhanahu Wata'ala.
- b. Pengembangan sosial kemasyarakatan. Sesuai dengan fungsinya, aktivitas CSR dalam bentuk pengembangan sosial kemasyarakatan yang dilakukan oleh Bank Muamalat, juga ditujukan untuk menumbuhkan kesadaran, mengembangkan daya nalar, dan keterampilan masyarakat setempat agar mereka secara mandiri mampu memanfaatkan potensi, dan peluang untuk mengelola program pembangunan demi perbaikan kualitas hidup secara berkelanjutan. Beberapa kegiatannya antara lain: Komunitas Usaha Mikro Muamalat Berbasis Masjid (KUM3)
- c. Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), merupakan instrument yang memproteksi pekerja, perusahaan, lingkungan hidup dan masyarakat sekitar dari bahaya akibat kecelakaan kerja. Perlindungan tersebut merupakan hak

asasi yang wajib dipenuhi oleh perusahaan. K3 bertujuan mencegah, mengurangi bahkan menihilkan risiko kecelakaan kerja (*zero accident*). Contohnya: pelatihan penanganan dan evakuasi kebakaran serta simulasi (*fire drill*) di kantor pusat dan kantor cabang, pelatihan mitigasi praktis gempa bumi dan simulasi evakuasi di kantor pusat dan kantor cabang, pelatihan penanganan tindak kejahatan perampokan, dan lain-lain.

- d. Tanggungjawab Terhadap Konsumen. Upaya memberikan pelayanan yang memuaskan dan hasil produk yang dijaga kualitasnya merupakan komitmen yang diberikan Bank Muamalat kepada para *stakeholdersnya*.

Perusahaan semakin diharapkan untuk berpikir dan bertindak inklusif, yaitu dengan mempertimbangkan konsekuensi dari kegiatan perusahaan mereka, bagi masyarakat dan pemangku kepentingan tertentu. Menghormati hak asasi manusia dan tenaga kerja adalah prinsip etika dalam pengembangan relevansi perusahaan. Kesehatan dan keselamatan kerja dipandang sebagai hak dasar, dan unsur-unsur penting dari agenda pekerjaan yang layak (ILO, 2007), sedangkan karyawan adalah kelompok *stakeholders* yang paling penting bagi perusahaan.

Hal senada diungkapkan oleh Aisyah, yaitu:

Sebenarnya konsepsi dari *triple bottom line*, yaitu laba (*profit*), lingkungan/ planet (*environmental*), dan manusia (*people*), tidak boleh hanya sekedar bagaimana suatu entitas bisa menghasilkan laba, dan juga tidak boleh hanya sekedar mampu menyelamatkan planet atau lingkungan semata, tetapi keselamatan manusia juga harus diperhatikan. Misalkan produk yang dihasilkan itu harus benar-benar aman digunakan untuk manusia. Contoh pewangi, pewangi itu kan merusak lingkungan, berarti dengan memakai pewangi tidak aman bagi lingkungan. Kemudian bahan makanan seperti *ciky-ciky*, jika kandungan MSG-nya terlalu tinggi, maka makanan *ciky-ciky* tidak aman dikonsumsi untuk manusia.

Pada tahun 1993, Chiquita, salah satu perusahaan pisang terbesar di dunia, mendapat kritikan dari LSM dan media massa. Kritikan difokuskan pada; pertama,

commit to user

penggunaan pestisida di perkebunan pisang yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup. Kedua, perlakuan yang buruk dalam beberapa hal terhadap pekerja mereka, yang mengakibatkan pangsa pasar Chiquita menurun, dan perusahaan mengalami kebangkrutan karena diterpa krisis moneter (Gerard, 2010).

Terdapat dua poin penting dan utama dari penerapan program CSR pada sebuah perusahaan, yaitu: Pertama, kegiatan CSR dapat meningkatkan nilai perusahaan berkat partisipasi kesadaran masyarakat yang tinggi, serta ditunjang oleh perangkat hukum yang memadai, kedua, keberadaan perusahaan yang disertai dengan rendahnya kesadaran masyarakat, hal ini akan berdampak pada kegiatan CSR terhadap nilai perusahaan yang tidak signifikan atau hasilnya negatif (Servaes dan Tamayo, 2012).

Intinya jangan hanya laba usaha yang dikejar, tetapi harus lengkis dan saling berkaitan (*profit, planet, and people*). GRI memang lebih dominan dipakai untuk aktivitas tambang, karena tambang itu paling rumit dan paling merusak lingkungan, sehingga apabila GRI diterapkan untuk perusahaan lain, maka tinggal menyesuaikan saja, yaitu dengan melihat *materiality*-nya di GRI. *Materiality* yaitu semua yang berdampak pada kerusakan lingkungan alam yang disebabkan oleh polusi. Polusi udara bisa ditimbulkan dari kendaraan operasional yang digunakan oleh pihak perbankan, dalam hal ini *materiality*-nya adalah polusi udara yang ditimbulkan dari kendaraan operasional tersebut. Terkadang orang tidak memahami arti *materiality* yang sesungguhnya. Sebagian orang memahami *materiality* adalah sesuatu yang jumlahnya besar, ini adalah pemahaman yang keliru. *Materiality* yaitu yang berkaitan dengan keberlanjutan (*sustainability*).

Artinya, keberlanjutan dalam hal memilih *suplayer*, *suplayer* juga harus keberlanjutan (*sustainability*), yaitu produknya harus senantiasa tersedia untuk anak cucu kita.

Aisyah menegaskan keberlanjutan (*sustainability*) yaitu ketersediaan akan barang dan jasa dalam rentang waktu jangka panjang dan tidak merusak lingkungan. Dalam hal ini, Aisyah menyatakan:

Konsep *materiality* dan *sustainability* merupakan kor dalam pemeliharaan dan pelestarian lingkungan hidup. Makanya jika merujuk pada G4, tinggal melihat saja mana yang betul-betul *materiality*, sehingga lebih sederhana yaitu cukup memilih satu yang paling material saja di perusahaan tersebut. Dalam menjaga dan melestarikan keberlanjutan lingkungan hidup, maka setiap perusahaan wajib menerapkan tiga hal utama, yaitu; *Reuse*, *Reduce*, dan *Recycle*. *Reuse* yaitu penggunaan kembali barang yang sudah digunakan, misalnya penggunaan kertas bekas. *Reduce* yaitu mengurangi pemakaian barang yang merusak lingkungan, misalnya penggunaan plastik. *Recycle* yaitu barang yang sudah digunakan, hendaknya bisa di daur ulang, misalnya daur ulang terhadap kertas-kertas, dan botol-botol *aqua*, dan lain-lain.

6.8. Memaknai Fenomena Bangunan Konsep Operasional *Maqashid Syariah* dalam Membingkai CSR.

Makna yang tersirat di balik semua **fenomena** dalam mendudukan akal pada proporsi **agama**, yaitu menjadikan agama sebagai solusi terbaik dalam memecahkan semua problematika kehidupan, baik problem di internal perusahaan, maupun problem di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Maknanya adalah nilai-nilai ruh keilahian telah menyatu dalam jiwa, dan akal sehat dari setiap individu yang senantiasa mengingat Allah tatkala ia susah dan senang. Allah *Subhanahu Wata'ala* berfirman dalam Al-Qur'an surat ar-Ra'd ayat 28, dan surat Muhammad ayat 7, yaitu:

commit to user

Terjemahnya:

Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram (Q.S. 13: 28) (Departemen Agama. RI. 2006).

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَوَلَّيْتُمْ فَذْكُرُوا اللَّهََ الَّذِي هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفْعَلُونَ﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia (Allah) akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu (Q.S. 47: 7) (Departemen Agama. RI. 2006).

Memahami dan **memaknai** konsep operasional *maqashid syariah* dalam aspek **ibadah**, yaitu meliputi seluruh aktivitas Bank Muamalat dalam pengelolaan dana ZIS. Zakat merupakan kewajiban *maliyah* (materi) yang diperuntukkan bagi delapan *asnaf*. Penyaluran dana ZIS di Bank Muamalat lebih bersifat fleksibel, kondisional, dan menyeluruh. Realitas ini membuktikan bahwa perlakuan dan peruntukan dana ZIS di Bank Muamalat lebih menekankan pada aspek kemanusiaan. Artinya, penyaluran dana ZIS lebih memprioritaskan kepada mereka yang sangat membutuhkan bantuan dana saat itu. Misalnya dana ZIS langsung diberikan kepada mereka korban bencana alam, seperti gunung meletus, banjir, dan tanah longsor. Di bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, dana ZIS langsung disalurkan tanpa memandang dari sisi suku, agama, ras, dan antar golongan.

Faedah, penyaluran dana ZIS dalam aspek ibadah bertujuan untuk menyelamatkan dan membantu manusia dalam kondisi kritis, atau dalam kondisi jiwanya terancam. Hal ini jauh lebih utama dibandingkan dengan penyaluran dana ZIS kepada delapan *asnaf*, namun disisi lain, realitas ini kelihatannya agak bertentangan dengan hukum Islam. Sehubungan dengan hal tersebut, Tarmidzi (2015) menyatakan bahwa, sesuatu yang diharamkan dengan tujuan *sadduz zari'ah* menjadi boleh bila terdapat *maslahat* yang kuat. Sehubungan dengan hal

tersebut, Allah *Subhanahu Wata'ala* berfirman dalam Al-Qur'an surat al-An'am ayat 119, Al-Baqarah ayat 173, surat al-Maidah ayat 3 dan pada sebuah hadits, sebagai berikut:

وَمَا كَانَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَخْشَوْا اللَّهَ خَوْفَ السَّخَرِ ۚ

Terjemahnya:

Dan sesungguhnya Allah Telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya (Q.S. 6: 119) (Departemen Agama. RI. 2006).

وَمَا كَانَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَخْشَوْا اللَّهَ خَوْفَ السَّخَرِ ۚ

Terjemahnya:

Siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Q.S. 2: 173) (Departemen Agama. RI. 2006).

وَمَا كَانَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَخْشَوْا اللَّهَ خَوْفَ السَّخَرِ ۚ

Terjemahnya:

Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Q.S. 5: 3).

Di antara landasan kaidah ini dari hadits ialah kisah seorang lelaki yang bertanya kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*, "Apa pendapatmu apabila seseorang ingin mengambil hartaku?" Beliau menjawab, "*Jangan engkau berikan hartamu.*" Lelaki itu kembali bertanya, lalu bagaimana jika ia ingin membunuhku?" Beliau pun menjawab, "*Bunuh dia.*" "Jika ia berhasil membunuhku?" tanyanya lagi. "*Maka engkau mati syahid,*" jawab Rasulullah. Lagi-lagi ia bertanya, "Jika aku yang membunuhnya?" Rasulullah menjawab, "*Dia berada di neraka.*" (HR. Bukhari. No. 6888, dan Muslim. No. 2158).

Memahami dan memaknai konsep operasional *maqashid syariah* dalam aspek **kesehatan**, yaitu meliputi seluruh aktivitas Bank Muamalat dalam pengelolaan dana CSR. Aspek kesehatan dalam hal menjaga dan memelihara jiwa mengandung makna yang luas dan mendalam, tidak hanya sebatas melakukan pengobatan medis ketika sakit. Kesehatan jiwa sangat dipengaruhi oleh faktor

konsumsi makanan dan minuman. Makanan dan minuman yang kita konsumsi setiap hari, harus bersumber dari yang halal. Makanan dan minuman yang bersih dan halal, niscaya akan membuat jiwa dan tubuh kita tetap sehat sepanjang masa. Kesehatan jiwa seseorang akan terpancar dari setiap sikap dan tutur katanya. Jiwa yang sehat, tutur kata dan tindakannya senantiasa terjaga dan terkontrol dengan baik, sehingga keberadaannya senantiasa dirindukan oleh banyak orang.

Makanan dan minuman yang dikonsumsi dari sumber yang subhad dan haram, niscaya akan membuat tutur kata, sikap dan perilaku seseorang acapkali menimbulkan masalah dengan orang lain. Dalam realitas kehidupan sehari-hari dapat kita saksikan melalui media cetak dan elektronik, bahkan terjadi di lingkungan kita sendiri, yaitu dengan mudahnya seseorang mencaci maki, fitnah, dan sumpah serapa, bahkan terkadang berujung pada penganiayaan dan pembunuhan. Fenomena ini terjadi semuanya disebabkan karena sakit dan rusaknya jiwa seseorang. Jiwa yang sakit dan rusak biasanya disebabkan oleh faktor penghasilan yang bersumber dari nafkah yang haram, misalnya uang yang diperoleh berasal dari transaksi ribawi.

Allah *Subhanahu Wata'ala* berfirman dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275, yaitu:

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ رِيبًا ۖ فَهُمْ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا ۖ وَهُمْ يُضَاعَفُونَ
 فِي الْعَذَابِ ۖ إِنَّهُمْ فِي الْعَذَابِ مُتَوَلِّوْنَ ۚ
 وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ رِيبًا ۖ فَهُمْ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا ۖ وَهُمْ يُضَاعَفُونَ
 فِي الْعَذَابِ ۖ إِنَّهُمْ فِي الْعَذَابِ مُتَوَلِّوْنَ ۚ

Terjemahnya:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat),

sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (Q.S. 2: 275) (Departemen Agama. RI. 2006).

Riba itu ada empat macam yaitu dan riba *fadhhal*, riba *qardhi*, riba *yad*, dan riba *nasiah*. Riba *fadhhal* yaitu menukarkan dua barang yang sejenis dengan tidak sama takaran dan nominalnya. Riba *qardhi* yaitu pinjam meminjam dengan syarat harus memberi kelebihan saat mengembalikannya. Riba *yad* yaitu jual beli barang sejenis dan sama timbangannya, akan tetapi penjual dan pembeli berpisah sebelum melakukan serah terima. Riba *nasiah* ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang berpiutang. Riba yang dimaksud dalam ayat ini riba *nasiah* yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman Jahiliyah. Orang yang mengambil riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan. Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan. Adapun hadits yang menjelaskan tentang hal tersebut di atas, yaitu:

'An abii 'abdillahi annu'maan ibni basyiirin Radhiyallahu 'anhuma qaala: sami'tu Rasulullahi shallallahu 'alaihi wa sallam yaquulu: "innal halaala bayyinun, wa innal haraama bayyinun, wa bainahumaa umuurun musytabihaatun laa Ya'lamuhunna katsiirum minan naasi, famanit taqasy syubuhaati faqadis tabra'a lidiinihi wa'irdihi, wa man waqa'a fisy syubuhaati waqa'a fil haraami, karraa'ii yar'a haulalhima yuusyiku ay yarta'a fiihi, alaa wa inna likulli malikin himan, alaa wa inna hima Allahi mahaarimuhu, alaa wa inna fil jasadi mudzghatan idzaa shalahat shalahal jasadu kulluhu, wa idzaa fasadat fasadal jasadu kulluhu, alaa wahiyaal qalbu". Rawaahul Bukhariyyu wa Muslimun.

Terjemahnya:

Dari Abu Abdullah An-Nu'man bin Basyir *radhiyallahu anhuma* ia berkata: Saya telah mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wassalama* bersabda: "Sesungguhnya perkara yang halal jelas, dan yang haram (juga) jelas, dan diantara keduanya ada perkara yang samar-samar. Barang siapa yang menjaga dirinya dari yang samar-samar, maka dia telah membersihkan agamanya dan kehormatannya,

dan barang siapa yang jatuh dalam perkara yang samar-samar ini, maka dia telah jatuh dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana seorang penggembala yang menggembala ternaknya disekitar tanah larangan maka lambat laun ia akan masuk kedalamnya. Ketahuilah bahwa setiap Raja memiliki larangan. Ketahuilah bahwa larangan Allah adalah hal-hal yang diharamkanNya. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh Manusia terdapat segumpal daging, jika ia baik maka baiklah seluruh tubuhnya, dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Maka ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati”. (HR. Bukhari dan Muslim).

Memahami dan **memaknai** konsep operasional *maqashid syariah* dalam aspek **pendidikan** yaitu pendidikan meliputi seluruh aktivitas Bank Muamalat dalam pemberdayaan dana CSR. Makna dan hakekat pendidikan, tidaklah semata-mata dipahami dan dimaknai dalam bentuk interaksi antara guru dan siswa, interaksi antara dosen dan mahasiswa di dalam kelas, akan tetapi semua aktivitas yang berorientasi pada keilmuan, baik formal maupun informal. Sejatinya semua aktivitas yang dilakukan, tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu, serta memberikan manfaat dan *maslahat* bagi kehidupan umat manusia, maka itulah makna dan hakekat dari pendidikan yang sesungguhnya. Dalam perspektif penelitian ini, pendidikan wujud dalam bentuk interaksi yang bersifat edukasi antara pihak Bank Muamalat dengan masyarakat, dan instansi-instansi lainnya.

Faedah: Esensi dari pendidikan yaitu ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan informal, bertujuan untuk menyelamatkan umat manusia dari kebodohan, dan menyelamatkan manusia dari dosa-dosa kebatilan sebagai akibat dari mempertuhankan hawa nafsu, menuju pada kebersihan dan kesucian hati untuk berjumpa dengan Allah *Subhanahu Wata'ala*. Allah *Subhanahu Wata'ala* berfirman dalam Al-Qur'an surat al-Mujadilah ayat 11, yaitu:

Terjemahnya:

Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat (Q.S. 58: 11) (Departemen Agama. RI. 2006).

Dalam sebuah Hadits disebutkan bahwa:

Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan memudahkan untuknya jalan menuju surga (HR. Muslim. No. 2699).

Memahami dan **memaknai** konsep operasional *maqashid syariah* dalam aspek **kehidupan sosial kemasyarakatan**, yaitu meliputi seluruh aktivitas aktivitas dan pemberdayaan dana CSR di Bank Muamalat. Makna dan hakekatnya pada tataran praktik yaitu pada kesehatan dan keselamatan jiwa. Misalnya, Ibu hamil yang sehat akan lebih mudah di saat melahirkan generasi yang cerdas dan berkualitas. Generasi yang cerdas dan berkualitas akan unggul dalam persaingan hidup yang lebih sehat, serta senantiasa akan menjadi penyejuk dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara. Disamping itu, pada tataran praktiknya lebih menekankan pada aspek toleransi yang berkeadilan kepada siapapun, aspek kehidupan social kemasyarakatan lebih bersifat emansipatoris, yaitu lebih pada memanusiakan manusia. Dalam hal ini pengelolaan dana CSR lebih diprioritaskan pada kebutuhan dan kelangsungan hidup masyarakat yang berdomisili di sekitar lingkungan perusahaan. Allah *Subhanahu Wata'ala* berfirman dalam surat al-

Maidah ayat 8 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلُمٍ لَّيْسَ لَهَا مَقَرٌّ فِي الْآخِرَةِ وَلَا فِي الْأُولَىٰ ۚ وَمَا يَفْعَلُ الْغَافِقُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku

tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (Q.S. 5: 8) (Departemen Agama. RI. 2006).

Memahami dan memaknai konsep operasional *maqashid syariah* dalam aspek ekonomi yaitu wujud dalam bentuk pemberdayaan ekonomi mikro, berupa penyaluran bantuan modal usaha tanpa bunga kepada Baitul Maal Tamwil (BMI). Makna dan hakekat dari pemberdayaan ekonomi mikro yaitu upaya untuk menumbuh kembangkan ekonomi umat yang bergerak di sektor riil. Orientasi ekonomi umat adalah terwujudnya nilai-nilai persaudaraan. Dalam hal ini, nilai-nilai *ukhuwah* (persaudaraan) bisa terjalin dengan baik, salah satunya melalui pengembangan ekonomi umat. Boleh dikata aspek ekonomi hanyalah sebagai sarana silaturahmi, namun yang terpenting adalah wujudnya nilai-nilai *ukhuwah* (persaudaan) dalam Islam.

Faedah, aspek ekonomi hanyalah bagian terkecil dalam kehidupan, namun memiliki manfaat yang sangat besar dalam menumbuh kembangkan ekonomi sector riil. Sejatinya, semua aktivitas manusia di muka bumi ini dalam rangka untuk mencari nafkah yang halal dan baik, akan berimplikasi pada motif ekonomi, siapapun dia, dan apapun profesinya, pasti dan pasti akan menuju pada satu titik yaitu motif ekonomi. Ekonomi mengandung makna tersendiri, yaitu berorientasi pada aspek materi. Materi dalam perspektif Islam adalah sesuatu yang bisa diperoleh manfaat dan maslahatnya dalam kehidupan di dunia, dan akherat kelak. Allah *Subhanahu Wata'ala* berfirman dalam Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 29, yaitu:



Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu (Q.S. 4: 29) (Departemen Agama. RI. 2006).

Dalam sebuah Hadits disebutkan bahwa:

Hadda syanaa Abu Ar Rabi' Az Zahraniniyyu hadda syanaa Ismaailu bin Ja'fari'an Al a'laai An abihi an abii Huraira a' Anna Rasulullaahi shalallaahu alaihiwassalama qala maa naqashad adha qatu min maalin wamaa saadallaahu abdan bi'afwin illa 'issaa wamaa thawaa dha 'a ahadun lillaahi illaa rafa a'hullaahu.

Terjemahnya:

Telah mengabarkan kepada kami Abi Ar Rabi' Az Zahrani telah menceritakan kepada kami Ismail bin Jafar dari Al 'Ala dari ayahnya dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah *shalallaahu 'alaihi wassalam* bersabda: Harta tidak akan berkurang karena sedekah, dan tidaklah Allah menambahkan bagi seorang hamba karena sikap memberi maaf kecuali kemuliaan, dan tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah melainkan Allah mengangkat derajatnya (HR. Imam Ad Darimi. No.1614).

Maknanya yaitu, ketika pihak Bank Muamalat menyalurkan bantuan dana untuk modal usaha sektor riil kepada pihak Baitul Maal Tamwil dan tanpa bunga, inilah yang dimaksud dengan 'harta tidak akan berkurang dengan sedekah' dalam konteks hadits di atas. Makna dan hakekat dari sedekah yaitu bantuan yang kita berikan kepada seseorang yang tidak selalu wujud dalam bentuk ukuran nilai uang. Artinya, penyaluran bantuan modal usaha dari pihak Bank Muamalat kepada pihak BMT, secara nominal tidak memberikan nilai tambah bagi pihak BMT, karena berapapun jumlah bantuan modal usaha yang diterima oleh BMT dari Bank Muamalat, nilai sejumlah tersebut harus dikembalikan oleh pihak BMT kepada pihak Bank Muamalat ketika tiba masa jatuh temponya. Makna dari nilai sedekah disini yaitu dalam bentuk bantuan modal usaha tanpa bunga.

Memahami dan memaknai konsep operasional *maqashid syariah* pada aspek flora dan fauna dalam pemberdayaan dana CSR di Bank Muamalat, yaitu kebijakan dalam hal pembatasan penggunaan bahan bakar, akan berdampak kurang efektif pada kinerja karyawan di bagian pemasaran (*marketing*). Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa, karyawan yang bertugas di bagian pemasaran tentunya lebih banyak menggunakan kendaraan operasional, dan hal ini akan berdampak pada biaya operasional tinggi (*high operational cost*) untuk penggunaan bahan bakar. Sangat sulit untuk menerapkan pembatasan dalam penggunaan bahan bakar di bagian marketing, karena sulit untuk memprediksi berapa kilometer perjalanan dinas mereka perhari kerja, dan berapa liter bahan bakar yang digunakan untuk satu hari kerja perjalanan dinas. Seharusnya kebijakan efisiensi bersifat kondisional, tidak bisa semua departemen di bank muamalat disamaratakan dalam hal penggunaan bahan bakar secara efisiensi. Bahkan justru tidak efisien kinerja di bagian pemasaran jika mereka dibatasi dalam penggunaan bahan bakar. Dalam prinsip akuntansi disebutkan bahwa, untuk merealisasikan laba yang maksimal, harus diiringi dengan peningkatan kinerja yang maksimal pula. Untuk memaksimalkan kinerja operasional tersebut, otomatis membutuhkan biaya operasional tinggi, dalam hal ini jika di bagian pemasaran, tentunya akan lebih banyak menggunakan bahan bakar.

Maknanya adalah, efisiensi bukan berarti penggunaan bahan bakar harus sama jumlah liternya perhari terhadap semua departemen di bank muamalat. Makna efisiensi yang sesungguhnya adalah proporsional, yaitu 10 liter perhari di bagian pemasaran, mungkin setara dengan 5 liter di bagian keuangan. Dalam

perspektif Islam, nilai keadilan tidak selamanya di ukur dengan jumlah yang sama rata, namun keadilan dalam Islam ialah sesuatu yang diperlakukan berdasarkan proporsi sesungguhnya, atau dalam istilah ekonomi sesuai dengan kebutuhannya.

Memahami dan memaknai secara holistik dari air yaitu, air merupakan zat cair sebagai sumber kehidupan, dan keberkahan bagi kelangsungan hidup seluruh makhluk di permukaan bumi. Air merupakan persembahan Allah *Subhanahu Wata'ala* yang di hamparkan dan disimpan pada beberapa tempat, yaitu di pegunungan, di lautan, di danau, di sungai, dan di dalam tanah. Semuanya Allah *Subhanahu Wata'ala* sudah siapkan tanpa campur tangan manusia, karena memang manusia tidak akan pernah mampu untuk membuat lautan dengan rasa air yang asin, manusia tidak bisa membuat danau dan sungai, walaupun dengan menggunakan teknologi super canggih dan mutakhir apapun. Namun Allah *Subhanahu Wata'ala* cukup hanya dengan mengucapkan *kun fayakun*, jadi, maka jadilah. Allah *Subhanahu Wata'ala* berfirman dalam Al-Qur'an surat Yaasiin ayat 82, yaitu:

كُنْ فَيَكُونُ ۚ إِنَّكَ نَازِلٌ ۖ عَلَيْهِ السَّلَامُ ۚ كُنْ فَيَكُونُ ۚ إِنَّكَ نَازِلٌ ۖ عَلَيْهِ السَّلَامُ ۚ كُنْ فَيَكُونُ ۚ إِنَّكَ نَازِلٌ ۖ عَلَيْهِ السَّلَامُ ۚ

Terjemahnya:

Sesungguhnya keadaan-Nya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah Berkata kepadanya: "Jadilah!" Maka terjadilah ia (Q.S. 36: 82) (Departemen Agama. RI. 2006).

Makna holistik dari air adalah, air merupakan zat yang bernyawa, hal ini dapat dibuktikan dengan berat volume antara air laut (asin) dan air tawar, sungai (tawar), yang berbeda. Sifat berat volume dari air laut lebih ringan dibandingkan dengan air danau atau air sungai. Daya mematan air tawar lebih besar, jika dibandingkan dengan air laut. Di samping itu, makna holistik dari air adalah, air

yang jatuh dari langit ketika hujan turun membasahi bumi, itu langsung meresap kedalam tanah, dan sebagian air hujan ditampung di laut, danau, sungai, dan pegunungan. Air hujan yang ditampung di laut, danau, sungai, dan rawa-rawa, di dalamnya hidup beraneka macam makhluk hidup, seperti ikan air asin dan ikan air tawar yang tidak terbilang berapa jenis dan jumlahnya.


Di lautan yang luas, kita dapat menjumpai terumbu karang, rumput laut, mutiara, dan di dasar lautan terkandung kekayaan alam yang begitu menakjubkan berupa minyak dan gas bumi. Semua yang terkandung dan hidup di dalam air laut, danau, sungai, dan rawa-rawa, adalah merupakan yang bernyawa. Di hutan dan di pegunungan terhampar kekayaan alam dengan berjuta-juta jenis pepohonan, dan kayunya dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk kelangsungan hidupnya. Artinya, manusia dan seluruh makhluk hidup yang berada di permukaan bumi, secara mutlak sangat menggantungkan hidupnya pada sumber daya alam, dan lingkungannya. Manusia, harus mampu menjaga harmonitas segi tiga keseimbangan ekologi, yaitu dirinya (manusia), hewan dan tumbuhan. Inilah makna holistik yang sesungguhnya dari konsep operasional *maqashid syariah* pada aspek flora dan fauna.

Allah *Subhanahu Wata'ala* berfirman dalam Al-Qur'an surat Asy-Syu'araa ayat 7, dan surat An-Nahl ayat 10, yaitu:

﴿وَلَا يَخَافُ الْعَذَابَ ۚ﴾ ﴿وَلَا يَخَافُ الْعَذَابَ ۚ﴾ ﴿وَلَا يَخَافُ الْعَذَابَ ۚ﴾ ﴿وَلَا يَخَافُ الْعَذَابَ ۚ﴾

Terjemahnya:

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya kami tumbuhkan di bumi itu pelbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik (Q.S. 26:7) (Departemen Agama. RI. 2006).



Dia-lah, yang Telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebahagiannya menjadi minuman dan sebahagiannya (menyuburkan) tumbuh-tumbuhan, yang pada (tempat tumbuhnya) kamu menggembalakan ternakmu (Q.S. 16: 10) (Departemen Agama. RI. 2006).

Dalam sebuah hadits disebutkan yang terjemahnya adalah sebagai berikut:

“Hadits dari Anas r.a. Dia berkata: Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wassalama* bersabda: Seseorang muslim tidaklah menanam sebatang pohon atau menabur benih ke tanah, lalu datang burung atau manusia atau binatang memakan sebagian daripadanya, melainkan apa yang dimakan itu merupakan sedekahnya“ (HR. Imam Bukhori).

Enam konsep operasional *maqashid syariah* yang telah dihasilkan dalam penelitian ini, sebenarnya bertujuan untuk memenuhi maksud-maksud syariah, atau kebutuhan dasar hidup manusia, yaitu terpenuhinya kebutuhan *dharuriyyah*, *hajjiyyat*, dan *tahsiniyyat* secara menyeluruh. Inilah esensi dari bangunan keenam konsep *maqashid syariah* dalam membingkai CSR. Paradigma interpretif, pendekatan fenomenologi Islam telah melahirkan enam konsep baru dalam membingkai program kerja CSR di entitas perbankan syariah (bank muamalat). Keenam konsep operasional *maqashid syariah* yang telah dihasilkan, itu dibangun dari sumber-sumber hukum Islam Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Hal ini bertujuan untuk membumikan nilai-nilai Islam, khususnya pada tataran praktik kinerja operasional program CSR di entitas perbankan syariah (bank muamalat). Artinya, program kerja CSR di perbankan syariah, tidak hanya dilaksanakan atas dasar ketentuan pemerintah (UU No.25 pasal 15(b) Tahun 2007) tentang investasi modal, namun CSR dilaksanakan dengan tujuan untuk mewujudkan

program CSR yang Islami, yang dapat memberikan manfaat dan maslahat yang sebesar-besarnya bagi kehidupan umat manusia di permukaan bumi ini.

Esensinya adalah, program CSR yang dilaksanakan di entitas perbankan syariah, bukanlah suatu keterpaksaan, akan tetapi dilaksanakan atas dasar keniscayaan untuk melaksanakan perintah Allah *Subhanahu Wata'ala*, yang wujud dalam bentuk kontribusi nyata PT BMI pada aspek ZIS, kesehatan, pendidikan, kehidupan sosial kemasyarakatan, ekonomi, serta flora dan fauna. Berikut ini disajikan Tabel 7 Mapping pemetaan sumber-sumber hukum Islam (Al-Qur'an dan Al-Hadits), yang telah dijadikan acuan utama dalam membangun keenam konsep operasional *maqashid syariah*, dalam membingkai program CSR yang Islami di entitas perbankan syariah (bank muamalat), yaitu:

Tabel 7. Mapping Konsep Operasional *Maqashid Syariah* dalam Membingkai CSR Perspektif Al-Qur'an dan Hadits

No	Al-Qur'an dan Hadits
1. ZIS sebagai landasan operasional <i>maqashid syariah</i> dalam menjaga dan memelihara agama	Al-Qur'an: Al-Baqarah ayat 21, 30, dan 173. Al-Maidah ayat 3. At-Taubah ayat 60. Al-An'am ayat 119. Ar-Ra'd ayat 28. Muhammad ayat 7. Adz-Dzariyat ayat 56. Al-Hadits: Hadits Riwayat Bukhari: 6888, dan HR. Muslim: 2158
2. Kesehatan sebagai landasan operasional <i>maqashid syariah</i> dalam menjaga dan memelihara jiwa	Al-Qur'an: Al-Baqarah ayat 43 dan 275. Al-Hajj ayat 41. Al-Fajr ayat 27-28. Al-Hadits: Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim
3. Pendidikan sebagai landasan operasional <i>maqashid syariah</i> dalam menjaga dan memelihara akal	Al-Qur'an: Al-Baqarah ayat 267. Al-Maidah ayat 8. Al-Mu'adilah ayat 11. Al-Hadits: Hadits Riwayat Muslim: 2699
4. Sosial kemasyarakatan sebagai landasan operasional <i>maqashid syariah</i> dalam menjaga dan memelihara keturunan	Al-Qur'an: Al-Maidah ayat 3 dan 8. Al-Israa ayat 32. Al-Mumtahanah ayat 8
5. Ekonomi sebagai landasan operasional <i>maqashid syariah</i> dalam menjaga dan memelihara harta	Al-Qur'an: Al-Baqarah ayat 29. An-Nisa ayat 29. At-Taubah ayat 103. Al-Hadits: Hadits Riwayat Imam Al Darimi No. 1614. (HR. Tirmidzi, Ibnu Majah, dihasankan oleh Syaikh al Albani). (HR Daruqutni dan Baihaqi). HR. Abu Dawud.
6. Flora dan Fauna sebagai landasan operasional <i>maqashid syariah</i> dalam menjaga dan memelihara lingkungan	Al-Qur'an: An-Nahl ayat 10. Asy-Syu'araa ayat 26. Yaasiin ayat 36

Sumber: Al-Qur'an dan Al-Hadits. 2018

commit to user